



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PETRUS CANDRA SILITONGA.**
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 125287.
Jabatan : Juru Munisi RU 2 SI Mortir Ton Ban Eagle.
Kesatuan : Yonif 3 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 25 Maret 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Mess TD (Tidur Dalam) KOMPI Eagle Yonif 3 Mar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 3 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 04 Januari 2024.
 - b. Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/03/II/2024 tanggal 05 Februari 2024.
 - c. Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024 berdasarkan

Hal 1 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perpanjangan-penahanan-ke-3 Nomor Kep/05/III/2024 tanggal 07 Maret 2024.

d. Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/06/IV/2024 tanggal 04 April 2024.

e. Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/08/V/2024 tanggal 03 Mei 2024.

f. Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/09/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/96/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 berdasarkan Penetapan Penpanjangan Penahanan Nomor TAP/96/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP.24/II-18/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/96/K/AL/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/96-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Taptera/96-Hal 2 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/96-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/96/K/AL/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Barangsiapa secara bersama-sama menyembunyikan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Hal 3 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dikurangkan selama Terdakwa menjalani hukuman sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor KTA/394/XI/2019 tanggal 05 November 2019 a.n. Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287, Juru Amo 2 Si Mortir Ru 2 Ton Ban Kie Eagle Yonif 3 Mar;

b) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 352235114260801, IMEI (slot 2) 352236114260809 dengan Nomor sim card XL 0878-7231-0424 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga;

c) 1 (satu) lembar foto tas warna krem merk Reyner milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

d) 1 (satu) lembar foto jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

e) 1 (satu) lembar foto celana doreng TNI ukuran S (*Small*) Nomor 0469 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

f) 1 (satu) lembar foto kaos doreng TNI ukuran L (*Large*) no. 0277 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

g) 1 (satu) lembar foto sepasang sepatu PDL TNI milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

h) 1 (satu) lembar foto celana pendek Boxing warna merah gradasi warna putih;

i) 2 (dua) lembar screenshot permintaan data tracking a.n. Abdul Malik NIK : 3515061608710001, No HP *Driver* : 6281235529545, *E-mail Driver* : malikdinar891@gmail.com, No Plat Kendaraan : W 1840 XL, Alamat : Penatarsewu RT/RW 08/02 Penatarsewu Tanggulangin yang dikirim melalui E-Mail dari PT Grab Pusat di Jakarta kepada alamat Email ishantoulenpm50@gmail.com (a.n. Ihsan Saputra);

Hal 4 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
j) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya NRP 123826 beserta anak kunci dan STNK a.n Maulia Rimadhani Effendi No. Mesin: JB22E1126838 No. Rangka: MH1JB22104K127643 yang tampak pada bagian depan, belakang dan samping kiri;

k) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa yang tampak pada bagian depan, samping kiri dan belakang;

l) 1 (satu) lembar foto mobil Merk Wuling Confero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI beserta kunci mobil dan STNK No. Rangka: MK3AAAGA6MJ003958 No. Mesin: L2B8L30620186 pemilik a.n Abdul Malik yang tampak pada bagian depan dan belakang;

m) 1 (satu) lembar foto tas warna Abu-abu logo merk-V beserta isinya milik Sdr. Abdul Malik;

n) 1 (satu) lembar foto songkok/kopyah warna putih yang terdapat bercak berwarna coklat kemerahan diduga darah milik Sdr. Abdul Malik;

o) 1 (satu) lembar foto celana kain panjang warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;

p) 1 (satu) lembar foto celana sort warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;

q) 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;

r) 1 (satu) lembar foto ikat pinggang kulit warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;

s) 1 (satu) lembar foto cincin batu akik warna biru muda milik Sdr. Abdul Malik;

t) 1 (satu) lembar foto batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg (diduga batu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala Korban);

Hal 5 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto bantal leher warna biru bertuliskan

Bridgestone milik Sdr. Abdul Malik;

v) 1 (satu) lembar foto botol minuman merk *Tupperware* warna biru keungu-unguan milik Sdr. Abdul Malik;

w) 1 (satu) lembar foto handuk kecil berwarna biru tosca milik Sdr. Abdul Malik;

x) 1 (satu) lembar foto Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB, berisikan rekaman CCTV di Alfamart JL. Pabean No. 71 Sedati Kab. Sidoarjo, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 00.00 WIB s/d pukul 00.30 WIB dan pukul 02.00 WIB s/d pukul 02.30 WIB;

y) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor: ML/SKVI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong;

z) 6 (enam) lembar Lampiran *Visum Et Repertum* Nomor: ML/SKVI/23.12.09;

aa) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum Psychiatrium* Nomor: R/03/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan RSPAL dr. Ramelan a.n Terperiksa Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287

bb) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* Bidang *Laboratorium Forensik* Polda Jatim Nomor: Lab.097/KBF/2024 tanggal 7 Februari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil Merk Wuling Confero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI beserta kunci mobil dan STNK No. Rangka: MK3AAAGA6MJ003958 No. Mesin: L2B8L30620186 atas nama pemilik a.n Abdul Malik;

b) 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 352235114260801, IMEI (slot 2) 352236114260809 dengan Nomor sim card XL 0878-7231-0424 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

Hal 6 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buah tas warna krem merk Reyner milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

d) 1 (satu) buah tas warna abu-abu logo merk-V beserta isinya milik Sdr. Abdul Malik;

e) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

f) 1 (satu) buah celana doreng TNI ukuran S (*Small*) Nomor 0469 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

g) 1 (satu) buah kaos doreng TNI ukuran L (*Large*) no. 0277 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

h) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

i) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287;

j) 1 (satu) buah celana pendek Boxing warna merah gradasi warna putih;

k) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya NRP 123826 beserta anak kunci dan STNK a.n Maulia Rimadhani Effendi No. Mesin: JB22E1126838 No. Rangka: MH1JB22104K127643;

l) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa NRP 132469;

m) 1 (satu) buah songkok/kopyah warna putih yang terdapat bercak berwarna coklat kemerahan diduga darah milik Sdr. Abdul Malik;

n) 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;

o) 1 (satu) buah celana sort warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;

p) 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;

q) 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;

Hal 7 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cincin batu akik warna biru muda milik Sdr. Abdul Malik;

s) 1 (satu) buah batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg;

t) 1 (satu) buah bantal leher warna biru bertuliskan *Bridgestone* milik Sdr. Abdul Malik;

u) 1 (satu) buah botol minuman merk *Tupperware* warna biru keungu-unguan milik Sdr. Abdul Malik;

v) 1 (satu) buah handuk kecil berwarna biru tosca milik Sdr. Abdul Malik;

w) 1 (satu) buah Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan (*Clementie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tidak mengurangi kewenangan dan kebijakan dalam perkara ini Komandan Brigif 2 Mar selaku Papera dari Terdakwa berkenan memohon keringanan hukuman kepada Kadilmil III-12 Surabaya dan Kaotmil III-11 Surabaya berdasarkan Surat Danbrigif 2 Mar Nomor R/224/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal permohonan keringanan hukuman (surat permohonan keringanan hukuman terlampir).

2. Bahwa dalam kesempatan ini Terdakwa menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

3. Bahwa selama berdinis di TNI Angkatan Laut/Marinir Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Muara dan Perairan Papua PAMTAS Penyangga RI-PNG (Mobile) di Papua (2021-2022).

4. Bahwa selama berdinis di TNI Angkatan Laut/Marinir Terdakwa pernah berprestasi di bidang olahraga tinju di antaranya:

a). Medali Emas Kejuaraan Tinju Amatir dan Perbaikan peringkat Nasional Kelas Bulu di Surabaya dalam rangka HUT Pusura TA.2023.

b). Medali Emas Kejuaraan Tinju Amatir Se-Jawa Timur piala Pangdam V Brawijaya di Probolinggo TA. 2023 kelas 63 kg (eksibhisi).

Hal 8 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sikap sopan di dalam persidangan.

6. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar.
7. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi manusia yang lebih berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
8. Terdakwa belum pernah dijatuhi dihukum baik disiplin maupun pidana.
9. Bahwa Terdakwa termasuk atlit tinju yang berpotensi berprestasi untuk masa yang akan datang.
10. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dimaafkan serta menyesali perbuatan yang telah Terdakwa perbuat.

Sehubungan hal tersebut, mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pasmar 2 yaitu Teguh Iman Suropto, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17583/P Kasi Bankum Spers Pasmar 2 dan Yudi Alhudi, S.H., M.H., Kapten Laut (H) NRP 19862/P Kasi Bankum Brigif 2 Mar berdasarkan Surat Perintah Komandan Pasmar 2 Nomor Sprin/152/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 8 Januari 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas dan tanggal Lima belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Jalan Lingkar Timur dipinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo dan di depan pos PT SIRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial

Hal 9 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024
Pusat Pengadilan Tingkat Pertama KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK XXXVIII Gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Prada ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125287;
2. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2023, Terdakwa ditelpon oleh kakaknya a.n. Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-14) yang menyampaikan akan ke Surabaya pada tanggal 16 Desember 2023 untuk mengambil kendaraan mobil jenis Toyota Yaris warna merah yang sejak bulan Juli 2023 dibawa oleh Terdakwa, dengan penyampaian Saksi-14 tersebut Terdakwa bingung dan panik karena mobil Yaris milik Saksi-14 sudah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar Terdakwa berniat untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan adanya niatan Terdakwa tersebut lalu mengajak Prada Mar Octovianus Samuel M (Saksi-2) yang sama-sama mengikuti TC Tinju, namun Saksi-2 menolak atas ajakan Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menghadap dikamar Terdakwa untuk dilakukan tindakan seperti push up hingga sikap tobat karena sudah menolak perintah Terdakwa untuk membantu membegal/mencuri mobil taxi online setelah Terdakwa memberi tindakan, Saksi-2 masih tetap menolak;
4. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil pisau di dapur Mess Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar lalu Saksi-2 meletakkan pisau disamping Terdakwa yang sedang duduk ditempat tidur, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kamarnya untuk minum-minuman alkohol jenis arak bali dan pada saat minum Terdakwa memohon kembali kepada Saksi-2 agar mau diajak membegal/mencuri mobil taxi online oleh karena Terdakwa terus memaksa dan Saksi-2 merasa takut untuk ditindak lagi akhirnya Saksi-2 bersedia membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan rencananya kepada Saksi-2 yaitu setelah Terdakwa memesan taxi online Saksi-2 duduk tepat dikursi belakang sopir, setelah Terdakwa memberikan kode Saksi-2 langsung

Hal 10 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-2 mengiyakan perintah Terdakwa dengan berkata **"iya bang"**;

5. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib, selesai minum-minuman keras Terdakwa ganti baju menggunakan kaos doreng, celana PDL TNI lengkap sepatunya dan jaket warna hitam, dan membawa beberapa pakaian yang di taruh di dalam tas punggung, sedangkan Saksi-2 memakai kaos warna hitam dan celana jeans warna biru sedang memasukkan pakaian Terdakwa bersama sisa minuman 1 (satu) botol ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menyelipkan pisau dapur di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam strip merah dan kuning Nopol W 4768 MDJ milik Pratu Mar Probo Hadi Wijaya (Saksi-12) yang dipinjam dari Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-3) di depan Mess Sasana Boxing Camp menuju Terminal Purabaya Sidoarjo (Bungurasih);

6. Bahwa pada sekira pukul 23.20 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 sampai di terminal Bungurasih tepatnya di pintu masuk menuju ke Ramayana Terdakwa turun dan Saksi-2 memarkirkan sepeda motor di depan Warkop Gacor lalu Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam d.a. Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-2 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car karena tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi-2 lalu Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan handphone milik sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP **081230357719** saat itu Terdakwa membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo pada sekira pukul 00.13 Wib hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 dengan berjalan kaki menuju Ruko Dental Formula Care yang lokasinya berada di depan sebelah kanan Alfamart dan duduk-duduk sambil merokok ± 10 (sepuluh) menit;

7. Bahwa pada sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju Pom Bensin yang berada di sebrang jalan sebelah kanan Alfamart Jln. Raya Pabean/samping sebelah kiri dari Ruko Dental Formula Care sambil memesan lagi taxi online melalui aplikasi Grab Car sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan handphone miliknya dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Isdustrial Estate) Rangkah Sidoarjo d.a. Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo Jatim dan diterima oleh akun Grab Car a.n. **@Abdul Malik**, selanjutnya menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat (berlawanan) mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul

Hal 11 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka Korban dengan mengenakan kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk diajak naik ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk dikursi depan samping kursi Korban sedangkan Saksi-2 duduk dikursi tengah tepat dibelakang kursi Korban lalu mobil berjalan menuju pabrik PT. SiRIE;

8. Bahwa selama dalam perjalanan atau sekira ± 3 (tiga) kilo meter (km) Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi-2 dengan berkata ***“Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya”***, namun Saksi-2 tidak membalasnya, setelah mendekati tujuan Terdakwa kembali mengirimkan pesan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi-2 yang isinya ***“dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan”*** dan Saksi-2 jawab ***“iya bang”***, hingga sampai tujuan pada sekira **pukul 01.20 Wib** tepatnya di **depan pos PT SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo** tersebut Terdakwa mengambil uang dari sakunya untuk dibayarkan ke Korban sebesar Rp. 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) karena saat itu kondisi dalam mobil gelap akhirnya Korban menghidupkan lampu depan dalam mobil, Terdakwa melihat Saksi-2 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah uang diterima Korban lalu Terdakwa dengan pura-pura seperti akan keluar dari mobil sambil memegang gagang pintu mobil Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin lalu Saksi-2 langsung menarik baju Korban dan memiting leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang sampai kuat hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak sampai Korban mengeluarkan darah dari mulut;

9. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tuas handrem mobil dan duduk menghadap ke Korban karena ingin berontak dengan menggunakan badannya dan akan berteriak minta tolong lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua telapak tangan membekap mulut Korban karena Korban masih bisa berontak, Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan lalu memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa melepas bekapan tangan kiri dan kembali memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan menggenggam / mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali hingga Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan cara Saksi-2 mengangkat bagian atas (lengan) sedangkan Terdakwa mengangkat bagian paha dengan posisi tidur miring kekiri kepala diujung dekat pintu sedangkan kaki disela-sela bangku depan antara sopir dan penumpang dan Saksi-2 duduk di belakang kursi sopir;

Hal 12 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan berkata **"gimana orangnya?"**, dijawab Saksi-2 **"masih gerak bang"** karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkar timur dipinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo lalu Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan cara mengambil batu kali berbentuk oval \pm sebesar kepalan tangan lalu memukulkan ke kepala Korban bagian ubun-ubun sebanyak 2 (dua) kali dengan keras hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban meninggal dunia/sudah tidak bereaksi lagi, saat Terdakwa memukul Korban dengan batu tersebut Saksi-2 hanya diam dan melihat saja. Setelah selesai memukul Korban lalu Terdakwa membuang batu dengan melempar kearah sawah sejauh \pm 10 (sepuluh) meter;

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan lagi menuju ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo dan berputar-putar mencari tempat yang sepi untuk membuang Korban hingga sampai ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan \pm 100 (seratus) meter **sebelum jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud**, Terdakwa menghentikan kendaraan dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik Korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-2 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban dan meletakkan dibawah bangku kedua sebelah kanan bersama tas selempang warna coklat milik Korban, Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arah jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil dan keluar menuju ke depan mobil, sedangkan Saksi-2 keluar menuju samping kanan belakang mobil untuk buang air kecil sambil memantau situasi kondisi yang sepi, setelah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas lalu Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-2 membuka pintu tengah bagian kiri lalu Terdakwa masuk naik dan duduk dibangku dalam mobil yang ada Korban sudah tergeletak meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat berisi dompet dan obat-batan milik Korban lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke kiri sedangkan Saksi-2 menarik tubuh Korban dari bawah mobil secara bersama-sama mengeluarkan Korban dari dalam mobil;

Hal 13 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sudah dibawah lalu Terdakwa mengangkat tubuh Korban bagian bawah sedangkan Saksi-2 mengangkat bagian atas secara bersama-sama membuang tubuh korban ke arah sungai, selanjutnya Terdakwa membuang tas milik Korban ditempat yang sama lalu Terdakwa dan Saksi-2 bergegas masuk ke dalam mobil meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-2 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange dan sampai pada sekira pukul 02.16 Wib Saksi-2 kembali menuju ke Sasana Boxing Camp Amphibi Brigif 2 Mar, sedangkan Terdakwa putar balik menuju ke arah jalan belakang Mako Pasmar 2;

14. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sampai di jalan belakang Mako Pasmar 2 berhenti dipinggir jalan disamping parit dan membersihkan mobil yang terdapat bercak darah di dekat pintu sebelah kiri penumpang dengan menggunakan handuk dan air mineral milik Korban yang disimpan di dalam dashboard, setelah selesai membersihkan mobil, handuk, botol dan bantal kepala jok serta pisau dapur Terdakwa buang di jalanan saat mobil dikendarai dari gang belakang Mako Pasmar 2 sampai ke Semolowaru Surabaya. Pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil ke arah Ketajen Sidoarjo sambil membuang barang-barang kecil milik Korban seperti kartu e toll, kaca mata, jam tangan, pisau dapur milik Terdakwa dan lain-lain di jalan karena merasa bingung tujuan kemana akhirnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan adik letting a.n. Kls Mario untuk menanyakan tempat kost milik Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-4), setelah didapat lalu Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-4 di daerah Semolowaru I No 54 Sukolilo Surabaya. Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib, setelah Terdakwa sampai di kost Saksi-4 lalu memarkir mobil Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI di depan pintu gerbang kost, sebelum Terdakwa masuk kost ganti baju di dalam mobil lalu memindahkan barang-barang ke belakang mobil;

15. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib, kondisi Korban dari kepala sampai ke lutut masuk ke dalam air hanya kedua ujung kakinya yang terlihat dari permukaan air ditemukan oleh Sdr. Dulmanan (Saksi-5) dan Sdr. Sabar (Saksi-6) yang sedang mencari barang bekas di sekitar jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, tidak lama kemudian datang petugas Polresta Sidoarjo a.n. Briptu Mochammad Ulum Azmi (Saksi-1) bersama Aiptu Deddy Yulawan, S.H. (Saksi-7) dan Briptu Fajar Maulana (Saksi-8) mendatangi tempat kejadian lalu melakukan olah TKP dan mengevakuasi Korban serta identifikasi oleh Tim Inafis Polresta Sidoarjo dari hasil pemeriksaan awal Korban bernama Sdr. Abdul Malik alamat Panatarsewu RT.06/02 Desa Panatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan pekerjaan sehari-hari sebagai Driver Grab

Hal 14 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon (jok online) dengan menggunakan Mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI, selanjutnya Korban dibawa menggunakan mobil ambulance/jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Porong Kab. Sidoarjo. Setelah itu Sdri. Winarsih (Saksi-15) selaku isteri Korban diajak oleh anggota Polresta Sidoarjo menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik, untuk menandatangani surat persetujuan dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (Otopsi) dikarenakan hasil identifikasi pihak Polresta Sidoarjo jika kematian Korban tidak wajar dan ada tanda-tanda kekerasan sehingga harus dilakukan Otopsi;

16. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan Whtasapp kepada Saksi-2 supaya dijemput di tempat kost Saksi-4 lalu pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sampai di tempat kost Saksi-4 bergabung untuk minum-minuman beralkohol arak bali dan moke hingga selesai Terdakwa dan Saksi-2 tidur. Selanjutnya pada sekira pukul 17.45 Wib, Serda Mar Darsim (Saksi-9) ditelephon oleh anggota Reserse Polresta Sidoarjo jika ingin bertemu disekitar Gor Sidoarjo karena ada informasi yang harus disampaikan, kemudian Saksi-9 bersama Sertu Mar Son Asmi (anggota Intel Kima Brigif 2 Mar) menuju ke lokasi dan bertemu dengan Kanit Polres Sidoarjo menyampaikan jika telah ditemukan Korban sebagai sopir Grab online dan hasil penyelidikan riwayat pemesanan terakhir mengarah ke Terdakwa dari Tracking posisi masih berada di Surabaya. Kemudian Saksi-9 menelpon Terdakwa dengan berkata **"Kamu posisi dimana, saya mau ketemu kamu, karena ini penting, nanti ketemu di sasana?"** dan Terdakwa menjawab **"Siap saya ada di Surabaya Coach, ketemuan dimana Coach?"** lalu Saksi-9 menyampaikan **"Kita ketemuan di Aloha"**;

17. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 menemui Saksi-9 di Warkop pojok Aloha, namun sebelumnya Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah handphone milik Korban yang dibungkus tas plastik di Semak-semak dekat orang berjualan tanaman hias di Pos Tank Brigif 2 Mar, setelah sampai di tempat bertemu dengan Saksi-9 dan menuju ke kantor Sintel Brigif 2 Mar, sedangkan Saksi-2 kembali stanby di Sasana Amphibi Boxing Brigif 2 Mar. Setelah Saksi-9 sampai di kantor Sintel Brigif 2 menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Mar Suhaya (Saksi-10) selaku Pasintel Brigif 2 Mar bersama 2 (dua) staf Intel untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa, namun saat itu Saksi-10 menerima telpon dan keluar dari ruangan, sehingga Terdakwa yang sedang sendirian meloncat keluar melarikan diri melalui jendela kearah belakang Brigif 2 Mar, namun pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denintel Pasmar 2 saat berada disekitar Alfamart;

18. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong telah

Hal 15 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dan pemeriksaan dalam (*Autopsi*) terhadap mayat (jenazah) seorang laki-laki bernama Abdul Malik dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat/jenazah berjenis laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter pada pemeriksaan luar ditemukan kaku mayat pada seluruh tubuh, ditemukan luka robek pada kepala sisi depan dan bibir, ditemukan luka memar pada wajah, dahi, bibir dan pipi, kelainan tersebut diatas akibat benda tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak, sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak yang menyebabkan mati lemas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ML/SK.VI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Penata Muda III A dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M (Saksi-17) NIP 180921031989; dan

19. Bahwa penyidik Pomal Lantamal V Surabaya melaksanakan rekontruksi pada tanggal 06 Februari 2024 yang dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara di depan Gerbang masuk Pabrik SIRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM.55 Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, di Jl. Lingkar Timur Desa Prasung Kec. Buduran Kab. Sidoarjo (sebelah Pabrik Danapaint) dan di Sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo, serta disimulasikan dilakukan di Kantor Pom Lantamal V Surabaya Jl. Hang Tuah No. 2 Ujung Surabaya terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi lain dimana dari hasil rekontruksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dengan Terdakwa serta hasil Otopsi yang dilakukan oleh Saksi-17 selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di depan pos PT SIRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo dan di Jalan Lingkar Timur dipinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, dengan cara sebagai berikut :

Hal 16 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK XXXVIII Gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Prada ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125287;

2. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2023, Terdakwa ditelpon oleh kakaknya a.n. Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-14) yang menyampaikan akan ke Surabaya pada tanggal 16 Desember 2023 untuk mengambil kendaraan mobil jenis Toyota Yaris warna merah yang sejak bulan Juli 2023 dibawa oleh Terdakwa, dengan penyampaian Saksi-14 tersebut Terdakwa bingung dan panik karena mobil Yaris milik Saksi-14 sudah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar Terdakwa berniat untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan adanya niatan Terdakwa tersebut lalu mengajak Prada Mar Octovianus Samuel M (Saksi-2) yang sama-sama mengikuti TC Tinju, namun Saksi-2 menolak atas ajakan Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menghadap dikamar Terdakwa untuk dilakukan tindakan seperti push up hingga sikap tobat karena sudah menolak perintah Terdakwa untuk membantu membegal/mencuri mobil taxi online, setelah Terdakwa memberi tindakan Saksi-2 masih tetap menolak;

4. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambilkan pisau di dapur Mess Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar lalu Saksi-2 meletakkan pisau disamping Terdakwa yang sedang duduk ditempat tidur, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kamarnya untuk minum-minuman alkohol jenis arak bali dan pada saat minum Terdakwa memohon kembali kepada Saksi-2 agar mau diajak membegal/mencuri mobil taxi online oleh karena Terdakwa terus memaksa dan Saksi-2 merasa takut untuk ditindak lagi akhirnya Saksi-2 bersedia membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan rencananya kepada Saksi-2 yaitu setelah Terdakwa memesan taxi online Saksi-2 duduk tepat dikursi belakang sopir, setelah Terdakwa memberikan kode Saksi-2 langsung memiting sopir dari belakang dan Saksi-2 mengiyakan perintah Terdakwa dengan berkata **"iya bang"**;

5. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib, selesai minum-minuman keras Terdakwa ganti baju menggunakan kaos doreng, celana PDL TNI lengkap sepatunya dan jaket warna hitam, dan membawa beberapa pakaian yang di taruh di dalam tas punggung, sedangkan Saksi-2 memakai kaos warna hitam dan celana jeans warna biru sedang

Hal 17 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut bersama sisa minuman 1 (satu) botol ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menyelipkan pisau dapur di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam strip merah dan kuning Nopol W 4768 MDJ milik Pratu Mar Probo Hadi Wijaya (Saksi-12) yang dipinjam dari Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-3) di depan Mess Sasana Boxing Camp menuju Terminal Purabaya Sidoarjo (Bungurasih);

6. Bahwa pada sekira pukul 23.20 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 sampai di terminal Bungurasih tepatnya di pintu masuk menuju ke Ramayana Terdakwa turun dan Saksi-2 memarkirkan sepeda motor di depan Warkop Gacor lalu Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam d.a. Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-2 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car karena tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi-2 lalu Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan handphone milik sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP **081230357719** saat itu Terdakwa membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo pada sekira pukul 00.13 Wib hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 dengan berjalan kaki menuju Ruko Dental Formula Care yang lokasinya berada di depan sebelah kanan Alfamart dan duduk-duduk sambil merokok ± 10 (sepuluh) menit;

7. Bahwa pada sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju Pom Bensin yang berada di sebrang jalan sebelah kanan Alfamart Jln. Raya Pabean/samping sebelah kiri dari Ruko Dental Formula Care sambil memesan lagi taxi online melalui aplikasi Grab Car sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan handphone miliknya dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Rangkah Sidoarjo d.a. Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo Jatim dan diterima oleh akun Grab Car a.n. **@Abdul Malik**, selanjutnya menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat (berlawanan) mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban) dengan memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk diajak naik ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk dikursi depan samping kursi Korban sedangkan Saksi-2 duduk dikursi tengah tepat dibelakang kursi Korban lalu mobil berjalan menuju pabrik PT. SIRIE;

Hal 18 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam perjalanan atau sekira ± 3 (tiga) kilo meter (km) Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi-2 dengan berkata **“Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya”**, namun Saksi-2 tidak membalasnya, setelah mendekati tujuan Terdakwa kembali mengirimkan pesan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi-2 yang isinya **“dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan”** dan Saksi-2 jawab **“iya bang”**, hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.20 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa mengambil uang dari sakunya untuk dibayarkan ke Korban sebesar Rp. 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) karena saat itu kondisi dalam mobil gelap akhirnya Korban menhidupkan lampu depan dalam mobil, Terdakwa melihat Saksi-2 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah uang diterima Korban lalu Terdakwa dengan pura-pura seperti akan keluar dari mobil sambil memegang gagang pintu mobil Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin lalu Saksi-2 langsung menarik baju Korban dan memiting leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang sampai kuat hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak sampai Korban mengeluarkan darah dari mulut;

9. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tuas handrem mobil dan duduk menghadap ke Korban karena ingin berontak dengan menggunakan badannya dan akan berteriak minta tolong lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua telapak tangan membekap mulut Korban karena Korban masih bisa berontak, Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan lalu memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa melepas bekapan tangan kiri dan kembali memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan menggenggam / mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali hingga Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan cara Saksi-2 mengangkat bagian atas (lengan) sedangkan Terdakwa mengangkat bagian paha dengan posisi tidur miring ke kiri kepala diujung dekat pintu sedangkan kaki disela-sela bangku depan antara sopir dan penumpang dan Saksi-2 duduk di belakang kursi sopir;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan berkata **“gimana orangnya?”**, dijawab Saksi-2 **“masih gerak bang”** karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkar timur dipinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo lalu Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan cara mengambil

Hal 19 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pbatisan kahl berbentuk gvaag. g. osieb

13. Bahwa setelah tubuh Korban sudah dibawah lalu Terdakwa mengangkat tubuh Korban bagian bawah sedangkan Saksi-2 mengangkat bagian atas secara bersama-sama membuang tubuh korban ke arah sungai, selanjutnya Terdakwa membuang tas milik Koban ditempat yang sama lalu Terdakwa dan Saksi-2 bergegas masuk ke dalam mobil meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-2 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange dan sampai pada sekira pukul 02.16 Wib Saksi-2 kembali

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke Sasana Buning Camp Amphibi Brigif 2 Mar, sedangkan Terdakwa putar balik menuju ke arah jalan belakang Mako Pasmar 2;

14. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sampai di jalan belakang Mako Pasmar 2 berhenti dipinggir jalan disamping parit dan membersihkan mobil yang terdapat bercak darah di dekat pintu sebelah kiri penumpang dengan menggunakan handuk dan air mineral milik Korban yang disimpan di dalam dashboard, setelah selesai membersihkan mobil, handuk, botol dan bantal kepala jok serta pisau dapur Terdakwa buang di jalanan saat mobil dikendarai dari gang belakang Mako Pasmar 2 sampai ke Semolowaru Surabaya. Pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil ke arah Ketajen Sidoarjo sambil membuang barang-barang kecil milik Korban seperti kartu e toll, kaca mata, jam tangan, pisau dapur milik Terdakwa dan lain-lain di jalan karena merasa bingung tujuan kemana akhirnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan adik letting a.n. Kls Mario untuk menanyakan tempat kost milik Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-4), setelah didapat lalu Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-4 di daerah Semolowaru I No 54 Sukolilo Surabaya. Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib, setelah Terdakwa sampai di kost Saksi-4 lalu memarkir mobil Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI di depan pintu gerbang kost, sebelum Terdakwa masuk kost ganti baju di dalam mobil lalu memindahkan barang-barang ke belakang mobil;

15. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib, kondisi Korban dari kepala sampai ke lutut masuk ke dalam air hanya kedua ujung kakinya yang terlihat dari permukaan air ditemukan oleh Sdr. Dulmanan (Saksi-5) dan Sdr. Sabar (Saksi-6) yang sedang mencari barang bekas di sekitar jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, tidak lama kemudian datang petugas Polresta Sidoarjo a.n. Briptu Mochammad Ulum Azmi (Saksi-1) bersama Aiptu Deddu Yuliawan, S.H. (Saksi-7) dan Briptu Fajar Maulana (Saksi-8) mendatangi tempat kejadian lalu melakukan olah TKP dan mengevakuasi Korban serta identifikasi oleh Tim Inafis Polresta Sidoarjo dari hasil pemeriksaan awal Korban bernama Sdr. Abdul Malik alamat Panatarsewu RT.06/02 Desa Panatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan pekerjaan sehari-hari sebagai Driver Grab Mobil (ojek online) dengan menggunakan Mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI, selanjutnya Korban dibawa menggunakan mobil ambulance/jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Porong Kab. Sidoarjo. Setelah itu Sdri. Winarsih (Saksi-15) selaku isteri Korban diajak oleh anggota Polresta Sidoarjo menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik, untuk menandatangani surat persetujuan dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (Otopsi)

Hal 21 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung polresta Sidoarjo jika kematian Korban tidak wajar dan ada tanda-tanda kekerasan sehingga harus dilakukan Otopsi;

16. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan Whtasapp kepada Saksi-2 supaya dijemput di tempat kost Saksi-4 lalu pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sampai di tempat kost Saksi-4 bergabung untuk minum-minuman beralkohol arak bali dan moke hingga selesai Terdakwa dan Saksi-2 tidur. Selanjutnya pada sekira pukul 17.45 Wib, Serda Mar Darsim (Saksi-9) ditelephon oleh anggota Reserse Polresta Sidoarjo jika ingin bertemu disekitar Gor Sidoarjo karena ada informasi yang harus disampaikan, kemudian Saksi-9 bersama Sertu Mar Son Asmi (anggota Intel Kima Brigif 2 Mar) menuju ke lokasi dan bertemu dengan Kanit Polres Sidoarjo menyampaikan jika telah ditemukan Korban sebagai sopir Grab online dan hasil penyelidikan riwayat pemesanan terakhir mengarah ke Terdakwa dari Tracking posisi masih berada di Surabaya. Kemudian Saksi-9 menelpon Terdakwa dengan berkata **"Kamu posisi dimana, saya mau ketemu kamu, karena ini penting, nanti ketemu di sasana?"** dan Terdakwa menjawab **"Siap saya ada di Surabaya Coach, ketemuan dimana Coach?"** lalu Saksi-9 menyampaikan **"Kita ketemuan di Aloha"**;

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menemui Saksi-9 di Warkop pojok Aloha, namun sebelumnya Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah handphone milik Korban yang dibungkus tas plastik di Semak-semak dekat orang berjualan tanaman hias di Pos Tank Brigif 2 Mar, setelah sampai di tempat bertemu dengan Saksi-9 dan menuju ke kantor Sintel Brigif 2 Mar, sedangkan Saksi-2 kembali stanby di Sasana Amphibi Boxing Brigif 2 Mar setelah Saksi-9 sampai di kantor Sintel Brigif 2 Mar menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Mar Suhaya (Saksi-10) selaku Pasintel Brigif 2 Mar bersama 2 (dua) staf Intel untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa, namun saat itu Saksi-10 menerima telpon dan keluar dari ruangan, sehingga Terdakwa yang sedang sendirian meloncat keluar melarikan diri melalui jendela kearah belakang Brigif 2 Mar, namun pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denintel Pasmar 2 saat berada disekitar Alfamart;

18. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (*Autopsi*) terhadap mayat (jenazah) seorang laki-laki bernama Abdul Malik dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat/jenazah berjenis laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter pada pemeriksaan luar ditemukan kaku mayat pada seluruh tubuh, ditemukan luka robek pada kepala sisi depan dan bibir, ditemukan luka memar pada wajah, dahi, bibir dan pipi, kelainan

Hal 22 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 10 April 2024, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak, sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak yang menyebabkan mati lemas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ML/SK.VI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Penata Muda III A dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M (Saksi-17) NIP 180921031989; dan

19. Bahwa penyidik Pomal Lantamal V Surabaya melaksanakan rekontruksi pada tanggal 06 Februari 2024 yang dilakukan Oleh Tempat Kejadian Perkara di depan Gerbang masuk Pabrik SIRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM.55 Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, di Jl. Lingkar Timur Desa Prasung Kec. Buduran Kab. Sidoarjo (sebelah Pabrik Danapaint) dan di Sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo, serta disimulasikan dilakukan di Kantor Pom Lantamal V Surabaya Jl. Hang Tuah No.2 Ujung Surabaya terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi lain dimana dari hasil rekontruksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dengan Terdakwa serta hasil Otopsi yang dilakukan oleh Saksi-17 selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di depan pos PT SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo dan di Jalan Lingkar Timur dipinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati”**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK XXXVIII Gelombang 1 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Prada ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125287;
2. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2023, Terdakwa ditelpon oleh kakaknya a.n. Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-14) yang menyampaikan akan ke Surabaya pada tanggal 16 Desember 2023 untuk mengambil kendaraan mobil jenis Toyota Yaris

Hal 23 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung bulan Juli 2023 dibawa oleh Terdakwa, dengan penyampaian Saksi-14 tersebut Terdakwa bingung dan panik karena mobil Yaris milik Saksi-14 sudah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar Terdakwa berniat untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan adanya niatan Terdakwa tersebut lalu mengajak Prada Mar Octovianus Samuel M (Saksi-2) yang sama-sama mengikuti TC Tinju, namun Saksi-2 menolak atas ajakan Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menghadap dikamar Terdakwa untuk dilakukan tindakan seperti push up hingga sikap tobat karena sudah menolak perintah Terdakwa untuk membantu membegal/mencuri mobil taxi online, setelah Terdakwa memberi tindakan Saksi-2 masih tetap menolak;

4. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambilkan pisau di dapur Mess Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar lalu Saksi-2 meletakkan pisau disamping Terdakwa yang sedang duduk ditempat tidur, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kamarnya untuk minum-minuman alkohol jenis arak bali dan pada saat minum Terdakwa memohon kembali kepada Saksi-2 agar mau diajak membegal/mencuri mobil taxi online oleh karena Terdakwa terus memaksa dan Saksi-2 merasa takut untuk ditindak lagi akhirnya Saksi-2 bersedia membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan rencananya kepada Saksi-2 yaitu setelah Terdakwa memesan taxi online Saksi-2 duduk tepat dikursi belakang sopir, setelah Terdakwa memberikan kode Saksi-2 langsung memiting sopir dari belakang dan Saksi-2 mengiyakan perintah Terdakwa dengan berkata **"iya bang"**;

5. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib, selesai minum-minuman keras Terdakwa ganti baju menggunakan kaos doreng, celana PDL TNI lengkap sepatunya dan jaket warna hitam, dan membawa beberapa pakaian yang di taruh di dalam tas punggung, sedangkan Saksi-2 memakai kaos warna hitam dan celana jeans warna biru sedang memasukkan pakaian Terdakwa bersama sisa minuman 1 (satu) botol ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menyelipkan pisau dapur di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam strip merah dan kuning Nopol W 4768 MDJ milik Pratu Mar Probo Hadi Wijaya (Saksi-12) yang dipinjam dari Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-3) di depan Mess Sasana Boxing Camp menuju Terminal Purabaya Sidoarjo (Bungurasih);

Hal 24 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 23.20 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 sampai di terminal Bungurasih tepatnya di pintu masuk menuju ke Ramayana Terdakwa turun dan Saksi-2 memarkirkan sepeda motor di depan Warkop Gacor lalu Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam d.a. Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-2 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car karena tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi-2 lalu Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan handphone milik sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP **081230357719** saat itu Terdakwa membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo pada sekira pukul 00.13 Wib hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 dengan berjalan kaki menuju Ruko Dental Formula Care yang lokasinya berada di depan sebelah kanan Alfamart dan duduk-duduk sambil merokok \pm 10 (sepuluh) menit;

7. Bahwa pada sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju Pom Bensin yang berada di sebrang jalan sebelah kanan Alfamart Jln. Raya Pabean/samping sebelah kiri dari Ruko Dental Formula Care sambil memesan lagi taxi online melalui aplikasi Grab Car sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan handphone miliknya dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Rangkah Sidoarjo d.a. Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo Jatim dan diterima oleh akun Grab Car a.n. **@Abdul Malik**, selanjutnya menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat (berlawanan) mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban) dengan memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk diajak naik ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk dikursi depan samping kursi Korban sedangkan Saksi-2 duduk dikursi tengah tepat dibelakang kursi Korban lalu mobil berjalan menuju pabrik PT. SIRIE;

8. Bahwa selama dalam perjalanan atau sekira \pm 3 (tiga) kilo meter (km) Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi-2 dengan berkata **"Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya"**, namun Saksi-2 tidak membalasnya, setelah mendekati tujuan Terdakwa kembali mengirimkan pesan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi-2 yang isinya **"dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan"** dan Saksi-2 jawab **"iya bang"**, hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.20 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE

Hal 25 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sidoarjo Rangkan Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah

Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa mengambil uang dari sakunya untuk dibayarkan ke Korban sebesar Rp. 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) karena saat itu kondisi dalam mobil gelap akhirnya Korban menghidupkan lampu depan dalam mobil, Terdakwa melihat Saksi-2 masih diam dan melihat ke arah lampu, setelah uang diterima Korban lalu Terdakwa dengan pura-pura seperti akan keluar dari mobil sambil memegang gagang pintu mobil Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin lalu Saksi-2 langsung menarik baju Korban dan memiting leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang sampai kuat hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak sampai Korban mengeluarkan darah dari mulut;

9. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tuas handrem mobil dan duduk menghadap ke Korban karena ingin berontak dengan menggunakan badannya dan akan berteriak minta tolong lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua telapak tangan membekap mulut Korban karena Korban masih bisa berontak, Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan lalu memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa melepas bekapan tangan kiri dan kembali memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan menggenggam / mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali hingga Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan cara Saksi-2 mengangkat bagian atas (lengan) sedangkan Terdakwa mengangkat bagian paha dengan posisi tidur miring ke kiri kepala di ujung dekat pintu sedangkan kaki disela-sela bangku depan antara sopir dan penumpang dan Saksi-2 duduk di belakang kursi sopir;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan berkata **“gimana orangnya?”**, dijawab Saksi-2 **“masih gerak bang”** karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkar timur dipinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo lalu Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan cara mengambil batu kali berbentuk oval \pm sebesar kepalan tangan lalu memukulkan ke kepala Korban bagian ubun-ubun sebanyak 2 (dua) kali dengan keras hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban meninggal dunia/sudah tidak bereaksi lagi, saat Terdakwa memukul Korban dengan batu tersebut Saksi-2 hanya diam dan melihat saja. Setelah selesai memukul Korban lalu Terdakwa membuang batu dengan melempar ke arah sawah sejauh ± 10 (sepuluh) meter;

Hal 26 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan lagi menuju ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo dan berputar-putar mencari tempat yang sepi untuk membuang Korban hingga sampai ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan ± 100 (seratus) meter **sebelum jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud**, Terdakwa menghentikan kendaraan dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik Korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-2 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban lalu meletakkan dibawah bangku kedua sebelah kanan bersama tas selempang warna coklat milik Korban, Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arah jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil dan keluar menuju ke depan mobil, sedangkan Saksi-2 keluar menuju samping kanan belakang mobil untuk buang air kecil sambil memantau situasi kondisi yang sepi, setelah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas lalu Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-2 membuka pintu tengah bagian kiri lalu Terdakwa masuk naik dan duduk dibangku dalam mobil yang ada Korban sudah tergeletak meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat berisi dompet dan obat-batan milik Korban lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke kiri sedangkan Saksi-2 menarik tubuh Korban dari bawah mobil secara bersama-sama mengeluarkan Korban dari dalam mobil;

13. Bahwa setelah tubuh Korban sudah dibawah lalu Terdakwa mengangkat tubuh Korban bagian bawah sedangkan Saksi-2 mengangkat bagian atas secara bersama-sama membuang tubuh korban ke arah sungai, selanjutnya Terdakwa membuang tas milik Korban ditempat yang sama dengan tujuan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergegas masuk ke dalam mobil meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-2 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange dan sampai pada sekira pukul 02.16 Wib Saksi-2 kembali menuju ke Sasana Boxing Camp Amphibi Brigif 2 Mar, sedangkan Terdakwa putar balik menuju ke arah jalan belakang Mako Pasmar 2; dan

14. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (*Autopsi*) terhadap mayat (jenazah) seorang laki-laki bernama Abdul Malik dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat/jenazah berjenis laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun,

Hal 27 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan badan hukum dengan panjang badan hukum sekitar sepuluh delapan sentimeter pada pemeriksaan luar ditemukan kaku mayat pada seluruh tubuh, ditemukan luka robek pada kepala sisi depan dan bibir, ditemukan luka memar pada wajah, dahi, bibir dan pipi, kelainan tersebut diatas akibat benda tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak, sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak yang menyebabkan mati lemas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ML/SK.VI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Penata Muda III A dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M (Saksi-17) NIP 180921031989.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di depan pos PT SIRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo dan di jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Pencurian secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan mengakibatkan mati"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK XXXVIII Gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Prada ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125287;
2. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2023, Terdakwa ditelpon oleh kakaknya a.n. Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-14) yang menyampaikan akan ke Surabaya pada tanggal 16 Desember 2023 untuk mengambil kendaraan mobil jenis Toyota Yaris warna merah yang sejak bulan Juli 2023 dibawa oleh Terdakwa, dengan penyampaian Saksi-14 tersebut Terdakwa bingung dan panik karena mobil Yaris

Hal 28 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-14 sudah dijatuhi oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar Terdakwa berniat untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan adanya niatan Terdakwa tersebut lalu mengajak Prada Mar Octovianus Samuel M (Saksi-2) yang sama-sama mengikuti TC Tinju, namun Saksi-2 menolak atas ajakan Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menghadap dikamar Terdakwa untuk dilakukan tindakan seperti push up hingga sikap tobat karena sudah menolak perintah Terdakwa untuk membantu membegal/mencuri mobil taxi online, setelah Terdakwa memberi tindakan Saksi-2 masih tetap menolak;

4. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil pisau di dapur Mess Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar lalu Saksi-2 meletakkan pisau disamping Terdakwa yang sedang duduk ditempat tidur, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kamarnya untuk minum-minuman alkohol jenis arak bali dan pada saat minum Terdakwa memohon kembali kepada Saksi-2 agar mau diajak membegal/mencuri mobil taxi online oleh karena Terdakwa terus memaksa dan Saksi-2 merasa takut untuk ditindak lagi akhirnya Saksi-2 bersedia membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan rencananya kepada Saksi-2 yaitu setelah Terdakwa memesan taxi online Saksi-2 duduk tepat dikursi belakang sopir, setelah Terdakwa memberikan kode Saksi-2 langsung memiting sopir dari belakang dan Saksi-2 mengiyakan perintah Terdakwa dengan berkata **"iya bang"**;

5. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib, selesai minum-minuman keras Terdakwa ganti baju menggunakan kaos doreng, celana PDL TNI lengkap sepatunya dan jaket warna hitam, dan membawa beberapa pakaian yang di taruh di dalam tas punggung, sedangkan Saksi-2 memakai kaos warna hitam dan celana jeans warna biru sedang memasukkan pakaian Terdakwa bersama sisa minuman 1 (satu) botol ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menyelipkan pisau dapur di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam strip merah dan kuning Nopol W 4768 MDJ milik Pratu Mar Probo Hadi Wijaya (Saksi-12) yang dipinjam dari Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-3) di depan Mess Sasana Boxing Camp menuju Terminal Purabaya Sidoarjo (Bungurasih);

6. Bahwa pada sekira pukul 23.20 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 sampai di terminal Bungurasih tepatnya di pintu masuk menuju ke Ramayana Terdakwa turun dan

Hal 29 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 memarkirkan sepeda motor di depan Warkop Gacor lalu Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam d.a. Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-2 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car karena tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi-2 lalu Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan handphone milik sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP **081230357719** saat itu Terdakwa membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo pada sekira pukul 00.13 Wib hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 dengan berjalan kaki menuju Ruko Dental Formula Care yang lokasinya berada di depan sebelah kanan Alfamart dan duduk-duduk sambil merokok \pm 10 (sepuluh) menit;

7. Bahwa pada sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju Pom Bensin yang berada di sebrang jalan sebelah kanan Alfamart Jln. Raya Pabean/samping sebelah kiri dari Ruko Dental Formula Care sambil memesan lagi taxi online melalui aplikasi Grab Car sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan handphone miliknya dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Isdustrial Estate) Rangkah Sidoarjo d.a. Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo Jatim dan diterima oleh akun Grab Car a.n. **@Abdul Malik**, selanjutnya menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat (berlawanan) mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban) dengan memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk diajak naik ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk dikursi depan samping kursi Korban sedangkan Saksi-2 duduk dikursi tengah tepat dibelakang kursi Korban lalu mobil berjalan menuju pabrik PT. SIRIE;

8. Bahwa selama dalam perjalanan atau sekira \pm 3 (tiga) kilo meter (km) Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi-2 dengan berkata **"Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya"**, namun Saksi-2 tidak membalasnya, setelah mendekati tujuan Terdakwa kembali mengirimkan pesan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi-2 yang isinya **"dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan"** dan Saksi-2 jawab **"iya bang"**, hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.20 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa mengambil uang dari sakunya untuk

Hal 30 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan sebesar Rp. 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) karena saat itu kondisi dalam mobil gelap akhirnya Korban menghidupkan lampu depan dalam mobil, Terdakwa melihat Saksi-2 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah uang diterima Korban lalu Terdakwa dengan pura-pura seperti akan keluar dari mobil sambil memegang gagang pintu mobil Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin lalu Saksi-2 langsung menarik baju Korban dan memiting leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang sampai kuat hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak sampai Korban mengeluarkan darah dari mulut;

9. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tuas handrem mobil dan duduk menghadap ke Korban karena ingin berontak dengan menggunakan badannya dan akan berteriak minta tolong lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua telapak tangan membekap mulut Korban karena Korban masih bisa berontak, Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan lalu memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa melepas bekapan tangan kiri dan kembali memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan menggenggam / mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali hingga Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan cara Saksi-2 mengangkat bagian atas (lengan) sedangkan Terdakwa mengangkat bagian paha dengan posisi tidur miring kekiri kepala diujung dekat pintu sedangkan kaki disela-sela bangku depan antara sopir dan penumpang dan Saksi-2 duduk di belakang kursi sopir;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan berkata **“gimana orangnya?”**, dijawab Saksi-2 **“masih gerak bang”** karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkaran timur dipinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo lalu Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan cara mengambil batu kali berbentuk oval \pm sebesar kepalan tangan lalu memukulkan ke kepala Korban bagian ubun-ubun sebanyak 2 (dua) kali dengan keras hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban meninggal dunia/sudah tidak bereaksi lagi, saat Terdakwa memukul Korban dengan batu tersebut Saksi-2 hanya diam dan melihat saja. Setelah selesai memukul Korban lalu Terdakwa membuang batu dengan melempar kearah sawah sejauh ± 10 (sepuluh) meter;

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan lagi menuju ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo dan berputar-putar mencari tempat yang sepi untuk

Hal 31 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penumpang Korban yang sampai ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan \pm 100 (seratus) meter **sebelum jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud**, Terdakwa menghentikan kendaraan dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik Korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-2 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban lalu meletakkan dibawah bangku kedua sebelah kanan bersama tas selempang warna coklat milik Korban, Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arah jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil dan keluar menuju ke depan mobil, sedangkan Saksi-2 keluar menuju samping kanan belakang mobil untuk buang air kecil sambil memantau situasi kondisi yang sepi, setelah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas lalu Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-2 membuka pintu tengah bagian kiri lalu Terdakwa masuk naik dan duduk dibangku dalam mobil yang ada Korban sudah tergeletak meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat berisi dompet dan obat-batan milik Korban lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke kiri sedangkan Saksi-2 menarik tubuh Korban dari bawah mobil secara bersama-sama mengeluarkan Korban dari dalam mobil;

13. Bahwa setelah tubuh Korban sudah dibawah lalu Terdakwa mengangkat tubuh Korban bagian bawah sedangkan Saksi-2 mengangkat bagian atas secara bersama-sama membuang tubuh korban ke arah sungai, selanjutnya Terdakwa membuang tas milik Korban ditempat yang sama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergegas masuk ke dalam mobil meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-2 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange dan sampai pada sekira pukul 02.16 Wib Saksi-2 kembali menuju ke Sasana Boxing Camp Amphibi Brigif 2 Mar, sedangkan Terdakwa putar balik menuju ke arah jalan belakang Mako Pasmar 2;

14. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sampai di jalan belakang Mako Pasmar 2 berhenti dipinggir jalan disamping parit dan membersihkan mobil yang terdapat bercak darah di dekat pintu sebelah kiri penumpang dengan menggunakan handuk dan air mineral milik Korban yang disimpan di dalam dashboard, setelah selesai membersihkan mobil, handuk, botol dan bantal kepala jok serta pisau dapur Terdakwa buang di jalanan saat mobil dikendarai dari gang belakang Mako Pasmar 2 sampai ke Semolowaru Surabaya. Pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil ke arah Ketajen Sidoarjo sambil membuang barang-barang kecil milik Korban

Hal 32 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum masuk ke rumah kost, dan tangan, pisau dapur milik Terdakwa dan lain-lain dijalan karena merasa bingung tujuan kemana akhirnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan adik letting a.n. Kls Mario untuk menanyakan tempat kost milik Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-4), setelah didapat lalu Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-4 di daerah Semolowaru I No 54 Sukolilo Surabaya. Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib, setelah Terdakwa sampai di kost Saksi-4 lalu memarkir mobil Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI di depan pintu gerbang kost, sebelum Terdakwa masuk kost ganti baju di dalam mobil lalu memindahkan barang-barang ke belakang mobil;

15. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib, kondisi Korban dari kepala sampai ke lutut masuk ke dalam air hanya kedua ujung kakinya yang terlihat dari permukaan air ditemukan oleh Sdr. Dulmanan (Saksi-5) dan Sdr. Sabar (Saksi-6) yang sedang mencari barang bekas di sekitar jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, tidak lama kemudian datang petugas Polresta Sidoarjo a.n. Briptu Mochammad Ulum Azmi (Saksi-1) bersama Aiptu Deddu Yuliawan, S.H. (Saksi-7) dan Briptu Fajar Maulana (Saksi-8) mendatangi tempat kejadian lalu melakukan olah TKP dan mengevakuasi Korban serta identifikasi oleh Tim Inafis Polresta Sidoarjo dari hasil pemeriksaan awal Korban bernama Sdr. Abdul Malik alamat Panatarsewu RT.06/02 Desa Panatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan pekerjaan sehari-hari sebagai Driver Grab Mobil (ojek online) dengan menggunakan Mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI, selanjutnya Korban dibawa menggunakan mobil ambulance/jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Porong Kab. Sidoarjo. Setelah itu Sdri. Winarsih (Saksi-15) selaku isteri Korban diajak oleh anggota Polresta Sidoarjo menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik, untuk menandatangani surat persetujuan dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (Otopsi) dikarenakan hasil identifikasi pihak Polresta Sidoarjo jika kematian Korban tidak wajar dan ada tanda-tanda kekerasan sehingga harus dilakukan Otopsi;

16. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan Whtasapp kepada Saksi-2 supaya dijemput di tempat kost Saksi-4 lalu pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sampai di tempat kost Saksi-4 bergabung untuk minum-minuman beralkohol arak bali dan moke hingga selesai Terdakwa dan Saksi-2 tidur. Kemudian pada sekira pukul 17.45 Wib, Serda Mar Darsim (Saksi-9) ditelephon oleh anggota Reserse Polresta Sidoarjo jika ingin bertemu disekitar Gor Sidoarjo karena ada informasi yang harus disampaikan, kemudian Saksi-9 bersama Sertu Mar Son Asmi (anggota Intel Kima Brigif 2 Mar) menuju ke lokasi dan bertemu dengan Kanit Polres Sidoarjo menyampaikan jika telah

Hal 33 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai isopir Grab online dan hasil penyelidikan riwayat pemesanan terakhir mengarah ke Terdakwa dari Tracking posisi masih berada di Surabaya. Kemudian Saksi-9 menelpon Terdakwa dengan berkata ***"Kamu posisi dimana, saya mau ketemu kamu, karena ini penting, nanti ketemu di sasana?"*** dan Terdakwa menjawab ***"Siap saya ada di Surabaya Coach, ketemuan dimana Coach?"*** lalu Saksi-9 menyampaikan ***"Kita ketemuan di Aloha"***;

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menemui Saksi-9 di Warkop pojok Aloha, namun sebelumnya Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah handphone milik Korban yang dibungkus tas plastik di Semak-semak dekat orang berjualan tanaman hias di Pos Tank Brigif 2 Mar, setelah sampai di tempat bertemu dengan Saksi-9 dan menuju ke kantor Sintel Brigif 2 Mar, sedangkan Saksi-2 kembali stanby di Sasana Amphibi Boxing Brigif 2 Mar. Selanjutnya Saksi-9 menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Mar Suhaya (Saksi-10) selaku Pasintel Brigif 2 Mar bersama 2 (dua) staf Intel untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa, namun saat Saksi-10 menerima telpon dan keluar dari ruangan lalu Terdakwa yang sedang sendirian meloncat keluar melarikan diri melalui jendela kearah belakang Brigif 2 Mar dan pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Denintel Pasmar 2 saat berada disekitar Alfamart;

18. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (*Autopsi*) terhadap mayat (jenazah) seorang laki-laki bernama Abdul Malik dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat/jenazah berjenis laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter pada pemeriksaan luar ditemukan kaku mayat pada seluruh tubuh, ditemukan luka robek pada kepala sisi depan dan bibir, ditemukan luka memar pada wajah, dahi, bibir dan pipi, kelainan tersebut diatas akibat benda tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala, patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak, sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak yang menyebabkan mati lemas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ML/SK.VI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Penata Muda III A dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M (Saksi-17) NIP 180921031989; dan

19. Bahwa penyidik Pomal Lantamal V Surabaya melaksanakan rekontruksi pada tanggal 06 Februari 2024 yang dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara di depan Gerbang masuk Pabrik SIRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM.55 Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, di Jl. Lingkar Timur Desa Prasung Kec. Buduran Kab. Sdidoarjo (sebelah Pabrik Danapaint) dan di Sungai

Hal 34 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 96/K/PM.III-12/AL/VI/2024 Buduran Sidoarjo, serta disimulasikan dilakukan di Kantor Pom Lantamal V Surabaya Jl. Hang Tuah No.2 Ujung Surabaya terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi lain dimana dari hasil rekontruksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dengan Terdakwa serta hasil Otopsi yang dilakukan oleh Saksi-17 selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya"**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK XXXVIII Gelombang 1 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Prada ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125287;
2. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2023, Terdakwa ditelpon oleh kakaknya a.n. Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-14) yang menyampaikan akan ke Surabaya pada tanggal 16 Desember 2023 untuk mengambil kendaraan mobil jenis Toyota Yaris warna merah yang sejak bulan Juli 2023 dibawa oleh Terdakwa, dengan penyampaian Saksi-14 tersebut Terdakwa bingung dan panik karena mobil Yaris milik Saksi-14 sudah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar Terdakwa berniat untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan adanya niatan Terdakwa tersebut lalu mengajak Prada Mar Octovianus Samuel M (Saksi-2) yang sama-sama mengikuti TC Tinju, namun Saksi-2 menolak atas ajakan Terdakwa, Kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menghadap dikamar Terdakwa untuk dilakukan tindakan seperti push up hingga

Hal 35 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menolak perintah Terdakwa untuk membantu membegal/mencuri mobil taxi online, setelah Terdakwa memberi tindakan Saksi-2 masih tetap menolak;

4. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil pisau di dapur Mess Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar lalu Saksi-2 meletakkan pisau disamping Terdakwa yang sedang duduk ditempat tidur, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kamarnya untuk minum-minuman alkohol jenis arak bali dan pada saat minum Terdakwa memohon kembali kepada Saksi-2 agar mau diajak membegal/mencuri mobil taxi online oleh karena Terdakwa terus memaksa dan Saksi-2 merasa takut untuk ditindak lagi akhirnya Saksi-2 bersedia membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan rencananya kepada Saksi-2 yaitu setelah Terdakwa memesan taxi online Saksi-2 duduk tepat dikursi belakang sopir, setelah Terdakwa memberikan kode Saksi-2 langsung memiting sopir dari belakang dan Saksi-2 mengiyakan perintah Terdakwa dengan berkata **"iya bang"**;

5. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib, selesai minum-minuman keras Terdakwa ganti baju menggunakan kaos doreng, celana PDL TNI lengkap sepatunya dan jaket warna hitam, dan membawa beberapa pakaian yang di taruh di dalam tas punggung, sedangkan Saksi-2 memakai kaos warna hitam dan celana jeans warna biru sedang memasukkan pakaian Terdakwa bersama sisa minuman 1 (satu) botol ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menyelipkan pisau dapur di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam strip merah dan kuning Nopol W 4768 MDJ milik Pratu Mar Probo Hadi Wijaya (Saksi-12) yang dipinjam dari Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-3) di depan Mess Sasana Boxing Camp menuju Terminal Purabaya Sidoarjo (Bungurasih);

6. Bahwa pada sekira pukul 23.20 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 sampai di terminal Bungurasih tepatnya di pintu masuk menuju ke Ramayana Terdakwa turun dan Saksi-2 memarkirkan sepeda motor di depan Warkop Gacor lalu Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam d.a. Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-2 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car karena tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi-2 lalu Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan handphone milik sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP **081230357719** saat itu Terdakwa membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo pada sekira pukul

Hal 36 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2023, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 dengan berjalan kaki menuju Ruko Dental Formula Care yang lokasinya berada di depan sebelah kanan Alfamart dan duduk-duduk sambil merokok ± 10 (sepuluh) menit;

7. Bahwa pada sekira pukul 00.25 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju Pom Bensin yang berada di sebrang jalan sebelah kanan Alfamart Jln. Raya Pabean/samping sebelah kiri dari Ruko Dental Formula Care sambil memesan lagi taxi online melalui aplikasi Grab Car sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan handphone miliknya dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Rangkah Sidoarjo d.a. Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo Jatim dan diterima oleh akun Grab Car a.n. **@Abdul Malik**, selanjutnya menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat (berlawanan) mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban) dengan memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk diajak naik ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk dikursi depan samping kursi Korban sedangkan Saksi-2 duduk dikursi tengah tepat dibelakang kursi Korban lalu mobil berjalan menuju pabrik PT. SiRIE;

8. Bahwa selama dalam perjalanan atau sekira ± 3 (tiga) kilo meter (km) Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi-2 dengan berkata **"Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya"**, namun Saksi-2 tidak membalasnya, setelah mendekati tujuan Terdakwa kembali mengirimkan pesan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi-2 yang isinya **"dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan"** dan Saksi-2 jawab **"iya bang"**, hingga sampai tujuan pada sekira **pukul 01.20 Wib** tepatnya di **depan pos PT SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo** tersebut Terdakwa mengambil uang dari sakunya untuk dibayarkan ke Korban sebesar Rp. 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) karena saat itu kondisi dalam mobil gelap akhirnya Korban menghidupkan lampu depan dalam mobil, Terdakwa melihat Saksi-2 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah uang diterima Korban lalu Terdakwa dengan pura-pura seperti akan keluar dari mobil sambil memegang gagang pintu mobil Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin lalu Saksi-2 langsung menarik baju Korban dan memiting leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang sampai kuat hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak sampai Korban mengeluarkan darah dari mulut;

Hal 37 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdak

Terdakwa menarik tuas handrem mobil dan duduk menghadap ke Korban karena ingin berontak dengan menggunakan badannya dan akan berteriak minta tolong lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua telapak tangan membekap mulut Korban karena Korban masih bisa berontak, Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan lalu memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa melepas bekapan tangan kiri dan kembali memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan menggenggam / mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali hingga Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan cara Saksi-2 mengangkat bagian atas (lengan) sedangkan Terdakwa mengangkat bagian paha dengan posisi tidur miring kekiri kepala diujung dekat pintu sedangkan kaki disela-sela bangku depan antara sopir dan penumpang dan Saksi-2 duduk di belakang kursi sopir;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan berkata **"gimana orangnya?"**, dijawab Saksi-2 **"masih gerak bang"** karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkar timur dipinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo lalu Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan cara mengambil batu kali berbentuk oval \pm sebesar kepalan tangan lalu memukulkan ke kepala Korban bagian ubun-ubun sebanyak 2 (dua) kali dengan keras hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban meninggal dunia/sudah tidak bereaksi lagi, saat Terdakwa memukul Korban dengan batu tersebut Saksi-2 hanya diam dan melihat saja. Setelah selesai memukul Korban lalu Terdakwa membuang batu dengan melempar kearah sawah sejauh ± 10 (sepuluh) meter;

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan lagi menuju ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo dan berputar-putar mencari tempat yang sepi untuk membuang Korban hingga sampai ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan ± 100 (seratus) meter **sebelum jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud**, Terdakwa menghentikan kendaraan dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik Korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-2 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban supaya tidak meninggalkan sidik jari dan meletakkan dibawah bangku kedua sebelah kanan bersama tas slempang warna coklat milik Korban, Selanjutnya

Hal 38 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arah jembatan Afun Mambang Jl.

KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil dan keluar menuju ke depan mobil, sedangkan Saksi-2 keluar menuju samping kanan belakang mobil untuk buang air kecil sambil memantau situasi kondisi yang sepi, setelah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas lalu Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-2 membuka pintu tengah bagian kiri lalu Terdakwa masuk naik dan duduk dibangku dalam mobil yang ada Korban sudah tergeletak meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat berisi dompet dan obat-batan milik Korban lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke kiri sedangkan Saksi-2 menarik tubuh Korban dari bawah mobil secara bersama-sama mengeluarkan Korban dari dalam mobil;

13. Bahwa setelah tubuh Korban sudah dibawah lalu Terdakwa mengangkat tubuh Korban bagian bawah sedangkan Saksi-2 mengangkat bagian atas secara bersama-sama membuang tubuh korban ke arah sungai, selanjutnya Terdakwa membuang tas milik Koban ditempat yang sama dengan tujuan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergegas masuk ke dalam mobil meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-2 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange dan sampai pada sekira pukul 02.16 Wib Saksi-2 kembali menuju ke Sasana Boxing Camp Amphibi Brigif 2 Mar, sedangkan Terdakwa putar balik menuju ke arah jalan belakang Mako Pasmar 2;

14. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sampai di jalan belakang Mako Pasmar 2 berhenti dipinggir jalan disamping parit dan membersihkan mobil yang terdapat bercak darah di dekat pintu sebelah kiri penumpang dengan menggunakan handuk dan air mineral milik Korban yang disimpan di dalam dashboard, setelah selesai membersihkan mobil, handuk, botol dan bantal kepala jok serta pisau dapur Terdakwa buang di jalanan saat mobil dikendarai dari gang belakang Mako Pasmar 2 sampai ke Semolowaru Surabaya. Pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil ke arah Ketajen Sidoarjo sambil membuang barang-barang kecil milik Korban seperti kartu e toll, kaca mata, jam tangan, pisau dapur milik Terdakwa dan lain-lain dijalan karena merasa bingung tujuan kemana akhirnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan adik letting a.n. Kls Mario untuk menanyakan tempat kost milik Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-4), setelah didapat lalu Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-4 di daerah Semolowaru I No 54 Sukolilo Surabaya. Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib, setelah Terdakwa sampai di kost Saksi-4 lalu memarkir mobil Wuling Confero warna abu abu metalik Nopol W 1840 XI di depan pintu gerbang kost, sebelum Terdakwa masuk kost ganti baju di dalam mobil lalu memindahkan barang-

Hal 39 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ke belakang motif kemudian Terdakwa mengambil kaos krah warna merah milik Korban dari bawah jok penumpang sebelah kanan lalu membuang ke tempat sampah yang berada di samping mobil;

15. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan Whtasapp kepada Saksi-2 supaya dijemput di tempat kost Saksi-4 lalu pada sekira pukul 14.00 Wib sebelum Saksi-2 berangkat mengambil kaos warna hitam dan celana Panjang jeans warna biru yang dipakai sebelumnya lalu membuang ke tempat tong sampah dan dibakar, kemudian Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sampai di tempat kost Saksi-4 bergabung untuk minum-minuman beralkohol arak bali dan moke hingga selesai Terdakwa dan Saksi-2 tidur;

16. Bahwa pada sekira pukul 17.45 Wib, Serda Mar Darsim (Saksi-9) ditelephon oleh anggota Reserse Polresta Sidoarjo jika ingin bertemu disekitar Gor Sidoarjo karena ada informasi yang harus disampaikan, kemudian Saksi-9 bersama Sertu Mar Son Asmi (anggota Intel Kima Brigif 2 Mar) menuju ke lokasi dan bertemu dengan Kanit Polres Sidoarjo menyampaikan jika telah ditemukan Korban sebagai sopir Grab online dan hasil penyelidikan riwayat pemesanan terakhir mengarah ke Terdakwa dari Tracking posisi masih berada di Surabaya. Kemudian Saksi-9 menelpon Terdakwa dengan berkata **"Kamu posisi dimana, saya mau ketemu kamu, karena ini penting, nanti ketemu di sasana?"** dan Terdakwa menjawab **"Siap saya ada di Surabaya Coach, ketemuan dimana Coach?"** lalu Saksi-9 menyampaikan **"Kita ketemuan di Aloha"**;

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menemui Saksi-9 di Warkop pojok Aloha, namun sebelumnya Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah handphone milik Korban yang dibungkus tas plastik di Semak-semak dekat orang berjualan tanaman hias di Pos Tank Brigif 2 Mar, setelah sampai di tempat bertemu dengan Saksi-9 dan menuju ke kantor Sintel Brigif 2 Mar, sedangkan Saksi-2 kembali stanby di Sasana Amphibi Boxing Brigif 2 Mar. Selanjutnya Saksi-9 menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Mar Suhaya (Saksi-10) selaku Pasintel Brigif 2 Mar bersama 2 (dua) staf Intel untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa, namun saat itu Saksi-10 menerima telpon dan keluar dari ruangan, sehingga Terdakwa yang sedang sendirian meloncat keluar melarikan diri melalui jendela kearah belakang Brigif 2 Mar, namun pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denintel Pasmars 2 saat berada disekitar Alfamart.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu :

Hal 40 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair : Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Octovianus Samuel Malaikosa.**

Pangkat, NRP : Prada Mar, 132469.

Jabatan : Bak Ko 1 Ki A Yon Ranratfib.

Kesatuan : Yon Ranratfib 3 Mar.

Tempat, tanggal lahir : Kolana, 26 Oktober 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Mess Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Marinir Gedangan
atau Haliren Rt.14 Rw.02 Kel. Lidak, Kec. Atambua
Selatan, Kab. Belu Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) sekira Saksi mengikuti TC Tinju di Pasmar 2 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 41 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 44/Pan.3/Sek.3/2023/II/2024 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ranratib Menkav 3 Mar Sorong yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penembak Ko 1 serta melakukan perawatan terhadap Ranpur (Kendaraan Tempur) jenis BTR-50 PM.

3. Bahwa sejak sekira tanggal 9 Februari 2023 Saksi mendapatkan surat perintah dari Danmenkav 3 Mar untuk mengikuti TC (Training Center) sebagai Atlet Tinju di Sasana Amfhibi Brigif 2 Marinir Gedangan Sidoarjo, kegiatan sehari-hari dalam TC (Training Center) Tinju tersebut adalah melakukan Latihan, sedangkan selesai melaksanakan Latihan Tinju untuk tempat istirahat atau tinggal di Mess Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Marinir Gedangan Kab. Sidoarjo bersama rekan-rekan yang lain yang statusnya masih Tidur Dalam (bujangan).

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.20 Wib, selesai Saksi makan siang di Kantin Kima Brigif 2 Mar menuju tempat latihan sasana amfhibi Brigif 2 Mar bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dengan menyampaikan agar Saksi ikut untuk membegal/mencuri mobil, namun Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke mess untuk istirahat.

5. Bahwa pada sekira pukul 14.50 Wib Saksi mencuci baju di kamar mess sasana amfhibi Brigif 2 Mar bertemu lagi dengan Terdakwa dan mengajak lagi untuk membegal/mencuri mobil, dan Saksi masih menolak ajakan tersebut, setelah Saksi menolak ajakan untuk membegal/mencuri mobil ternyata Saksi diberikan tindakan oleh Terdakwa dengan sikap tobat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.

6. Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi sedang berada di Mess Sasana Amphibi Brigif 2 Mar di panggil lagi oleh Terdakwa untuk mengambil pisau yang berada di cucian piring di sekitar mess Sasana Amphibi Brigif 2 Mar, setelah mengambil pisau Saksi langsung memberikan kepada Terdakwa dengan meletakkan di kasur tempat tidur Terdakwa kemudian Saksi keluar dari kamar Terdakwa untuk menonton latihan tinju di Sasana Amphibi Brigif 2 Mar, pada sekira pukul 20.00 Wib selesai Saksi mandi membuka handphone dan melihat ada chat WhatsApp dari Terdakwa yang isinya Saksi diperintahkan untuk menemui Terdakwa di kamarnya, setelah itu Saksi langsung menuju ke kamar Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi berada di kamar Terdakwa melihat Prada Mar Romadin membawa 1 (satu) botol 600 (enam ratus) ml minuman beralkohol jenis arak, setelah mengantarkan minuman beralkohol Prada Mar Romadin langsung keluar kemudian Saksi dan Terdakwa meminum 1 (satu) botol 600 (enam ratus) ml beralkohol jenis arak berdua sampai sekira pukul 21.30 Wib sambil Terdakwa Silitonga bercerita kepada Saksi jika sedang ada masalah dengan saudara perempuan (kandungnya) karena mobil Toyota Yaris warna merah milik saudara kandung, dalam waktu dekat akan

Hal 42 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



putranya mengatakan kepada Saudara Perempuannya (kandung) bahwa Mobil merk/type Toyota Yaris warna merah sudah dijual dan sudah diganti dengan mobil baru yang berada di rumah milik dari Terdakwa yang berada di Mojokerto.

9. Bahwa setelah selesai meminum minuman beralkohol jenis arak tersebut Saksi melihat Terdakwa ganti baju dengan menggunakan kaos doreng PDL TNI, celana doreng PDL TNI, sepatu PDL TNI dan memakai Jaket parasut warna hitam serta membawa tas ransel berwarna coklat, dan Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk diantarkan ke Terminal Bungurasih Sidoarjo, awalnya Saksi menolak akan tetapi Saksi dipaksa oleh Terdakwa dan akhirnya dengan terpaksa Saksi mengantar Terdakwa untuk pergi ke rumahnya yang berada di Mojokerto.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Bungurasih dengan menggunakan sepeda motor merk/type Honda Karisma 125cc warna hitam milik Pratu Mar Probohadi Wijaya anggota Yonif 1 Mar yang Saksi ambil di dalam Sasana Amphibi Brigif 2 Mar di samping ring tinju, kemudian Saksi berada di depan membonceng Terdakwa sekira kurang lebih 20 menit perjalanan menuju Terminal Bungurasih atau sekira pukul 23.30 Wib sampai di terminal Bungurasih, Saksi memarkirkan sepeda motor diparkiran tepatnya di depan Warung kopi (warkop) Nggacor, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berjalan kaki berdua dengan jarak sekira kurang lebih 200 meter menuju Alfamart Jln. Letjend Sutoyo Medaeng Waru Sidaorjo untuk membeli makanan ringan merk slay oley, minuman ringan jenis kopi dan 1 bungkus rokok.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk santai di depan Alfamart Jln. Letjend Sutoyo sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit atau sekira pukul 23.45 Wib, Saksi melihat Terdakwa memainkan handphonenya dengan gelisah, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi kembali dengan berjalan kaki menuju keparkiran untuk mengambil sepeda motor yang diparkir, kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan Terminal Bungurasih dan dalam perjalanan Terdakwa memberi tahu

Hal 43 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dengan cara mengobrol ke telinga untuk jalan ke arah Bandara Juanda Sidoarjo.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 00.13 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di Alfamart Jl. Raya Pabean depan Hotel Permata, kemudian Saksi dan Terdakwa jalan kaki berdua menyebarang jalan menuju Ruko Dental Formula Care yang lokasinya berada di depan sebelah kanan Alfamart dan duduk-duduk di depan Ruko Dental Formula Care kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

13. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi dan Saksi bertanya kepada Terdakwa **“untuk apa handphone saya akan dipergunakan?”**, dan di jawab Terdakwa **“untuk mendownload aplikasi pemesanan Taxi online/Grab”** karena handphone milik Saksi tidak bisa untuk mendownload aplikasi Taxi online/Grab akhirnya dikembalikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki menuju Pom bensin yang berada di depan/sebrang jalan sebelah kanan Alfamart Jln. Raya Pabean/samping sebelah kiri dari Ruko Dental Formula Care sambil menghubungi seseorang yang Saksi tidak tahu.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 00.25 Wib, Saksi melihat Terdakwa sudah mendapatkan Mobil taxi online mek/type Wuling Confero warna Abu abu Metalic kemudian memanggil Saksi sambil melambaikan tangan dan berteriak, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan langsung naik ke mobil taxi online dengan posisi Terdakwa duduk di bangku depan samping sopir taxi online sedangkan Saksi berada di tempat duduk belakang posisi di belakang tempat duduk sopir, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan Taxi online menuju Pergudangan Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SIRIE) yang berada di Jalan Lingkar Timur No.KM.55, Rangkah Kidul Kab.Sidoarjo.

15. Bahwa sekira kurang lebih 3 (tiga) Km di dalam perjalanan Saksi mendapatkan chat WhatsApp (WA) dari Terdakwa yang isinya **“Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya”**, namun Saksi tidak membalasnya karena Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa pisau, setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan berupa chat WhatsApp (WA) yang isinya **“dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan”** nanti kalau Terdakwa memberi kode/isyarat Saksi harus laksanakan sesuai rencana awal yaitu saya diperintah untuk memiting leher sopir taxi online dari belakang dan Saksi jawab **“iya bang”**.

16. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dengan Sopir Taxi online ngobrol santai di dalam mobil dan setelah itu mobil taxi online berhenti di jalan depan Pergudangan Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SIRIE) yang berada di Jalan Lingkar Timur

Hal 44 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 56/Pan.3/Sid.2024/Kab. Sidoarjo, Terdakwa memberikan kode/isyarat mata kepada Saksi dengan cara Terdakwa melihat Saksi dengan tatapan tajam sambil berkedip, melihat sopir Taxi online dengan tatapan tajam matanya bergerak gerak tersebut dan melihat ke arah lampu menyala yang berada di dalam mobil sekitar 3 (tiga) kali memberikan kode/isyarat seakan akan itu kode mengisyaratkan Saksi untuk melancarkan aksi, selanjutnya Saksi menarik baju sopir taxi online sampai badan sopir tersandar ditempat duduk sopir setelah badan dari sopir taxi online tersandar di bangku tempat duduk Saksi langsung memiting leher dari sopir taxi online dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan tangan kiri Saksi memegang tangan kanan secara erat dengan posisi Saksi agak setengah berdiri dan memiringkan badan ke arah kiri bawah.

17. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dengan posisi agak setengah berdiri memukul bagian wajah dari sopir taxi online menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali, sedangkan untuk tangan kiri atau posisi kaki dari Terdakwa tersebut Saksi tidak melihat hingga sampai sopir taxi kejang dan tidak sadarkan diri, Saksi berkata **"sudah bang, sudah bang"**, agar Terdakwa menghentikan pukulan

18. Bahwa setelah sopir taxi online Grab tersebut kejang dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi di perintah oleh Terdakwa untuk memindahkan tubuh Korban dengan cara Terdakwa mengangkat kaki dan Saksi mengangkat badan Korban ke tempat duduk belakang mobil, kemudian Terdakwa mengambil alih dengan mengemudikan mobil milik Korban menuju ke Buduran Sidoarjo dan dalam perjalanan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi tentang kondisi Korban kemudian Saksi menjawab **"masih gerak-gerak bang"**, setelah itu Terdakwa berhenti tepatnya di Jalan Lingkar Timur Desa Prasung Kec, Buduran Kab, Sidoarjo di sebelah Pabrik Danapaint Sidoarjo yang kondisinya sepi dan gelap.

19. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan berjalan menuju sebelah kiri mobil dan selanjutnya berjalan menghampiri samping mobil dengan membuka pintu mobil sebelah kiri kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa batu sebesar genggam tangan orang dewasa akan memukul Korban kemudian Saksi mengatakan **"jangan bang... jangan..."** namu Terdakwa tetap memukul Korban dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali mengenai kepala Korban hingga Korban tidak ada pergerakan lagi seperti sudah meninggal dunia.

20. Bahwa selesai memukul Terdakwa langsung membuang batu di tempat tersebut dan dilanjutkan mengemudikan kendaraan berputar-putar seperti tanpa tujuan kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Sungai Afun Mambang Jl. KH Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

Hal 45 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo tepatnya sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter sebelum Sungai Afun Mambang tersebut Saksi di perintah oleh Terdakwa untuk melepaskan baju yang dikenakan oleh Korban yang kondisinya sudah tidak bergerak-gerak lagi seperti sudah meninggal dunia kemudian Saksi meletakkan baju Korban di dalam mobil dikarenakan banyak darah dengan tujuan/niat Saksi agar tidak meninggalkan jejak/sidik jari, kemudian Terdakwa juga mengganti pakaiannya yang semula memakai kaos doreng, jaket hitam, celana PDL TNI dan memakai sepatu PDL TNI berganti dengan kaos warna hitam, celana pendek dan memakai sandal.

22. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar dari mobil untuk melihat situasi sekitar dan Saksi sempat buang air kecil sambil melihat situasi sekitar dan selanjutnya dalam keadaan aman tidak ada orang Saksi membuka pintu tengah samping kiri mobil, sedangkan Terdakwa membuka pintu tengah bagian kanan mobil kemudian Saksi menarik badan bagian atas Korban, sedangkan Terdakwa mendorong kaki Korban menuju kearah luar hingga posisi Korban berada diluar mobil sambil Terdakwa memegang tas milik Korban selempang warna coklat yang berisikan dompet dan obat-obatan, kemudian Saksi dan Terdakwa melempar Korban ke arah sungai serta Terdakwa membuang tas milik korban di tempat yang sama dengan tubuh korban, setelah selesai Saksi dan Terdakwa bergegas masuk ke dalam mobil Wulling confer warna abu-abu meninggalkan tempat tersebut.

23. Bahwa kemudian pada sekira pukul 02.15 Wib Saksi dan Terdakwa sampai Jl. Raya Pabean Sidoarjo depan Hotel Permata tepatnya di Alfamart tersebut Saksi mengambil sepeda motor Kharisma 125cc warna hitam yang diparkir sebelumnya kemudian Saksi mengendarai sendiri sepeda motor pulang menuju Sasana Amphibi Brigif 2 Mar, sedangkan Saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa yang membawa Mobil wuling Confero warna abu abu metalic milik Korban tersebut.

24. Bahwa selanjutnya Saksi sampai di Sasana sekira pukul 03.00 Wib kemudian langsung melakukan pembersihan badan dan pakaian yang dipergunakan sebelumnya dijemur diletakkan di rak pakaian yang berada di luar dekat kamar mandi kemudian Saksi menuju ruang fitness dan ketiduran.

25. Bahwa pada sekira kurang lebih 1 (satu) jam Saksi bangun untuk melakukan pembersihan di halaman sekitar ruang fitness dan selesai duduk-duduk di atas ban yang berada di Sasana Amphibi Brigif 2 Mar sambil bermain handphone (HP) sambil menunggu Pelatih atas nama Serda Mar Darsim (Saksi-5) datang karena akan melaksanakan latihan Tinju.

Hal 46 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa pada sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi yang meminta untuk mengirim nomor handphone Sdr. Frengki Dilyanto Olin (Saksi-12) kemudian Saksi kirim nomor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi kembali melanjutkan latihan tinju hingga selesai, pada pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi memerintahkan supaya menemui Terdakwa di tempat kost Saksi-12, setelah itu Saksi membalas chat WhatsApp dengan mengirimkan Screenshot jika Saksi akan menghadap (Saksi-5) terlebih dahulu dan dijawab Terdakwa "oke dek" dan Saksi langsung menuju kantin yang berada di dalam Brigif 2 Mar untuk makan siang dan selesai Saksi langsung menuju ke kamar untuk istirahat siang.

27. Bahwa setelah Saksi istirahat kurang lebih 2 (dua) jam kemudian bangun untuk mengambil baju/koas warna hitam dan celana jeans warna biru muda yang banyak bercak darah dari Korban saat membuang Korban di Sungai Afun untuk dibakar di tong sampah dengan tujuan menghilangkan jejak/sidik jari, setelah Saksi membakar baju dan celana menuju ke tempat kost Saksi-12 menggunakan sepeda motor merk/type Suzuki Satria Fu 150cc warna merah kombinasi hitam dan tiba pada pukul 15.00 Wib melihat mobil Wuling confero warna abu abu metallic milik Korban berada di halaman kost Saksi-12.

28. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke kamar kost Sdr Frengki Dilyanto Olin yang berada di lantai 2 (dua) ada Sdr Frengki Dilyanto Olin dan Terdakwa yang sedang minum-minuman beralkohol jenis Moke sebanyak 1 (satu) botol kemudian Saksi langsung di beri minuman oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sloki tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-12 turun dari kamar kost.

29. Bahwa setelah meminum minuman beralkohol jenis Moke Saksi langsung tidur di kasur dan bangun pada pukul 17.00 Wib Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Aloha Sidoarjo menemui Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor merk/type Suzuki Satria Fu warna merah kombinasi hitam milik Saksi dalam perjalanan tepatnya di tengah antara masjid Brigif 2 Mar dan patung Tank Brigif 2 Mar tersebut Saksi diberikan bungkusan kantong plastik warna putih oleh Terdakwa yang berisi 2 (dua) buah handphone milik Korban supaya Saksi meletakkannya di rumput-rumput agar menghilangkan jejak/sidik jari.

30. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Aloha Sidoarjo tepatnya di Warung kopi Aloha Sidoarjo duduk dan memesan kopi sambil menunggu Saksi-5 datang tersebut Terdakwa bercerita kepada Saksi jika Saksi-5 ingin bertemu karena ada hal penting kemudian Terdakwa menyampaikan tidak mungkin membahas masalah mobil ini dalam hal ini (mobil Wuling confero warna abu abu metallic milik dari sopir taxi online) kemudian sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5

Hal 47 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Terdakwa dan Saksi disuruh untuk pulang, sedangkan Terdakwa tetap di warung kopi bersama Saksi-5, selanjutnya Saksi pergi menuju Sasana Amphibi Brigif 2 Mar dan sampai mengecek baju dan celana yang sudah dibakar, namun kondisinya tidak terbakar semua.

31. Bahwa selanjutnya Saksi membuang baju dan celana di tempat pembuangan sampah di lobang besar yang berada di sekitar halaman Sasana Amphibi Brigif 2 Mar dan selesai Saksi pergi ke warung di halaman Brigif 2 Mar untuk membeli minuman tidak lama Saksi-5 menelpon Saksi supaya kembali ke Sasana Amphibi Brigif 2 Mar karena sudah ditunggu oleh anggota Sintel/staf 1, kemudian Saksi langsung menghadap anggota sintel dan di bawa di ruang Sintel untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Raden Wijaya.**
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 130067.
Jabatan : Caraka Ton 3 Kompi Jaguar.
Kesatuan : Yonif 5 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Sei Renggas, 22 April 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : TD Yonif 5 Mar, Trian Suroto II Ujung Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) sekira bulan Maret 2023 saat mengikuti TC Tinju di Pasmar 2 Mar dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mengantar Pratu Mar Probo Hadi ke Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma 125cc Warna hitam dan Pratu Mar Probo Hadi (Saksi-13) menitipkan sepeda motor kepada Saksi dengan berkata **"sepeda motor saya bawa aja den"** dan Saksi jawab **"siap bang"**.
3. Bahwa pada pukul 21.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Mess Sasana Amphibi Brigif 2 Mar dan meminjam sepeda motor Honda Karisma 125cc untuk dipakai mengantar ke terminal Bungurasih, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut dan Saksi langsung masuk ke kamar mess Sasana Amphibi Brigif 2 Mar untuk istirahat dan pada keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib, pada

Hal 48 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024
pada Saksi kearah Sumenep agar id Mess Sasana Amphibi Brigif 2 Mar sudah melihat sepeda motor Karisma 125cc warna hitam sudah ada di tempat semula.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, pada saat Saksi bersama Letda Mar Ery Subiasno Pama Yonif 3 berada di Sasana Amphibi Brigif 2 Mar ditelpon oleh Terdakwa yang Saksi Loudspeakers agar Letda Mar Ery Subiasno dapat merekam percakapan antara Saksi dengan Terdakwa yang menanyakan situasi keadaan sasana, setelah itu Saksi menyampaikan suasana masih mencekam anggota anggota Intel masih keliling terus mencari abang, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sudah jauh, setelah itu Saksi mulai memancing Terdakwa agar Saksi bisa tahu keberadaan Terdakwa dengan cara Saksi mengatakan **"kalau saya dipanggil anggota Intel setiap hari dan dipukulin dikira saya ikut-ikutan sama abang"**, selanjutnya Terdakwa menjawab **"kasihan gara-gara saya kamu kenak juga"** setelah itu Saksi bilang **"rasanya pingin ikut kabur saja"** dan Terdakwa menjawab **"apakah benar kamu mau ikut kabur sama saya"** dan Saksi jawab **"iya saya mau kabur bang"** lalu Terdakwa mengatakan **"kalau memang mau ikut kabur sama saya, agar dipersiapkan barang-barang saya dan kemudian tunggu diluar pasar Ketajen Sidoarjo"**.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Letda Mar Ery Subiasno langsung menuju Staf 1 (intel) Yonif 3 Mar untuk melaporkan perihal tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi dengan mengendarai sepeda motor honda Karisma 125cc warna hitam langsung menuju ke Pasar Ketajen Sidoarjo, setelah sampai di Pasar Ketajen Sidoarjo menghubungi Terdakwa melalui DM Instagram dengan mengirim foto kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi melalui video Call dan berkata **"apakah kamu sendirian?"**, selanjutnya Saksi putarkan arah kamera video call dan berkata **"saya sendiri bang"**, kemudian Terdakwa menyampaikan supaya Saksi ke Suramadu untuk naik Bus arah Sumenep dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju kearah Suramadu.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib kemudian Saksi naik bus menuju kearah Sumenep dan sampai di Terminal Sumenep pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.15 Wib kemudian Saksi menelpon Terdakwa kembali melalui DM Instagram jika Saksi sudah di terminal Sumenep dengan mengirimkan foto kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi agar menuju Pasar Anom dan menunggu di Alfamart sekitar Pasar Anom, setelah sampai di Alfamart Pasar Anom Saksi mencoba menelpon Terdakwa melalui DM Instagram akan tetapi sudah tidak aktif.

7. Bahwa setelah Saksi menunggu di Alfamart Pasar Anom Sumenep sampai sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Letda Mar Ery

Hal 49 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Susanto jika Terdakwa sudah tertangkap, namun Saksi tidak tahu tertangkap oleh siapa dan dimana sehingga Saksi langsung kembali menuju Brigif 2 Mar.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah termasuk petinju professional, sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan dan memiliki sifat yang temperamen dan sering usil terhadap para adik lifting.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Gidion Umbu Bili Aunga.**
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 125179.
Jabatan : Ta Munisi Kima.
Kesatuan : Yonif 3 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Waikabubak, 15 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Mess Tidur Dalam Yonif 3 Mar Kesatrian Marinir Suhadi Jl. Juanda No. 08 Gedangan Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) yang sama-sama mengikuti pendidikan pada tahun 2018 dalam hubungan sesama lifting, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib seluruh personel Tidur Dalam (Bujangan) Yonif 3 Mar diapel malam oleh Perwira Dinas Batalyon (PDB) yaitu Letda Mar Rhesakti yang memberi perintah kepada Tidur Dalam Yonif 3 Mar yang berpangkat Pratu keatas kurang lebih 20 (dua puluh) personel untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Sedati-Sidoarjo, karena ada perkara besar.
3. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam dilakukan pencarian sekira pukul 23.00 Wiib dilakukan kembali pemeriksaan dengan hasil Terdakwa belum diketemukan, dan pada saat apel malam tersebut Saksi sempat melihat Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa (Saksi-1) sedang diinterogasi oleh anggota Intel (Staf 1) Yonif 3 Mar bersama tim Denintel Pasmars 2 kemudian Saksi mendengar dari rekan-rekan di Batalyon jika ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 terhadap sopir online Grab.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib,

Hal 50 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menelpon terdakwa yaitu Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-12) yang tinggal dikost Jl. Semolowaru Utara 1 No. 54 Kec. Sukolilo untuk sekedar menanyakan kabarnya, karena Saksi takut korban dari pembunuhan itu adalah Sdr. Frengki Diliyanto Olin karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pada pukul 17.00 Wib, Saksi menelpon Saksi-1 memerintahkan untuk membersihkan arena sasana karena pagi harinya selesai digunakan untuk sparing/tanding uji coba, namun Saksi-1 menyampaikan sedang berada di tempat kost milik Saksi-12.

5. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-12 saat Terdakwa dan Saksi-1 datang ke tempat kost tersebut dan disampaikan jika saat itu sedang menggunakan mobil merk Wuling warna abu-abu, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-12 jika jangan sampai menggunakan mobil tersebut dan jangan sentuh mobil karena ada masalah besar karena nanti ada petugas Intel datang ke rumah kost Saksi-12 untuk mencari dan apabila ada yang meminta keterangan agar disampaikan yang sebenarnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya kegiatan Terdakwa dan Saksi-1 sehari-hari berlatih tinju karena Terdakwa dan Saksi-1 merupakan atlet tinju yang sedang mengikuti TC di sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar Gedangan Sidoarjo.

7. Bahwa pada saat dilaksanakan sparing tanding uji coba yang dilaksanakan di Sasana Amphibi Boxing Camp antara atlet Amphibi melawan atlet Muay Thai Pasmar 2 tersebut Terdakwa tidak hadir dengan alasan akan menjemput orang tuanya.

8. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan mobil jenis Toyota Yaris warna merah namun Saksi tidak mengetahui plat nomornya, setahu Saksi mobil tersebut milik Terdakwa.

9. Bahwa Saksi selaku lifting Terdakwa menilai Terdakwa memiliki sifat yang temperamen dan usil terhadap adik lifting.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Sabar.**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 17 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tegal Gunung RT.04 RW.13 Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Hal 51 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, saat Saksi sedang mencari barang bekas/rongsokan di sekitaran sebelah utara jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo diberitahu oleh Sdr. Dulmanan (Saksi-15) yang berada di atas jembatan sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi **"ada kaki orang dibawah jembatan"** Saksi menjawab **"sampeyan ojo guyanan"**, akan tetapi Saksi-15 memaksa Saksi untuk melihat.
3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-15 menuju ke jembatan Sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo untuk melihat dan memastikan kebenaran adanya mayat tersebut, setelah sampai di atas jembatan ternyata benar terlihat punggung kaki kanan dan kiri serta jari-jari kaki kanan dan kiri saja, untuk kepala dan anggota tubuh yang lain tidak terlihat di Sungai Afun Mambang dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
4. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong dengan cara memberhentikan mobil yang melintas untuk menghubungi Polisi, setelah itu satu orang laki-laki yang duduk disebelah pengemudi mobil turun dan menelpon petugas Polisi melaporkan bahwa ada mayat karena lama menunggu petugas polisi belum datang Saksi memberhentikan lagi anggota TNI yang melintas menggunakan sepeda motor dan memberitahukan jika ada mayat di bawah jembatan sambil menunggu datangnya petugas kepolisian.
5. Bahwa setelah petugas kepolisian datang dan menyakan kepada Saksi dengan berkata **"penemuan mayat nggih pak?"** dan Saksi jawab **"nggih pak"**, selanjut petugas polisi melihat korban yang berada di bawah jembatan dari atas jembatan sedangkan Saksi menarik becak untuk diparkir ke sebelah barat jembatan, kemudian Saksi diminta oleh petugas dari Kepolisian untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan difoto oleh petugas dari Kepolisian selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi.
6. Bahwa Saksi tidak melihat proses pengangkatan mayat karena Saksi kembali melakukan aktifitas memulung barang bekas dan pada sore harinya ada anggota kepolisian yang datang ke rumah untuk memberitahukan Saksi akan diperiksa menjadi saksi dalam penemuan mayat tersebut.
7. Bahwa pada keesokan harinya Saksi didatangi anggota Pomal Lantamal V
Hal 52 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara penemuan mayat karena diduga pelakunya anggota TNI AL.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Darsim.**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 85974.
Jabatan : Bintara Kompi Markas.
Kesatuan : Yonif 5 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 11 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Griya Barungu, Blok E-8, Ngaresrejo, Sukodono.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) sekira tahun 2021 di Sasana Tinju Brigif 2 Mar Gedangan Sidoarjo dalam hubungan antara pelatih dan siswa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Pratu Mar Octovianus Semuel Malaikosa) sekira tahun 2022 di Sasana Tinju Brigif 2 Mar Gedangan Sidoarjo dalam hubungan antara pelatih dan siswa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi berdinan Yonif 5 Mar sebagai Bintara Kompi Markas dengan tugas dan tanggung jawab saat ini sebagai Pelatih Tinju dibawah naungan Sasana Amfibi Boxing Camp Brigif 2 Marinir Gedangan Sidoarjo.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.45 Wib, Saksi menerima telpon dari anggota Reserse Polres Sidoarjo yaitu Aipda Erwin untuk bertemu di sekitaran Gor Sidoarjo karena ada sesuatu informasi yang akan disampaikan, namun sebelum Saksi bertemu dengan Aipda Erwin sempat terlebih dahulu menghubungi Sertu Mar Son Asmi (anggota Intel Kima Brigif 2 Mar) untuk menemani Saksi.
5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama Sertu Mar Son Asmi menemui Aipda Erwin disekitaran Gor Sidoarjo di sebuah warung kopi dalam pertemuan tersebut turut hadir seorang Kanit dari Polres Sidoarjo menyampaikan informasi jika telah ditemukan mayat Mr.X seorang sopir Grab Mobil Online, dan berdasarkan hasil penelusuran riwayat pemesanan terakhir Mobil Grab Online

Hal 53 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengarah ke Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Kanit Polres Sidoarjo menunjukkan sebuah foto dari HP-nya diduga sebagai Terdakwa saat masih kecil, selanjutnya Kanit Polres Sidoarjo juga menyampaikan jika status Terdakwa adalah masih diduga sebagai pelaku, dan saat itu Saksi bersama Sertu Mar Son Asmi dimintai tolong untuk menemui Terdakwa di lokasi Tracking yang pihak Polres Sidoarjo dapatkan yaitu di sekitaran Surabaya.

7. Bahwa setelah Saksi menerima informasi tersebut lalu menelphone Kasipam Brigif 2 Mar yaitu Mayor Mar Indra untuk melaporkan terkait informasi tersebut, selanjutnya Saksi yang masih bersama anggota Polres Sidoarjo menelphone Terdakwa dan berkata **"Kamu posisi dimana, saya mau ketemu kamu, karena ini penting, nanti ketemu di sasana?"** dan Terdakwa menjawab **"Siap saya ada di Surabaya Coach, ketemuan dimana Coach?"** kemudian Saksi menyampaikan **"Kita ketemuan di Aloha"**.

8. Bahwa kemudian Saksi dengan mengendarai mobil menuju ke Aloha yang diikuti oleh Sertu Mar Son Asmi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Terdakwa dan masih dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan jika sudah berada di Aloha tepatnya di sebuah warung dan tiba sekira pukul 20.00 Wib bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-1.

9. Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam mobil dan membawa ke Sintel Brigif 2 Mar ketika tiba di kantor Sintel Brigif 2 Mar Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Mar Suhaya (Saksi-10) untuk dibawa masuk kedalam ruang Sintel, selanjutnya Saksi dan Sertu Mar Son Asmi menunggu di luar kantor Sintel Brigif 2 Mar sampai pada pukul 21.00 Wib, Terdakwa dibawa ke ruang Sintel Yon 3 Mar, sehingga sekira pukul 23.00 Wib Saksi pulang kerumah untuk istirahat.

10. Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di sebuah Warung di Aloha tersebut, Saksi hanya fokus dengan Terdakwa karena Saksi tidak menduga apabila Saksi-1 juga terlibat dalam tindak pidana yang menyebabkan Mr X meninggal dunia sehingga Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk pulang sasana Amfibi Boxing Camp Brigif 2 Mar Gedangan.

11. Bahwa dalam kesehariannya yang Saksi ketahui selama Terdakwa mengikuti kegiatan sebagai atlet Tinju di sasana Amfibi Boxing Camp Brigif 2 Mar Gedangan Sidoarjo adalah atlit yang menonjol dan termasuk petinju profesional serta pernah mengikuti kejuaran.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 54 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi: mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Ahmad Wahyu Mas Izuddin.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 28 Mei 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Penatarsewu RT.008 RW.002 Kel. Penatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abdul Malik (korban) sejak kecil karena korban adalah ayah kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Korban bekerja sebagai sopir Taxi Online dan tergabung dalam Grab Car Online sejak sekira tahun 2007 dengan menggunakan mobil jenis Wuling Confero warna Abu-abu Metalik yang dibeli secara kredit selama 5 (lima) tahun pada akhir tahun 2020 yang lalu, Korban bekerja dengan sistem (Shift) dan Korban tidak setiap hari pulang yang biasanya pulang ke rumah 3 (tiga) hari sekali serta jika tidak pulang kerumah istirahat di tempat yang ramai yang stanby dan mangkal di sekitar Terminal Bungurasih dan Bandara Juanda.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 06.30 Wib, sebelum Saksi berangkat kerja Korban pernah berpamitan untuk berangkat bekerja sebagai sopir Grab Car Online sekira pukul 12.30 WIB dengan mengendarai mobil dengan jenis Wuling Confero warna Abu-abu Metalik sambil membawa dan menyiapkan pakaian ganti didalam mobil.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi mendapat telephone dari ibu Saksi yaitu Sdri. Winarsih (Saksi-7) yang menyampaikan jika ada petugas Polres Sidoarjo datang ke rumah dan memberitahukan jika Korban mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Bhayangkara Pusdik Gasum Porong Sidoarjo, kemudian Saksi menelpon kakak Saksi yaitu Sdri. Eka Indah dan disampaikan supaya Saksi untuk segera datang ke RS Bhayangkara Pusdik Gasum Porong Sidoarjo.
6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi sampai di RS Bhayangkara Pusdik Gasum Porong Sidoarjo dan langsung menuju ke ruang jenazah melihat sudah ada Saksi-7, adik Saksi dan Sdri. Eka Indah, kemudian Sdri. Eka Indah

Hal 55 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada Saksi jika Korban sudah meninggal dunia, kemudian Saksi menuju ke bagian administrasi rumah sakit untuk meminta ijin melihat jenazah Korban.

7. Bahwa selanjutnya Saksi didatangi oleh petugas kepolisian untuk meminta persetujuan dilakukan Autopsi terhadap jenazah Korban dan Saksi bersama keluarga menyetujuinya untuk dilakukan Autopsi dengan pertimbangan bahwa setelah melihat kondisi jenazah Korban diperkirakan meninggal secara tidak wajar karena Saksi melihat kondisi Korban terdapat banyak luka-luka, sehingga untuk bisa mengetahui penyebab kematian Korban petugas Kepolisian menyampaikan perlu dilakukan Autopsi terhadap jenazah, terlebih jenazah pertama kali ditemukan oleh warga berada di sungai Afung Mambang dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Sidoarjo.

8. Bahwa Saksi mau menandatangani persetujuan setelah melihat kondisi Jenazah Ayah Saksi, setelah di dalam kamar jenazah Saksi melihat kondisi wajah Korban pada bagian pipi sebelah kiri dan mulutnya penuh dengan luka lebam dan masih mengeluarkan darah, dan sempat melihat bentuk kepala Korban seperti tidak normal (tidak simetris) yang masih mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi keluar dari kamar jenazah dan kembali berkumpul dengan keluarga.

9. Bahwa kemudian petugas Polisi meminta persetujuan kepada Saksi untuk dilakukan Visum (Autopsi) terhadap jenazah dan Saksi bersedia menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan Visum (Autopsi) dan pada sekira pukul 21.00 Wib dilakukan Autopsi terhadap jenazah selesai pada pukul 01.00 Wib.

10. Bahwa setelah selesai dilakukan Visum (Autopsi) jenazah juga sudah dimandikan dan dikafani kemudian dibawa pulang dengan menggunakan Ambulance milik rumah sakit dan sampai sekira pukul 02.00 Wib jenazah langsung dimakamkan.

11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, setelah pelaksanaan prosesi pemakaman Saksi bersama Sdr. Gianto, Saksi-7, Sdr. Moh. Nasyirudin Malik dan Sdr. Masikul datang ke lokasi ditemukannya jenazah Korban di sungai dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Sidoarjo untuk menabur bunga saat itu Saksi masih sempat melihat ada sisa-sisa bercak darah yang sudah mengering yang menempel di besi pembatas dan di tiang beton pembatas jembatan di atas aspal jalan.

12. Bahwa pada saat ini Saksi sudah mengurus asuransi mobil jenis Wuling Confero warna Abu-abu Metalik tersebut dengan alasan debitur meninggal dunia, seharusnya masih harus mengangsur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sekarang dinyatakan sudah lunas.

Hal 56 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, setelah pelaksanaan prosesi pemakaman Saksi bersama Sdr. Gianto, Saksi-7, Sdr. Moh. Nasyirudin Malik dan Sdr. Masikul datang ke lokasi ditemukannya jenazah Korban di sungai dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Sidoarjo untuk menabur bunga saat itu Saksi masih sempat melihat ada sisa-sisa bercak darah yang sudah mengering yang menempel di besi pembatas dan di tiang beton pembatas jembatan di atas aspal jalan.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi selaku manusia biasa memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Winarsih.**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 05 Juni 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Penatarsewu RT.008 RW.002 Desa Penatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo (sesuai KTP).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abdul Malik (Korban) sekira tahun 1991 di Tanggulangin Kab. Sidoarjo hingga saat ini statusnya sebagai suami isteri.
3. Bahwa Sdr. Abdul Malik (Alm) bekerja sehari-harinya sebagai pengemudi ojek Online (Grab mobil) sejak sekira tahun 2018 dengan menggunakan Mobil Merk Wuling Confero warna Abu-abu Metalik dengan Nopol W-1840-XI yang dibeli secara kredit pada tahun 2020/2021.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Sdr. Abdul Malik (Alm) berpamitan kepada Saksi untuk berangkat bekerja sebagai Driver Grab Mobil Online dengan mengatakan **"Bu aku kerja nyari uang yang barokah untuk kebutuhan keluarga"** dengan menggunakan pakaian baju atas kaos berkrah warna merah dan celana pendek kain berwarna gelap (hitam kecoklat-coklatan), dan membawa perlengkapan yang dimasukkan ke dalam tas rangsel

Hal 57 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(punggung) warna hitam yang warnanya sudah pudar karena sudah lama dan didalamnya berisikan pakaian ganti, alat mandi, perlengkapan sholat (sarung dan sajadah) dan Al-qur'an. Selain membawa tas punggung, kebiasaan suaminya (korban) juga membawa tas kecil yang digunakan untuk menyimpan Handphone, dompet dan surat-surat penting lainnya, kemudian pada sekira pukul 19.30 Wib Korban masih sempat berkomunikasi melalui telephone dengan anaknya Sdr. Moh. Nashiruddin Malik.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas Polisi dari Polresta Sidoarjo dan menyampaikan tentang kejadian yang telah menimpa Korban kemudian Saksi diminta untuk ikut bersama petugas dari Polresta Sidoarjo ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Shabara Porong Kab. Sidoarjo dengan ditemani oleh salah satu anak Saksi yang bernama Sdr. Moh. Nashiruddin Malik berangkat dengan menggunakan kendaraan dinas milik Polisi, setelah sampai di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Shabara, selanjutnya Saksi diajak ke kamar jenazah untuk ditunjukkan jenazah seorang jenazah laki-laki hingga Saksi langsung kaget dan menangis karena jenazah tersebut adalah benar suaminya (Korban).

6. Bahwa kemudian petugas Polisi sempat meminta persetujuan kepada Saksi untuk dilakukan Visum (Autopsi) terhadap jenazah, namun Saksi tidak bisa mengambil keputusan kemudian Saksi menelpon satu anaknya yang bernama Sdr. Ahmad Wahyu Mas Izuddin (Saksi-5) untuk datang dan berunding akhirnya Saksi bersedia menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan Visum (Autopsi) dan pada sekira pukul 21.00 Wib dilakukan Autopsi terhadap jenazah Korban selesai pada pukul 01.00 Wib.

7. Bahwa setelah selesai dilakukan Visum (Autopsi) jenazah juga sudah dimandikan dan dikafani kemudian dibawa pulang dengan menggunakan Ambulance milik rumah sakit dan sampai sekira pukul 02.00 Wib jenazah langsung dimakamkan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Korban pertama kali ditemukan karena saat petugas Polisi datang ke rumahnya tidak memberitahu dan saat itu hanya disampaikan bahwa Korban mengalami kecelakaan, namun berdasarkan informasi dari Saksi-6 diketahui Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 pagi di sebuah sungai di bawah jembatan di dekat Museum Empu Tantular Buduran Kab. Sidoarjo, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya dan baru diketahui penyebabnya akibat kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Pomal Lantamal V Surabaya.

9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, setelah
Hal 58 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung
pembunuhan proses pengadilan Saksi bersama Sdr. Gianto, Saksi-6, Sdr. Moh. Nasyirudin Malik dan Sdr. Masikul datang ke lokasi ditemukannya jenazah Korban di sungai dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Sidoarjo untuk menabur bunga saat itu Saksi masih sempat melihat ada sisa-sisa bercak darah yang sudah mengering yang menempel di besi pembatas dan di tiang beton pembatas jembatan di atas aspal jalan.

10. Bahwa pada saat ini Saksi-6 sudah mengurus asuransi mobil jenis Wuling Confero warna Abu-abu Metalik tersebut dengan alasan debitur meninggal dunia, seharusnya masih harus mengangsur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sekarang dinyatakan sudah lunas.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi selaku manusia biasa memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Mochammad Ulul Azmi.**
Pangkat, NRP : Briptu, 96060791.
Jabatan : Banit 1 Pidum Reskrim.
Kesatuan : Polresta Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 16 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jajar, Kedungbanteng, RT 05, RW 7 No. 30, Kec Tanggulangin, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Candra Silitonga) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi berdinis di Banit 1 Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo sejak sekira tahun 2021 sampai dengan sekarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait suatu tindak pidana di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pada saat Saksi sedang piket Reskrim sekira pukul 09.00 Wib, Saksi mendapat laporan dari masyarakat jika telah ditemukan mayat seorang laki-laki di Sungai Afun Mambang di Sungai Afun

Hal 59 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mantan Mahkamah Agung I. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

4. Bahwa kemudian atas perintah Kanit 1 Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo tersebut Saksi bersama anggota Pidum 1 Satreskrim dan Tim Identifikasi mendatangi TKP, setelah sampai ditempat situasi / keadaan sudah ramai atau banyak warga berkerumun melihat mayat dan Saksi melihat posisi mayat seorang laki-laki yang masih menggunakan pakaian lengkap dengan posisi anggota badan dari kepala sampai lutut masuk di dalam air, hanya kedua ujung kakinya yang terlihat dari permukaan air.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan olah TKP serta mencari barang bukti yang ada di sekitar sedangkan Tim Inafis melakukan identifikasi terhadap mayat seorang laki-laki, setelah selesai melakukan olah TKP dan identifikasi oleh Tim Inafis Polresta Sidoarjo jika mayat bernama Sdr. Abdul Malik Alamat Panatarsewu RT.06/02 Desa Panatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan pekerjaan sehari-hari sebagai Driver Grab Mobil (ojek online).

6. Bahwa berdasarkan informasi dari rekan Reskrim lainnya Korban sebelumnya menggunakan Mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI, namun saat korban ditemukan keberadaan mobil Merk Wuling Confero warna silver tidak ada di TKP dari hasil pemeriksaan awal terhadap Korban diduga dari tindak pidana pembunuhan, selanjutnya Korban dibawa menggunakan mobil ambulance/jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Porong Kab. Sidoarjo untuk dilakukan Visum.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil Visum terhadap korban dari luar dan dalam (Otopsi) di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Porong Kab. Sidoarjo, diketahui yang menyebabkan Korban meninggal dunia dikarenakan adanya kekerasan benda tumpul atau diduga adalah korban dari tindak pidana.

8. Bahwa berdasarkan informasi dari rekan Reskrim lainnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib, keberadaan Mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI tersebut ditemukan di kos-kosan Sdr. Frengki Diliyanto Olin yang berada di Jl. Semolowaru Utara 1 No. 54 Kec. Sukolilo Kota Surabaya.

9. Bahwa berdasarkan informasi dari rekan Reskrim lainnya selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-12) dan diketahui jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang dikenalnya sejak satu tahun yang lalu dan dititipkan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib.

10. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan
Hal 60 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 bagian kanan (disamping kursi kemudi) antara pintu depan dengan pintu belakang, 1 (satu) buah Tas warna abu-abu logo merk-V beserta isinya, 1 (satu) buah Tas warna krem merk Reyner, 1 (satu) celana doreng TNI, 1 (satu) kaos doreng TNI dan 1 (satu) pasang sepatu PDL, dengan adanya temuan tersebut diduga jika pelaku pembunuhan terhadap Korban adalah Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Reskrim Polresta Sidoarjo yaitu Aipda Erwin berkordinasi dengan Sintel Brigif 2 Marinir Gedangan untuk memastikan jika Terdakwa adalah anggota Marinir yang berdinan di Yonif 3 Marinir Gedangan yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Korban, sehingga perkara tersebut dilimpahkan dari Polresta Sidoarjo ke kantor Pom Lantamal V beserta barang bukti sesuai surat Kapolresta Sidoarjo Nomor : B / 121 / XII / RES.1.7 / 2023 tanggal 16 Desember 2023 perihal pelimpahan berkas perkara pembunuhan untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **Deddi Yulawan, S.H.**
Pangkat, NRP : Aiptu, 75070257.
Jabatan : Banit Identifikasi.
Kesatuan : Polresta Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 08 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Taman Sidoarjo, RT 35 RW 9, Blok N 16, Krian, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi berdinan di Polresta Sidoarjo sebagai Banit Identifikasi sejak sekira tahun 2017 sampai dengan sekarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan olah TKP terkait suatu tindak pidana di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Briptu Fajar Maulana dan 2 (dua) orang anggota jaga Reskrim Polres Sidoarjo yaitu Aiptu Rudi AQR dan Briptu Ulul Azmi (saksi-8) mendapatkan perintah dari Kanit Reskrim Polsek Sidoarjo Kota untuk mendatangi TKP telah ditemukan mayat seorang laki-laki di sungai Afung Mambang di bawah Jembatan Jl. KH. Ali Hal 61 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masud, Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, setelah sampai di tempat situasi dan keadaan sudah banyak masyarakat dan sudah berkumpul di TKP kemudian Saksi melihat posisi mayat laki-laki dalam posisi terlentang badannya tenggelam di dalam air dan hanya nampak kelihatan ujung jari kakinya dan Saksi melakukan pengambilan foto Identifikasi.

4. Bahwa kemudian tindakan Saksi lakukan adalah mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan pemotretan secara umum di sekitar lokasi TKP penemuan mayat (korban), memotret ke arah posisi Korban secara keseluruhan, mencari bukti petunjuk dan memotret luka-luka korban yang tampak dari depan.

5. Bahwa kemudian pada saat dilakukan identifikasi Korban adalah mayat laki-laki, luka-luka yang terdapat pada tubuh korban adalah pada bagian wajah sebelah kiri memar dan pada bagian kepala atas luka dan masih mengeluarkan darah, kemudian Saksi mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ada disekitar TKP dan mengamati sekitar TKP serta menemukan bercak darah yang sudah mengering di tiang jembatan dan diduga darah tersebut adalah darah korban serta menemukan sebuah peci (songkok penutup kepala) berwarna putih yang diduga milik korban ditemukan di bawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

6. Bahwa setelah selesai identifikasi TKP kemudian mayat Korban diduga laki-laki tersebut dievakuasi oleh Tim Identifikasi Polresta Sidoarjo dengan menggunakan mobil Ambulance kemudian Korban dibawa ke RS Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Autopsi), dalam identifikasi korban diketahui setelah dilakukan dengan menggunakan alat berupa Mambis (alat untuk mengidentifikasi melalui sidik jari dan mata) dan diketahui korban bernama Sdr. Abdul Malik.

7. Bahwa tugas Saksi hanya sebatas melakukan identifikasi TKP untuk tindakan selanjutnya ada bagian penyelidikan yang akan menyelidiki kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **Fajar Maulana.**
Pangkat, NRP : Briptu, 96010674.
Jabatan : Banit Idik Identifikasi Satreskrim.
Kesatuan : Polresta Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 06 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 62 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Sukodono Permai A-6 RT.056 RW.012 Ds. Kebonagung
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Polresta Sidoarjo sebagai Banit Idik Identifikasi Satreskrim sejak sekira tahun 2022 sampai dengan sekarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait suatu tindak pidana di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Aiptu Deddi Yulawan (Identifikasi), Aiptu Rudi Aqr dan Briptu M. Ulum Azmi (Saksi-8) mendapatkan perintah dari Kanit Reskrim Polsek Sidoarjo Kota untuk mendatangi TKP telah ditemukan mayat seorang laki-laki di sungai Afung Mambang di bawah Jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, setelah sampai di tempat situasi keadaan sudah ramai banyak masyarakat di TKP lalu Saksi melihat posisi mayat laki-laki anggota badan dari kepala sampai lutut masuk di dalam air, hanya kedua ujung kakinya yang terlihat dari permukaan air dengan kondisi mayat masih menggunakan pakaian lengkap.
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan tindakan setelah berada di lokasi yaitu mengamankan TKP, melakukan pemotretan secara umum di sekitar lokasi TKP penemuan mayat (Korban), memotret ke arah posisi (korban) secara keseluruhan, mencari bukti petunjuk dan pengambilan barang bukti dan mengevakuasi mayat (Korban) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Kab. Sidoarjo.
5. Bahwa pada saat dilakukan identifikasi terhadap Korban ditemukan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban yaitu mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri, mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan mengalami luka memar pada bagian bibir, dari TKP Saksi menemukan berupa 1 (satu) buah peci (songkok penutup kepala warna putih) yang diduga milik korban yang berada di sekitar korban dan menemukan bercak darah (diduga darah milik korban) di tiang atas jembatan (TKP).
6. Bahwa setelah Tim Identifikasi datang untuk mengevakuasi Korban tersebut Saksi ikut membantu serta dibantu masyarakat sekitar untuk mengangkat korban dari dalam sungai bersama Tim Identifikasi untuk selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Kab. Sidoarjo untuk dilakukan

Hal 63 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Autopsi), dari hasil identifikasi dan Autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Kab. Sidoarjo dalam proses outopsi dilakukan identifikasi Korban dengan cara melakukan pengambilan sidik jari korban dengan menggunakan alat Mambis setelah itu secara otomatis di layar alat Mambis muncul identitas Korban tersebut bernama Sdr. Abdul Malik, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Panatarsewu RT.06/02 Desa Panatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan pekerjaan sehari-hari sebagai Driver Grab Mobil (Ojek Online) dan setelah dilaksanakan pemeriksaan luar pada tubuh korban ditemukan luka lainnya yaitu mengalami luka terbuka pada kepala bagian atas pada Korban).

7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo diketahui bahwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap Sdr. Abdul Malik (Korban) tersebut adalah Terdakwa salah satu oknum anggota TNI AL yang berdinis di Yonif 3 Mar Gedangan.

8. Bahwa tugas Saksi hanya sebatas melakukan identifikasi di TKP untuk tindakan selanjutnya ada bagian penyelidikan yang akan menyelidiki kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Suhaya.**
Pangkat/NRP : Kapten Mar, 21011/P.
Jabatan : Pasi 1 Yonif 3.
Kesatuan : Brigif 2 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 13 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Brigif 2 Mar Jl. Infanteri No. 1 Gedangan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) sekira tahun 2020 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi berdinis di Yonif 3 Brigif 2 Mar sejak sekira bulan November 2023 sebagai Pasi 1 yang mempunyai tugas serta tanggung jawab membantu tugas Komandan seperti memberi rumusan ataupun masukan terhadap Komandan didalam bidang intelejen untuk dijadikan acuan Komandan dalam mengambil keputusan

Hal 64 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, material dan dokumen baik didalam Batalyon maupun di luar Batalyon, selain itu juga membantu menyelesaikan permasalahan anggota yang sifatnya untuk di koordinasikan ataupun disarankan kepada Komandan, namun semua keputusan berada ditangan Komandan selaku Anjum.

3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ditelephon oleh Serda Mar Darsim (Saksi-5) yang menyampaikan dapat informasi dari anggota Polres Sidoarjo yaitu Aipda Erwin yang menyampaikan Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap driver Grab online yaitu Sdr. Abdul Malik berdasarkan data jejak digital yang diperoleh oleh pihak Polres pemesan terakhir mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik adalah Terdakwa, dengan adanya data tersebut pihak Polres Sidoarjo menduga apabila pelaku pembunuhan driver Grab tersebut adalah Terdakwa, sehingga pihak Polres Sidoarjo berkordinasi dengan Saksi-5 yang kemudian diteruskan ke Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi menelpon Danyonif 3 Mar untuk melaporkan terkait informasi dari Polres Sidoarjo kemudian Saksi diperintah untuk melakukan pendalaman terhadap Terdakwa, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi-5 agar menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Staf Intel Batalyon 3 Yonif 3 Mar.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.15 Wib, Saksi-5 menelpon Saksi menyampaikan jika Terdakwa akan dibawa di Sintel Brigif 2 Mar, setelah itu Saksi langsung menuju ke Sintel Brigif 2 Mar dan menghubungi anggota Sintel Yonif 3 Mar untuk masuk ke kantor sambil menunggu Saksi-5 membawa Terdakwa.
6. Bahwa pada sekira pukul 19.45 Wib Saksi-5 sampai di ruang Sintel Brigif 2 Mar dengan membawa Terdakwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan **"kamu punya masalah apa?"** dan Terdakwa menjawab **"Siap, saya tidak mempunyai masalah"** hingga pertanyaan tersebut Saksi ulang sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa tetap bersikukuh mengatakan tidak mempunyai permasalahan, kemudian Saksi langsung keluar dari ruangan Sintel Brigif 2 Mar sedangkan Terdakwa di intergoasi oleh Sertu Mar Sony.
7. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kasi Lidpur Brigif 2 Mar yaitu Mayor Indra Jayadi sambil menunggu anggota Saksi datang untuk meminta saran karena Terdakwa adalah personil Yonif 3 Mar, sehingga Saksi meminta ijin untuk menggeser Terdakwa ke Staf Intel Yonif 3 Mar setelah 3 (tiga) anggota Yonif 3 Mar tiba di Sintel Brigif 2 Mar tersebut Terdakwa dibawa ke Staf Intel Yonif 3 Mar.
8. Bahwa kemudian Saksi menemui pihak Polres Sidoarjo yang menunggu di kantin depan masjid Janatin Brigif 2 Mar guna menyampaikan perintah Komandan

Hal 65 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menemukan Terdakwa, namun tidak diijinkan dan akan berkordinasi melalui telephon saja karena masih akan dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa.

9. Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wib, Saksi kembali ke Staf Intel Batalyon 3 Yonif 3 Mar untuk melakukan pendalaman terhadap Terdakwa terkait kegiatan yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 kemudian Terdakwa mengaku jika mulai hari Kamis sore sudah mabuk minuman keras/beralkohol di Mess Sasana Tinju Brigif 2 Mar hingga malam dilanjutkan minum di cafe Biola yang berada di Jl. Bypass Juanda, selanjutya sekira pukul 23.00 Wib memesan Grab bersama Prada Octovianus Samuel Malaikosa (Saksi-1) dengan alasan ingin melanjutkan minum di sekitar Lingkar Timur Sidoarjo karena cafe Biola sudah tutup, dengan adanya keterangan dari Terdakwa kemudian Saksi keluar dari ruangan interogasi untuk menghubungi Serda Mar Setiawan dan memerintahkan agar membawa Saksi-1 di Staf Intel Batalyon 3 Yonif 3 Mar.

10. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Saksi langsung kembali ke ruang interogasi namun ternyata Terdakwa sudah tidak berada ditempat dengan posisi jendela ruangan terbuka sehingga Saksi berteriak mengatakan jika Terdakwa melarikan diri, karena saat itu Serda Mar Daryanto sedang berada di ruangan sebelah ruang interogasi sedang kordinasi dengan Kasi Pam, Sertu Sony dan Provos jaga Brigif 2 Mar terkait keberadaan kendaraan mobil milik Sdr. Abdul Malik (Korban).

11. Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Intel Batalyon 3 Mar, Kasi Pam Brigif 2 Mar dan seluruh anggota TD. Yonif 3 Mar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar perkampungan belakang Batalyon 3 Mar karena Terdakwa melompat melalui pagar yang aksesnya langsung tembus ke sekitar perkampungan hingga hari Sabtu dini hari tanggal 16 Desember 2023 belum ditemukan kemudian Saksi kembali ke satuan melihat Saksi-1 sedang diinterogasi oleh Asintel Pasmar 2, Danyon 3 Mar dan Danden Intel Pasmar 2 di ruangan Staf 1 Batalyon 3 Mar.

12. Bahwa pada pagi harinya setelah kondisi terang kami kembali melakukan penyisiran dirumah-rumah penduduk untuk kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tetap tidak ditemukan sehingga kembali ke Satuan.

13. Bahwa pada saat Saksi-1 dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang berbelit-belit karena kondisinya saat itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol, sehingga Asintel Pasmar 2 memerintahkan untuk diperdalam di kantor Den Intel Pasmar 2, namun saat itu Saksi-1 mengakui jika pada hari Kamis sore tanggal 14 Desember 2023 minum berdua dengan Terdakwa di Mess Sasana Tinju Brigif 2 Mar hingga malam harinya keluar berdua karena merasa minumnya kurang.

Hal 66 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 di geser ke kantor Den Intel Pasmar 2 untuk dilakukan pendalaman baru mengakui jika Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. Abdul Malik (Korban) hingga Korban meninggal dunia yang saat itu Saksi-1 ikut membantu melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya petugas Den Intel Pasmar 2 langsung menyerahkan Saksi-1 ke kantor Pom Lantamal V.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah ditemukan dan ditangkap oleh tim dari Den Intel Pasmar 2 di daerah Sumenep Madura berdasarkan informasi dari Den Intel kepada Komandan Batalyon 3 Mar yang kemudian diteruskan kepada Saksi karena saat itu tim dari Batalyon Kompi E termasuk Saksi juga ikut melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Sumenep Madura yang kemudian Terdakwa diamankan di kantor Den Intel Pasmar 2 untuk dilakukan pendalaman dengan hasil jika Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Abdul Malik (Korban) sebagai ojek online mobil Wuling Confero Nopol W 1840 XI warna abu-abu metalik pada tanggal 15 Desember 2023 hingga Korban meninggal dunia dan mobil tersebut dibawa lari oleh Terdakwa, sedangkan Korban dibuang Sungai dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Sidoarjo tepatnya di dekat Museum MPU Tantular dari hasil pengakuan Terdakwa tersebut Den Intel Pasmar 2 menyerahkan Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal V untuk proses lebih lanjut.

16. Bahwa prosedur yang harus dilakukan apabila mengamankan personil TNI AL yang telah nyata-nyata atau terbukti melakukan suatu tindak pidana ataupun sudah mengakui perbuatannya adalah dimasukkan/dititipkan ke dalam sel/tahanan penjagaan Brigif 2 Mar, namun saat itu Terdakwa masih diduga melakukan suatu tindak pidana dan masih belum mengakui perbuatannya sehingga harus dilakukan pendalaman terlebih dahulu tetapi saat dilakukan pendalaman ternyata Terdakwa kabur saat Introgator sedang berkordinasi terkait keberadaan barang bukti mobil yang diduga disembunyikan oleh pelaku dengan meninggalkan Terdakwa sendirian berada di ruang interogasi yang letaknya bersebelahan dengan ruang interogasi, sehingga saat itu lalai dalam mengawasi Terdakwa di ruang interogasi hingga melarikan diri.

17. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan TC (Training Center) yang statusnya masih Tidur Dalam (TD) yang sehari-harinya didalam kedinasan orangnya baik bahkan pernah menjuarai kejuaraan tinju tingkat provinsi di Jawa Timur karena mempunyai prestasi tersebut sehingga Terdakwa ditempatkan di tempat tersendiri yaitu di Mess Sasana Tinju Brigif 2 Mar yang berada diluar pengawasan dan langsung dibawah pengawasan pelatih tinju dalam hal ini Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 67 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan12.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Frengki Diliyanto Olin, S.Kep. Ners.**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Dili, 18 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl Semolowaru Utara 1 No. 54 Kec. Sukolilo Kota
Surabaya atau sesuai KTP Kotaren RT.12/04 Kel.
Fatubenao Kec. Kota Atambua Kab. Belu NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) sejak sekira pertengahan tahun 2022 di Sasana Tinju yang berada di Brigif 2 Mar Gedangan Sidoarjo dikenalkam oleh Pratu Gidion Uumbu Bili Aunga (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh teman Saksi yaitu Sdr. Julio yang bekerja menjaga Oki Rental Mobil di Semolowaru Kota Surabaya untuk mengantarkan mobil Rental jenis Dhaihatsu Xenia kepada saudaranya Sdr. Julio yang akan datang di Bandara Juanda, setelah Saksi mengambil mobil di Rental berangkat sendiri dengan mobil Xenia tersebut dalam perjalanan menuju ke Bandara Juanda sempat melihat di handphone pada sekira pukul 05.00 Wib ada panggilan masuk dan chat WhatsApp dari Terdakwa dengan kata-kata **"Hengki sharelok lokasi kosmu dulu, saya mau numpang istirahat"**, sehingga Saksi membalas chat pada sekira pukul 07.30 Wib dengan berkata **"Iya bang"**.
3. Bahwa oleh karena Saksi terlambat membalas WhatsApp dari Terdakwa tersebut Terdakwa WhatsApp ke Sdr. Nando yang merupakan teman kost Saksi, sehingga Terdakwa mengetahui Lokasi kost Saksi dari sharelok yang dikirimkan oleh Sdr. Nando, karena sebelumnya Terdakwa belum pernah datang ke kost Saksi.
4. Bahwa pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menyampaikan jika sudah sampai di kost dengan mengirimkan chat WhatsApp berupa foto dari depan kamar kost sehingga Saksi balas **"Iya bang"**, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengirim foto jika sudah masuk ke dalam kamar kost Saksi lalu Saksi balas **"siap bang, kalau capek istirahat dulu"**.
5. Bahwa setelah Saksi selesai mengantar mobil rental ke Bandara Juanda sekira pukul 10.30 Wib, Saksi kembali ke kost dan melihat ada mobil Merk Wuling Confero

Hal 68 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna silver dengan nopol W 1840 XI telah parkir di luar pagar kost dekat dengan tempat sampah dan gerobak untuk jual pentol, setelah itu Saksi langsung menuju ke kamar kost yang berada di lantai 2 (dua) dan melihat Terdakwa dengan berpakaian kaos warna abu-abu terdapat tulisan Komando di dada kanan dan menggunakan celana pendek olah raga sedang tiduran sambil menggunakan handphone.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa **“bang lama gak disini, kalau lama saya pindah dulu mobilnya karena mengganggu apabila ada mobil orang kampung keluar masuk”** dan Terdakwa menjawab **“ya gak apa kalau dipindah masuk kedalam”** setelah itu Saksi memindahkan mobil masuk ke dalam area kost tepatnya didepan kamar kost Sdr. Arnold, setelah selesai Saksi menyerahkan kembali kunci kontak mobil kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Saksi memindahkan mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI dari pinggir jalan kearah depan kost Saksi tersebut, Saksi tidak menemukan hal yang mencurigakan di dalam mobil tersebut.

8. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata **“adakah minum?”**, (maksudnya minuman arak NTT) dan Saksi jawab **“ada bang”** setelah itu Saksi berangkat ke rumah teman Saksi untuk mengambil minuman arak NTT yang tinggal daerah Nginden Surabaya sekira 10 (sepuluh) menit Saksi kembali ke kost dengan membawa 1 (satu) botol bekas air mineral tanggung ukuran 600 ml arak NTT, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa meminum arak NTT sampai habis setengah botol kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menelpon Prada Mar Octovianus Samuel (Saksi-1) supaya datang ke kamar kost Saksi, namun Saksi tidak mau karena sungkan sehingga Terdakwa menelpon sendiri Saksi-1.

9. Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 datang ke kamar kost Saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, setelah itu Saksi-1 sempat meminum arak NTT yang saat itu tinggal sedikit, karena saat itu Saksi sudah merasa pusing kemudian Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk tidur di kamar Sdr. Arnold yang berada di lantai bawah.

10. Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bangun tidur dan menelpon teman untuk mengajak jalan-jalan ke Jembatan Suramadu dan saat sampai di Suramadu pada sekira pukul 19.30 Wib Saksi membuka handphone melihat ada chat dari saudaranya Sdr. Julio jika Saksi disuruh untuk mengambil mobil Rental di Juanda sehingga Saksi kembali ke kamar kost masih melihat Terdakwa dan Saksi-1 masih berada di dalam kamar, sehingga Sdr. Arnold mengajak Saksi makan di warung penyetan depan gang kost.

Hal 69 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21.30 Wib, selesai makan Saksi kembali ke kost dan melihat Terdakwa dengan Saksi-1 ternyata sudah tidak ada dikamar, sedangkan Mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI masih terparkir di depan kamar kost Sdr. Arnold dan kunci kotaknya ada dilantai kamar kost Saksi, setelah itu Saksi tiduran di kamar sambil main game sampai tertidur.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh Sdr. Cornelius/Cekos yang menyampaikan jika Saksi ditelpon oleh Saksi-3 dengan menggunakan handphone Sdr. Cornelius/Cekos yang menyampaikan jika mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI jangan dibawa kemana-mana dulu karena akan diambil oleh orang Intel, setelah itu telepon Saksi tutup dan Sdr. Cornelius/Cekos kembali ke kamarnya, karena saat itu penasaran apa yang dikatakan Saksi-3 kemudian Saksi kembali menelpon Saksi-3 yang menyampaikan jika mobil Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI tersebut adalah milik pengemudi Grab mobil online yang sudah meninggal dunia karena telah dipukul oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada sekira pukul 06.15 Wib, ada beberapa orang anggota Polisi yang datang ke kamar kost Saksi yang mengaku dari petugas kepolisian, saat itu Saksi ditanya terkait mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI tersebut milik siapa, kemudian Saksi menyampaikan jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptikan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, namun petugas Polisi tidak percaya dan tetap membawa Saksi, Sdr. Arnold dan Sdr. Cornelius/Cekos ke kantor Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan beserta mobil Merk Wuling Confero warna silver dengan nopol W 1840 XI dibawa/diamankan oleh petugas Polisi ke kantor Polresta Sidoarjo.

14. Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi dibawa ke Polres Sidoarjo Saksi dan teman-teman Saksi menerima tindak kekerasan dari petugas polisi, dan baru dilepaskan sekira pukul 20.00 Wib setelah polisi berkoordinasi dengan petugas dari Pomal Lantamal V.

15. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kost Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah mobil tersebut dan Saksi tidak berani bertanya kepada Terdakwa karena Terdakwa bukan orang NTT dan lebih dekat dengan Saksi-1 dan Saksi-3.

16. Bahwa Saksi tidak menduga apabila Saksi-1 juga terlibat dalam permasalahan tersebut karena menurut Saksi, Saksi-1 orangnya baik dan tidak pernah aneh-aneh.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Hal 70 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Pratu Mar Raden Wijaya

Pangkat, NRP : Pratu Mar, 123826

Jabatan : Pembantu Penembak SMR Pleton 1 Regu 2 Kompi B.

Kesatuan : Yonif 1 Mar.

Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 Oktober 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Bangel Desa Sambung Gede RT. 01 RW. 09 Kel.
Merakurak Kab. Tuban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dalam sebatas senior dan junior serta rekan sesama TC (Training Center) Tinju di Sasana Tinju Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, selesai Apel Pengamanan Pemilu Saksi ijin pulang ke rumah Tuban karena mendampingi isteri lahiran dan Saksi meminta tolong kepada Pratu Mar Raden Wijaya untuk mengantar ke Terminal Bungurasih Sidoarjo menggunakan sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam strip merah dan kuning Nopol W 4768 NDJ milik Saksi, setelah Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-2) mengantar Saksi kemudian sepeda motor dibawa oleh Saksi-2 ke Sasana Tinju Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar yang sepeda motor beserta kuncinya Saksi tinggal di Sasana Tinju Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar.
3. Bahwa pada beberapa hari berikutnya yaitu (hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 dan Minggu tanggal 17 Desember 2023) Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam strip merah dan kuning Nopol W 4768 NDJ tersebut karena Saksi-2 tidak memberikan kabar kepada Saksi.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pagi (jam lupa) Saksi ditelpon oleh Saksi-2 yang menanyakan keberadaan motor Saksi tersebut, pada saat itu Saksi-2 menyampaikan jika motor dipinjam dan dipakai oleh Saksi-2 ke Madura serta baru dikembalikan sekira menjelang Maghrib.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda Kharisma warna hitam strip merah dan kuning Nopol W 4768 NDJ tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan dipergunakan dalam tindak pidana.

Hal 71 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Korban.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **Ganes Lesmana.**
Pekerjaan : Staf Suplay Management Grab Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Kencana Asri Blok G No.5 Wonorejo Selatan Rungkut Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada awal tahun 2018 Saksi bergabung di kantor Grab Surabaya sebagai marketing produk provider (Grab Kios), kemudian pada tahun 2021 Saksi ditunjuk sebagai Suplay Management Grab yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantur atau mengontrol suplay mantra driver.
3. Bahwa prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang ingin bergabung menjadi peserta Grab Online adalah mengirim data ataupun datang secara langsung di kantor Grab dengan menyerahkan data berupa KTP, STNK kendaraan, pajak kendaraan harus hidup, SKCK terbaru, rekening tabungan dan kendaraan yang diajukan maksimal usia kendaraan 5 (lima) tahun belakangan, dan setiap driver Grab dilengkapi dengan ID Driver yang langsung muncul di system Safety Pusat meliputi nama, nopol dan jenis kendaraan, nomor telpon pengemudi dan ranting (penilaian).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Abdul Malik bergabung dalam Grab Online karena Saksi tidak bisa membuka/mengakses data driver dan yang bisa membuka adalah team safety pusat yang berada di Jakarta, namun setelah Saksi mendapat telpon dari Polres Sidoarjo yang meminta data driver dan mengirim surat permintaan data driver melalui pesan whatsapp ke handphone baru bisa memastikan jika Sdr. Abdul Malik (Korban) adalah peserta atau driver Grab Surabaya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terakhir kali Sdr. Abdul Malik (Korban) menerima order penumpang dan siapa terakhir kali penumpang yang

Hal 72 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penumpang jasa mobil Grab yang dioperasikan/dikemudikan oleh korban, karena data-data order penumpang (pemesan) aplikasi Grab ataupun driver semua langsung terecord serta terkoneksi ke sistem Safety pusat di Jakarta karena langsung terkoneksi di Safety pusat Jakarta.

6. Bahwa kemudian apabila penumpang ingin menyampaikan keluhan ataupun aduan terkait pelayanan yang diterima oleh penumpang yang mengalami pelayanan yang kurang memuaskan, penumpang tersebut dapat menyampaikan keluhannya melalui aplikasi penumpang secara Online ataupun datang secara langsung ke Customer Service Surabaya yang kemudian keluhan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Customer Service Grab Surabaya, selanjutnya oleh Customer Service diteruskan ke Team Safety di Jakarta dan hal itupun pihak kantor Grab Surabaya tidak bisa mengetahui detail nama driver yang saat itu membawa (mengangkut) penumpang, karena di kantor Grab Surabaya hanya bisa mengetahui dan melihat secara Global atau keseluruhan saja seperti intensitas pengguna jasa layanan Grab wilayah Surabaya.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, Saksi mendapat telephone dari pihak Polres Sidoarjo yang meminta data driver Grab, kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Polres Sidoarjo dengan mengirim surat resmi menggunakan PDF tentang permintaan data driver melalui WhatsApp lalu surat permintaan tersebut dikirimkan melalui E-Mail ke Safety di Jakarta, selanjutnya keesokan harinya berita meninggalnya driver Grab Online a.n. Sdr. Abdul Malik (korban) sudah ramai beredar di kalangan driver Grab Surabaya maupun di Media Social.

8. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Abdul Malik (Korban) ditemukan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 dan jasadnya dibuang di sungai Afung Mambang dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Sidoarjo tepatnya di dekat Museum MPU Tantular Sidoarjo berdasarkan berita yang dibaca di Media Social yang diduga korban meninggal karena telah mengalami kekerasan fisik oleh penumpang yang memesan jasa angkutan Grab mobil yang dikemudikan oleh korban (tidak mengetahui pelakunya) dan diduga ingin menguasai kendaraan milik korban merk Wuling Confero Nopol W-1840-XI warna abu-abu metalik yang saat itu digunakan untuk membawa (mengangkut) penumpang dan mobil tersebut kemudian dibawa lari oleh Terdakwa.

9. Bahwa merk Wuling Confero Nopol W-1840-XI warna abu-abu metalik yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sama dengan kendaraan yang didaftarkan oleh Sdr. Abdul Malik pada saat mendaftar sebagai Mitra Grab.

10. Bahwa semua Mitra Grab selama mengikuti aturan yang sudah ditetapkan apabila mengalami musibah akan mendapatkan asuransi dari pihak Asuransi yang

Hal 73 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Ahli-1 :

Nama lengkap : **dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., Medico Legal**
Pekerjaan : Dokter Forensik RS. Puskid Shabara Porong.
Pangkat, NIP : Penata Muda-III.A NIP 180921031989
Tempat, tanggal lahir : Jember, 21 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : JL. Danau Bratan Timur VII / J-6, Madyapura, Kedungkandang, Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Ahli adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Malang, kemudian melanjutkan program Spesialis Forensik dan Medico Legal di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Malang 2 (dua) kali untuk memberikan keterangan dalam perkara persetubuhan, kemudian di Pengadilan Negeri Batu untuk memberikan keterangan dalam perkara pembunuhan, untuk menjadi Ahli di Pengadilan Militer adalah untuk pertama kalinya.
4. Bahwa Ahli berdinass di Rumah Sakit Bhayangkara Puskid Sabhara Porong sebagai dokter *Forensik* dan *Mediko Legal* yang mempunyai tugas untuk melaksanakan *Autopsi* sampai dengan bedah mayat maupun *Autopsi* luar terhadap mayat korban dari suatu tindak pidana.
5. Bahwa Ahli pada saat di Kedokteran *Forensik* dan *Mediko Legal* di Rumah Sakit Bhayangkara Puskid Sabhara Porong pernah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (*Autopsi*) terhadap mayat (jenazah) seorang laki-laki yang diduga adalah korban dari suatu tindak pidana berdasarkan surat permohonan dan permintaan *Visum Et Revertum (VER)* dari Penyidik Polres Sidoarjo.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Rumah Sakit Bhayangkara Puskid Sabhara Porong telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (*Autopsi*) terhadap mayat (jenazah) seorang laki-laki bernama

Hal 74 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abdurrahman Mardiana sebagai penggugat permohonan dan permintaan dari Polri Daerah Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo Sektor Buduran dengan surat Nomor B/65/XII/2023/Polsek tertanggal 15 Desember 2023 yang sudah tertuang di dalam surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Nomor ML/SK.VI/23.12.09 yang ditanda tangani oleh Ahli pada tanggal 23 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

- 1) Label mayat: Tidak ada.
- 2) Tutup mayat: Satu buah kantong jenazah berwarna kuning.
- 3) Perhiasan mayat: Satu buah cincin berwarna perak dengan batu cincin berwarna hijau.
- 4) Pakaian mayat :
 - a) Satu buah kaos dalam berwarna hitam.
 - b) Satu buah sabuk berwarna hitam dengan gesper berwarna perak.
 - c) Satu buah celana panjang kain berwarna hitam.
 - d) Satu buah celana pendek berwarna hitam
- 5) Benda di samping mayat :Tidak ada.
- 6) Kaku mayat : Pada mulut, leher, kedua sisi lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, jari-jari tangan, kedua sisi lutut, pergelangan kaki dan jari-jari kaki sulit dilawan.
- Lebam mayat: Pada punggung dan pinggang tidak hilang dengan penekanan.
- 7) Mayat adalah seorang laki-laki *Ras Mongoloid*, warna kulit sawo matang, panjang badan 168 (seratus enam puluh delapan) sentimeter.
- 8) Identitas khusus : Tidak ada.
- 9) Rambut kepala : Berwarna hitam, lurus, dan jarang, dengan panjang dua sentimeter.
- Alis mata : Hitam, lurus, jarang, dengan panjang satu sentimeter.

Hal 75 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sisi kanan hitam, lurus, jarang, dengan panjang satu sentimeter, pada sisi kiri tidak dapat di evaluasi.

Kumis : Tidak ada.

10) Hidung : Kesan pesek, simetris, berwarna sawo matang.

11) Telinga : Bulat, lonjong dan simetris.

12) Kelopak mata kanan tertutup, selaput bening mata kanan kemerahan, diameter teleng mata kanan empat milimeter, warna tirai mata kanan berwarna coklat, selaput bola mata kanan jernih, selaput kelopak mata kanan jernih, kelopak mata kiri tertutup, selaput bening mata kiri merah gelap, diameter teleng mata kiri empat milimeter, warna tirai mata kiri berwarna coklat, selaput bola mata kiri tidak dapat di jernih, selaput kelopak mata kiri jernih.

13) Mulut terbuka, lidah tergigit tiga milimeter dari ujung lidah.

14) Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa.

15) Dari lubang telinga tidak keluar apa-apa.

16) Dari lubang hidung keluar darah.

17) Dari lubang kemaluan tidak keluar cairan.

18) Patah tulang : Tidak ditemukan.

19) Luka-luka:

a) Pada kepala bagian depan kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dari lubang telinga kanan, ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, sudut lancip, dasar luka tulang tengkorak berukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter.

b) Pada kepala bagian depan kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dari lubang telinga kanan, ditemukan luka terbuka berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, tepi tidak rata, sudut lancip, dasar luka otot.

c) Pada kepala bagian depan kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dari lubang telinga kanan, ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, sudut lancip, dasar luka otot berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Hal 76 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id Pada bagian kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari telinga kiri, ditemukan luka memar berwarna biru keunguan berbentuk tidak beraturan berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.

e) Pada dahi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan dua sentimeter dari sudut mata kiri bagian luar ditemukan luka memar berwarna biru keunguan, berbentuk tidak beraturan berukuran empat kali tiga koma nol lima sentimeter.

f) Pada bibir atas ditemukan luka memar berwarna biru keunguan, berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh kali satu koma lima sentimeter.

g) Pada bibir atas satu sentimeter dari garis pertengahan depan dua sentimeter dari sudut bibir kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip, dasar luka otot berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

h) Pada pipi kiri sentimeter dari garis pertengahan depan dua sentimeter dari sudut bibir kiri ditemukan luka memar berwarna biru keunguan, berbentuk tidak beraturan berukuran tiga kali dua sentimeter.

b. Pemeriksaan Dalam :

1) Kepala : Pada kulit kepala bagian kanan ditemukan resapan darah berukuran sembilan kali sembilan sentimeter. Pada kulit kepala bagian kiri ditemukan resapan darah berukuran sebelas kali delapan sentimeter. Pada tulang tengkorak sisi kanan ditemukan patah tulang. Ditemukan perdarahan dibawah selaput laba-laba otak sisi kanan berukuran delapan koma lima kali delapan sentimeter. Ditemukan perdarahan dibawah selaput laba-laba otak sisi kiri berukuran sebelas kali sembilan sentimeter. Ditemukan bintik perdarahan pada otak kecil. Otak besar dan otak kecil utuh dengan berat seribu empat ratus empat puluh gram. Perkiraan usia berdasarkan tulang tengkorak lima puluh hingga enam puluh tahun.

2) Pada dada ditemukan ketebalan kulit nol koma dua sentimeter. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kekuningan setebal satu koma lima sentimeter. Otot – otot berwarna kemerahan pada daerah dada setebal nol koma lima sentimeter. Kulit berwarna sawo matang. Tulang dada utuh. Tulang iga kanan dan kiri utuh.

Hal 77 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada leher tidak ditemukan resapan darah.
- 5) Pada perut, ketebalan kulit nol koma dua sentimeter. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kekuningan setebal dua koma lima sentimeter. Otot dinding perut berwarna merah setebal satu koma lima sentimeter.
- 6) Pada jantung sebesar satu kali kepalan tangan kanan berwarna merah, perabaan kenyal, lunak dengan berat tiga ratus enam puluh gram.
- 7) Saluran pernapasan bersih, tidak terdapat lumpur dan pasir.
- 8) Paru kanan terdiri atas tiga bagian. Paru kanan berwarna merah gelap dan penampang berwarna merah dengan berat paru kanan empat ratus delapan puluh gram.
- 9) Paru kiri terdiri atas dua bagian. Paru kiri berwarna merah gelap dan penampang berwarna merah dengan berat paru kiri empat ratus delapan puluh gram.
- 10) Saluran pencernaan bersih, tidak terdapat lumpur dan pasir.
- 11) Lambung bersih berisi sisa makanan halus tidak ditemukan bau spesifik.
- 12) Hati berwarna merah kecoklatan penampang berwarna kecoklatan perabaan kenyal, permukaan rata, tepi tumpul, dengan berat seribu lima ratus gram. Pada hati ditemukan resapan darah.
- 13) Limpa berwarna merah gelap dengan penampang yang berwarna merah, dengan berat seratus enam puluh gram.
- 14) Ginjal kanan berwarna merah dengan penampang berwarna merah tua, permukaan rata dengan berat ginjal kanan seratus enam puluh gram. Pada ginjal ditemukan resapan darah.
- 15) Ginjal kiri berwarna merah dengan penampang berwarna merah tua, permukaan tidak rata, dengan berat ginjal kiri seratus empat puluh gram. Pada ginjal ditemukan resapan darah.

Kesimpulan :

- a. Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lima puluh dua tahun. Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter. Pada pemeriksaan luar

Hal 78 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada seluruh tubuh. Ditemukan luka robek pada kepala sisi depan dan bibir. Ditemukan luka memar pada wajah, dahi, bibir, dan pipi. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

b. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan resapan darah pada kulit kepala, patah tulang tengkorak, dan perdarahan di bawah selaput laba-laba otak.

c. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada sisi depan kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan perdarahan dibawah selaput laba-laba otak yang menyebabkan mati lemas.

7. Bahwa menurut Ahli Korban meninggal terlebih dahulu sebelum korban dilempar ke Sungai, karena tidak ditemukan adanya air yang masuk ke dalam paru-paru korban.

Atas keterangan Ahli-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Ahli-2 :

Nama lengkap : **dr. Ade Irawati, Sp. KJ, Psikiater.**
Pekerjaan : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater)
Pangkat, NIP : Pembina IV/a 197107022006042001
Jabatan : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.
Kesatuan : Subdepartemen Keswa Departemen Saware RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 02 Juli 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Green Puspa Asri C3 No 12 RT 002 RW 008 Kel. Kalipecabean Kec. Candi Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Ahli adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, kemudian melanjutkan program Spesialis Kedokteran Jiwa di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bahwa Ahli pernah beberapa kali menjadi Ahli dipersidangan Pengadilan Negeri namun Ahli tidak ingat dalam perkara apa saja, Ahli juga sudah beberapa kali menjadi Ahli di Pengadilan Militer.

Hal 79 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI RSPAL dr. Ramelan sebagai dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Subdepartemen Keswa Departemen Saware RSPAL dr. Ramelan Surabaya, sesuai dengan keahlian di bidang kedokteran Psikiatri dan Kejiwaan

5. Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib hingga pukul 12.23 Wib di Poli Psikiatri RSPAL dr. Ramelan Surabaya atas dasar surat permintaan dari Pangkalan Utama TNI AL V / Polisi Militer Nomor R/1133/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023 perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa meliputi wawancara *psikiatrik*, *observasi klinis psikiatrik*, *pemeriksaan MMPI (klinis dan kepribadian)*;

6. Bahwa dari pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Terdakwa di Poli Jiwa RSPAL dr. Ramelan Surabaya sesuai *Visum Et Repertum (VER) Psychiatricum* Nomor: R/04/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan status mental yaitu :

- Selama pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sadar, penilaian mengenai realita/kenyataan tidak terganggu, kooperatif dan tidak nampak sakit secara fisik (dengan kesadaran penuh, tensi 130/90, nadi 98 kali / menit, *Respiratory Rate* 20 kali / menit, SpO2 99%) tampak kesadaran *Psikiatrik* tidak terganggu.
- Terdakwa dapat mempertahankan kontak mata dengan pemeriksa, tenang dan menjawab setiap pertanyaan pemeriksa dengan sesuai.
- Selama pemeriksaan Terdakwa cukup terbuka dalam bercerita tentang kronologi kejadian, tentang masa lalunya, dan kondisi kehidupannya saat ini. keterangan terperiksa konsisten.
- Terdakwa memberikan ekspresi datar dan sesuai dengan topik pembicaraan selama pemeriksaan.
- Terdakwa dapat memahami tujuan pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan pemeriksa untuk proses penyidikan akibat tindakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang pengemudi *Taxi Online* di wilayah Sidoarjo, pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB.
- Saat pemeriksaan, didapatkan Terdakwa menyadari betul tindakan yang dilakukannya yaitu pembunuhan yang dilakukannya dengan dibantu juniornya memiting leher korban dan memberi kesempatan Terdakwa memukul dengan

Hal 80 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesehatan jiwa (sepuluh) kali dan terakhir untuk memukul kepalanya sampai tewas.

Dari pemeriksaan *Psikometrik* yang dilakukan pada terdakwa didapatkan hasil :

- Hasil pemeriksaan *MMPI (Klinis dan Kepribadian)* didapatkan kapasitas mental sedang dan kepribadian dasar baik.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa tersebut Tim menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pada Terdakwa Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287, pada saat dilakukan pemeriksaan Kesehatan Jiwa tidak didapatkan adanya gangguan kejiwaan.
- 2) Terdakwa dapat menjawab dengan informasi yang konsisten selama observasi tentang kasus hukum yang saat ini dialaminya, riwayat Terdakwa. Terdakwa bisa menjawab dengan informasi yang sesuai dengan konteks pertanyaan.
- 3) Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya adalah sebuah kekerasan yang disengaja sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban. Terdakwa memahami bahwa tindakan pembunuhan memiliki ancaman hukuman yang nantinya diputuskan lewat pengadilan.
- 4) Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya dan cakap memberikan kesaksian secara hukum.

8. Bahwa kondisi hasil pemeriksaan tersebut diatas Terdakwa dapat di kualifikasikan (disimpulkan) mampu untuk bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya dan dapat menjalani proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Ahli-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-15 atas nama Sdr. Dulmanan, Saksi-16 atas nama Sdri. Chichi Ayu Maria, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan

Hal 81 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung yang sudah diberikan dapat dibaca.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut di atas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-15 :

Nama lengkap : **Dulmanan.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 08 Juli 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mbadondong RT.04 RW.08 Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 saat Saksi sedang mencari barang bekas/rongsokan dengan menggunakan becak di sekitaran Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo berupa botol bekas di tanah kosong sebelum jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo lalu Saksi menuju ke sisi timur jembatan disebelah kiri mepet/menempel dengan pagar pembatas jembatan dan melihat-lihat ke bawah sungai Afun Mambang dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo untuk mencari barang yang bisa diambil.
3. Bahwa Saksi kemudian melihat ada jari-jari kaki awalnya mengira yang Saksi itu adalah jari-jari kaki boneka karena merasa penasaran dan untuk memastikan yang dilihat itu jari-jari kaki boneka atau manusia Saksi memanggil Sdr. Sabar (Saksi-4) yang berada tidak jauh dari tempat untuk melihat dan memastikan bahwa benar itu adalah jari-jari kaki manusia dengan posisi hanya terlihat punggung kaki kanan dan kiri serta jari-jari kaki kanan dan kiri saja, untuk kepala dan anggota tubuh yang lain tidak terlihat.
4. Bahwa kemudian Saksi-4 memberhentikan mobil berwarna hitam yang lewat untuk meminta tolong menghubungi Polisi karena merasa lama Petugas Polisi tidak segera datang ke lokasi ditemukan mayat, Saksi-4 memberhentikan lagi anggota TNI yang melintas menggunakan sepeda motor dan memberitahukan bahwa ada mayat

Hal 82 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

5. Bahwa setelah petugas kepolisian datang dan menyakan kepada Saksi dengan berkata “**penemuan mayat nggih pak?**” dan Saksi jawab “**nggih pak**”, selanjut petugas polisi melihat korban yang berada di bawah jembatan dari atas jembatan sedangkan Saksi menarik becak untuk diparkir ke sebelah barat jembatan. Kemudian Saksi diminta oleh petugas dari Kepolisian untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan difoto oleh petugas dari Kepolisian selanjutnya Saksi meninggalkan Lokasi.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : **Chichi Ayu Maria.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Juni 1995.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Jl. Tirtasari Jaya Kel. Teluk Jambe Timur Kec. Puseurjaya Kab. Karawang Jabar atau Perumahan Mitra Utama 2 No.11 RT 011/004 Kel/Desa: Banuaran Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang Kota Sumbar (sesuai KTP).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga) yang merupakan adik kandung Saksi dari 4 (empat) bersaudara.
2. Bahwa Saksi memiliki mobil jenis Toyota Yaris berwarna merah yang sudah lama dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa di Surabaya termasuk BPKB dan STNK (asli) hingga sampai dengan saat ini yang Saksi dapatkan dengan cara membeli second (bekas pakai) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 Terdakwa menelpon Saksi jika akan meminjam kendaraan Toyota Yaris berwarna merah yang akan digunakan untuk keperluan pribadi, kemudian pada Sabtu tanggal 8 Juli 2023 Terdakwa dengan naik Bus dari Surabaya menuju ke Karawang tiba pukul 18.00 Wib, Saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Yaris warna merah di pintu Tol Karawang Barat, lalu Saksi dan Terdakwa sempat makan di sebuah warung makan sambil ngobrol tentang keluarga dan sekira kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil pulang ke Surabaya.

Hal 83 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menelpon Terdakwa akan mengambil mobil Toyota Yaris warna merah dan supaya dijemput di Stasiun Pasar Turi Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pagi ternyata Terdakwa tidak menjemput di Saksi dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, sehingga Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telephone maupun pesan singkat WhatsApp namun Hp milik Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak aktif akhirnya Saksi kembali pulang ke Karawang Jabar dengan naik kereta api.

5. Bahwa setelah Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya baru mengetahui jika mobil Yaris warna merah yang Saksi serahkan kepada Terdakwa ternyata dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK XXXVIII Gelombang 1 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Prada ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125287.
2. Bahwa Terdakwa berdinis di Yonif 3 Mar sejak tahun 2019 sebagai Juru Munisi RU 2 Mortir Ton Ban Eagle, namun untuk kesehariannya mengikuti TC Tinju di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa (Saksi-1) sekira bulan April 2023 di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar dalam hubungan sebagai senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa meminjam mobil jenis Toyota Yarris warna merah tahun 2016 milik kakak Terdakwa yaitu Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-16) untuk dipergunakan transportasi Terdakwa sehari-hari, namun pada sekira bulan September 2023 kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
5. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2023, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-16 jika pada tanggal 16 Desember 2023 akan datang ke Surabaya untuk mengambil mobil dengan jenis Toyota Yarris warna merah yang telah dipinjam oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bingung untuk mencari ganti mobil yang sudah Terdakwa jual.

Hal 84 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Brigif 2 Mar Terdakwa mempunyai ide/pikiran untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan mengajak Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya, kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap dikamar Terdakwa melakukan tindakan terhadap Saksi-1 seperti push up hingga sikap tobat karena tidak mau ajakan/membantu Terdakwa untuk membegal/mencuri kendaraan mobil, setelah Terdakwa memberi tindakan Saksi-1 masih tidak mau membantu.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil pisau di dapur supaya diletakkan di samping kasur Terdakwa dan pada sekira pukul 18.00 Wib Pratu Mar Sihombing menawari minuman keras jenis arak bali dan Terdakwa menerimanya, kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa mandi dan balik ke kamar sudah ada Saksi-1 dengan Prada Mar Ramadin berada di kamar mengantar minuman arak bali, kemudian Prada Mar Ramadin berpamitan untuk pulang, sedangkan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk minum minuman keras (alkohol) jenis arak Bali tersebut, pada saat minum Terdakwa sempat meminta kepada Saksi-1 untuk membantu niat Terdakwa untuk membegal / mencuri mobil karena terus meminta kepada Saksi-1, karena merasa takut akhirnya Saksi-1 bersedia membantu Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan rencananya kepada Saksi-1 yaitu setelah Terdakwa memesan taxi online Saksi-1 duduk tepat dikursi belakang sopir kemudian nanti Terdakwa akan memberikan kode dan Saksi-1 langsung memiting sopir dari belakang pada saat itu Saksi-1 mengiyakan perintah Terdakwa dengan berkata **"iya bang"**.

9. Bahwa setelah selesai minum-minuman arak Bali Terdakwa ganti baju dengan menggunakan kaos doreng, celana PDL TNI lengkap dengan sepatunya dan membawa beberapa pakaian yang di taruh di dalam tas punggung, sedangkan Saksi-1 memakai kaos warna hitam dan celana jeans warna biru, pada saat itu juga Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil pisau dapur ditempat penyimpanan piring di sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar kemudian pisau Terdakwa selipkan ke pinggang sebelah kiri, kemudian pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange milik Pratu Mar Probo Hadi Wijaya (Saksi-13) yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-2) menuju Terminal Bungurasih.

10. Bahwa setelah sampai Bungurasih Terdakwa dan Saksi-1 memarkir sepeda motor ditempat parkir dekat Ramayana kemudian sambil berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo tersebut Terdakwa

Hal 85 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car, namun tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya akhirnya Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP **081230357719**, pada saat itu Terdakwa sempat membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo, setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa dan Saksi-1 masih merasa ragu-ragu lagi sambil duduk-duduk merokok.

11. Bahwa pada sekira pukul 00.52 Wib hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa memesan lagi taxi online di depan Hotel Sinar 2 Jl. Raya Pabean No 30–36 Kel. Pabean Kec. Sedati Sidoarjo melalui aplikasi Grab Car dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Rangkah Sidoarjo Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo dan diterima oleh akun Grab Car **@Abdul Malik**, setelah agak lama menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi depan samping kursi pengemudi sedangkan Saksi-1 duduk di kursi tengah tepat dibelakang kursi pengemudi, kemudian mobil berjalan menuju pabrik PT. SIRIE; Sdr. Abdul Malik (Korban) pada saat itu memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih.

12. Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 hanya duduk seperti biasa, setelah setelah mendekati tujuan Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 melalui pesan WhatsApp dengan berkata **“kalo udah nyampe, kamu piting sopirnya”** hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE (sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa menunggu pergerakan dari Saksi-1 untuk memiting sopir kemudian Terdakwa mengambil uang untuk dibayarkan kepada sopir karena saat itu kondisi gelap akhirnya sopir menghidupkan lampu depan dalam mobil dan Terdakwa melihat Saksi-1 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah Terdakwa membayar biaya transportasi sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada sopir/pengemudi dengan Terdakwa pura-pura seperti akan keluar dari mobil dengan memegang gagang pintu mobil kemudian Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin dan Saksi-1 menarik baju sopir kemudian memiting leher sopir dengan menggunakan kedua tangannya dari

Hal 86 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal pembunuhan karena korban bernafas dan berontak ingin melepaskan pitingan tersebut dan Terdakwa melihat mulut Korban mengeluarkan darah.

13. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tuas handrem dan melihat sopir mau berteriak meminta tolong dengan cara berusaha menekan tombol lampu jauh kemudian Terdakwa duduk dengan menghadap sopir membekap mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa hingga sopir sempat berontak dengan menggerakkan-gerakan badannya, kemudian Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan kemudian memukul kepala sopir tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga kondisi Korban tidak sadarkan diri.

14. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan posisi tidur miring kepala menghadap kedepan (kursi depan) yang masih tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi belakang kursi sopir.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata **“gimana orangnya?”**, dijawab Saksi-1 **“masih gerak bang”** karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkar timur di pinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan mengambil batu sebesar kepalan tangan dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali dengan keras mengenai kepala Korban pada bagian atas/ubun-ubun hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban sudah tidak bereaksi lagi dan meninggal dunia, saat Terdakwa memukul dengan batu tersebut diketahui oleh Saksi-1 berusaha melarang perbuatan Terdakwa **“jangan bang, jangan bang...”**, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

16. Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Korban kemudian membuang batu dengan melempar kearah sawah sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo kemudian belok kekanan menuju kearah Betto Sidoarjo sampai ke lapangan Albatros Sedati Gede Sidoarjo belok kekiri kearah perempatan hotel Sinar 2, setelah sampai di perempatan belok ke kiri ke arah Yonif 3 Mar menuju fly over dekat museum Mpu Tantular Sidoarjo, saat itu Terdakwa lewat bawah menuju Transmart Sidoarjo dan GOR Delta Sidoarjo kemudian menuju Jl. Kahuripan Sidoarjo sampai melewati Polres Sidoarjo putar balik kembali menuju ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan kurang lebih 100 (seratus) meter dari jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud, Terdakwa berhenti dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI,

Hal 87 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-1 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban supaya tidak meninggalkan sidik jari yang tersisa dibadan celana kain panjang warna hitam, singlet warna hitam dan kopyah warna putih, setelah selesai Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arahkan jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan.

17. Bahwa Terdakwa keluar ke depan mobil untuk melihat situasi kondisi yang sepi tidak ada orang yang lewat kemudian Saksi-1 keluar dari mobil mengarah ke samping kanan mobil untuk buang air kecil juga melihat situasi kondisi sekitar yang sudah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-1 membuka pintu tengah bagian kiri langsung menarik badan bagian atas Korban dan Terdakwa mendorong kaki korban menuju ke arah luar hingga posisi korban berada di luar mobil sambil Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik korban yang berisikan dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melempar tubuh Korban ke arah sungai bersamaan Terdakwa juga membuang tas milik korban juga di tempat yang sama dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti.

18. Bahwa tujuan Terdakwa melempar jenazah Korban ke sungai dari atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo adalah agar perbuatan Terdakwa tidak ketahuan karena Terdakwa kebingungan setelah Korban meninggal dunia, Terdakwa sempat berputar-putar untuk mencari tempat yang sepi baru kemudian berhenti di atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo.

19. Bahwa setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Prada Mar Octovianus Samuel M memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange.

20. Bahwa kemudian Terdakwa dan Prada Mar Octovianus Samuel M berpisah dimana Terdakwa menuju gang di belakang Pasmar 2 untuk membersihkan mobil yang terdapat bercak darah pada bagian kursi penumpang dengan menggunakan handuk milik korban yang disimpan di dalam dashboard yang terlebih dahulu handuk dibasahi dengan menggunakan air minum di dalam botol yang berada didalam mobil, setelah selesai membersihkan mobil, handuk, botol dan bantal kepala serta pisau dapur tersebut Terdakwa buang di jalan saat mobil dikendarai dari gang belakang Mako Pasmar 2 Mar sampai ke Semolowaru Surabaya.

Hal 88 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil ke arah Ketajen Sidoarjo sambil membuang barang-barang kecil milik korban seperti kartu e-toll, kaca mata, jam tangan dan lain-lain di jalan karena merasa bingung yang tujuan kemana akhirnya Terdakwa memutuskan menghubungi adik letting yaitu Kls Mario untuk menanyakan tempat kost milik Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-12) melalui DM (Direct Mesenger) Instagram, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat alamat kost Saksi-12 di daerah Semolowaru I No 54 Sukolilo Surabaya.

22. Bahwa pada sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sampai dan memarkir mobil didepan tempat kost menuju ke kamar saat itu Saksi-12 tidak ada dirumah namun pintu dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost untuk minum arak Bali sisa dari Terdakwa yang dibeli dengan Saksi-1, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi-12 datang ikut bergabung minum arak kemudian Saksi-12 menawarkan kepada Terdakwa minuman beralkohol jenis Moke sebanyak 1 (satu) botol bersama 2 (dua) orang tetangga kost Saksi-12 hingga sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa ditempat kost Saksi-12 dan pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 tiba dan ikut bergabung untuk minum arak Bali dan selesai Terdakwa dan Saksi-1 tertidur.

23. Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari pelatih tinju yaitu Serda Mar Darsim (Saksi-5) menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menjawab **"sedang berada di tempat kos teman saya di Surabaya"**, kemudian Saksi-5 mengajak bertemu di warung kopi pojok dekat rel Gedangan Sidoarjo, namun sebelum Terdakwa sampai tujuan menyimpan HP milik Korban sebanyak 2 (dua) buah di semak-semak dekat orang berjualan tanaman hias Pos Tank Brigif 2 Mar supaya tidak diketahui oleh Satuan/orang lain.

24. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di warung kopi dan bertemu dengan Saksi-5 kemudian bertanya **"dari mana kamu semalam, kamu malah bikin-bikin masalah lagi"** dan Terdakwa jawab **"masalah apa bang?"** dijawab Saksi-5 **"sudah ikut saya"**, kemudian Terdakwa ikut naik mobil milik Saksi-5 menuju kantor Sintel Brigif 2 Mar sedangkan Saksi-1 diperintah untuk stanby di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar, setelah dikantor Sintel Terdakwa bertemu dengan Pasintel Brigif 2 Mar Kapten Mar Suhaya (Saksi-10) dan ditanya dari mana semalam, Terdakwa jawab **"habis minum mohon ijin"**, dijawab oleh Saksi-10 **"kamu semalam sempat pesan Grab tidak ?"** kemudian Terdakwa jawab **"saya pesan grab kearah Lingkar Timur untuk minum mohon ijin"** dan pada saat itu Terdakwa mendengar dari Saksi-5 jika ada orang Reskrim sudah datang, tidak lama kemudian datang orang intel dari Yonif 3 Mar yaitu Peltu Mar Adib, Serda Mar Setiawan, Sertu Mar Daryanto didampingi Provos Yonif 3 Mar membawa Terdakwa ke Staf Intel Yonif 3 Mar.

Hal 89 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa kemudian Terdakwa diperintah oleh Peltu Mar Adib untuk membuat kronologis kegiatan dari hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Desember 2023, namun saat itu Terdakwa menulis kronologi tidak sesuai dengan kenyataannya kemudian Saksi-10 datang bersama dengan Saksi-5 dan 2 (dua) orang staff intel Yonif 3 Mar dan Saksi-10 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata **“kok bisa sama foto mobil yang dikirim ke pak Darsim dengan mobil korban begal”** dan Terdakwa jawab **“siap saya juga tidak tahu mohon ijin, mungkin kebetulan”**, kemudian Saksi-10 mendapat telepon dari seseorang sambil berjalan ke arah pintu masuk ruangan sehingga Terdakwa hanya sendirian yang tidak terpantau oleh orang lain mempunyai pikiran untuk kabur karena panik kemudian Terdakwa melihat jendela yang berada di sebelah kanan membuka kunci slot yang berada diatas, kemudian Terdakwa kembali duduk dan melihat kondisi sekitar ruangan setelah yakin tidak ada yang melihat Terdakwa langsung keluar melalui jendela tersebut diketahui oleh Saksi-10 sambil berteriak **“kabur...kabur”**.

26. Bahwa Terdakwa berlari ke arah belakang Brigif 2 Mar ke perkampungan warga melalui pagar belakang untuk memudahkan kabur melempar HP milik Terdakwa ke arah balik pagar kemudian naik ke atas pagar yang terhalang kawat berduri sehingga Terdakwa berulang kali mencoba melewati kawat dan melompat ke dalam got, hingga HP merk Iphone X warna hitam milik Terdakwa tertinggal di dalam got pagar belakang Brigif 2 Mar, kemudian Terdakwa bersembunyi di sebuah kamar mandi tempat kost milik warga sampai sekira pukul 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar dengan pertimbangan orang Batalyon pasti mencari keberadaan di luar, sehingga tempat yang aman adalah di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar melalui pagar belakang Brigif 2 Mar, setelah sampai di kamar Terdakwa langsung mengemasi barang-barang yang diperlukan sambil bersembunyi di Kima Brigif 2 Mar tepatnya di truck Baracuda yang terparkir di parkiran angkutan Kima Brigif 2 Mar sempat mendengar banyak orang intel berkumpul di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar untuk mencari Terdakwa di Bandara Juanda dan Terminal Bungurasih dan tempat lainnya.

27. Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ke luar dari truk Baracuda menuju semak-semak yang berada di belakang sasana Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar hingga pukul 19.00 Wib kemudian berjalan kaki menuju Pos Tank Brigif 2 Mar melalui Rumdis Brigif 2 Mar untuk mengambil 2 (dua) buah HP milik korban yang sebelumnya disembunyikan di tempat tersebut kemudian Terdakwa naik Gojek menuju ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya untuk menjual 2 (dua) buah HP milik Korban dan laku sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Hal 90 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan HP jenis Samsung warna hitam dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta kartu SIM Smartfren.

28. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mencari ojek untuk diantar menuju jembatan Suramadu saat sampai di dekat pintu masuk Suramadu pada pukul 23.30 Wib naik bus Akas tujuan Sumenep Madura dan turun di depan sebuah Masjid (nama tidak tahu) yang berada di perbatasan Pamekasan dengan Sumenep kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu transportasi angkot menuju Pasar Anom Sumenep Madura dengan pertimbangan apabila turun di Terminal ditakutkan sudah ada orang Intel yang stanby.

29. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa sampai di Pasar Anom Sumenep Madura mencari makan di warung, kemudian Terdakwa diantar oleh tukang ojek untuk mencari tempat kost yang berada di belakang SD Kolor II Sumenep Madura dan beristirahat di tempat kost menelepon adik letting Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-2) anggota Yonif 5 Mar untuk mengamankan berkas seperti ijazah dan dijawab Saksi-2 “**siap bang**”.

30. Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 menyampaikan jika Danki E Yonif 3 Mar Lettu Mar M. Adam Keulana datang ke Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar mencari Terdakwa dan disampaikan jika Saksi tidak tahu sampai Saksi-2 ditekan terus menerus, kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa kembali dengan menangis karena tidak kuat ditekan oleh Danki dan ingin ikut untuk kabur saat itu Terdakwa menyampaikan apabila ikut kabur minta tolong berkasnya dibawa nanti akan Terdakwa kasih tahu lokasinya dengan memberi panduan rutenya dari menjual HP di Pasar Maling Wonokromo Surabaya, kemudian naik ojek menuju Suramadu dan naik bus ke Terminal Arya Wirajaya Sumenep Madura kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 menuju Pasar Anom Sumenep Madura pas di depan Alfamart.

31. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa memantau kondisi disekitar Alfamart dan melihat ada beberapa mobil berhenti di sekitar Alfamart menduga jika orang-orang tersebut adalah orang intel, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 datang ke Alfamart dengan diantar tukang ojek saat itu Terdakwa memantau situasi dan kondisi sekitar sambil merokok di ruko depan Alfamart kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa namun tidak diangkat.

32. Bahwa Terdakwa merasa tidak tenang dan merasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa memanggil anggota Denintel Pasmar 2 “**cari siapa pak?**” namun pada saat itu tidak mengenal dan orang tersebut kembali dan bertanya kepada Terdakwa “**kamu Silitonga?**”, Terdakwa menjawab “**iya**”, orang tersebut jawab “**ayo ikut saya**”, kemudian anggota Denintel

Hal 91 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasmar 2 menghantar Terdakwa masuk kedalam mobil dengan jenis Suzuki Ertiga warna Abu-abu sambil diborgol dibawa ke kantor Denintel Pasmar 2 untuk dilakukan Interogasi lebih lanjut.

33. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban, Terdakwa hanya berencana untuk melakukan pencurian terhadap mobil milik Korban, namun karena Terdakwa kalut dan takut apabila perbuatannya diketahui orang maka Terdakwa dengan spontan melakukan pembunuhan.

34. Bahwa Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya yang telah melibatkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 juga harus ikut bertanggung jawab atas perkara ini, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Saksi-1 tidak dijatuhi hukuman dan tetap diberikan kesempatan tetap berdinass.

35. Bahwa Terdakwa selama berdinass di TNI Angkatan Laut/Marinir Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Muara dan Perairan Papua PAMTAS Penyangga RI-PNG (Mobile) di Papua (2021-2022).

36. Bahwa Terdakwa selama berdinass di TNI Angkatan Laut/Marinir Terdakwa pernah berprestasi di bidang olahraga tinju di antaranya:

- a. Medali Emas Kejuaraan Tinju Amatir dan Perbaikan peringkat Nasional Kelas Bulu di Surabaya dalam rangka HUT Pusura TA.2023.
- b. Medali Emas Kejuaraan Tinju Amatir Se-Jawa Timur piala Pangdam V Brawijaya di Probolinggo TA. 2023 kelas 63 kg (eksibhisi).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim ke persidangan berupa :

1). Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Merk Wuling Confero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI beserta kunci mobil dan STNK No. Rangka: MK3AAAGA6MJ003958 No. Mesin : L2B8L30620186 atas nama pemilik a.n Abdul Malik.
- b) 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 352235114260801, IMEI (slot 2) 352236114260809 dengan Nomor sim card XL 0878-7231-0424 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.
- c) 1 (satu) buah tas warna krem merk Reyner milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

Hal 92 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Malik.

e) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

f) 1 (satu) buah celana doreng TNI ukuran S (*Small*) Nomor 0469 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

g) 1 (satu) buah kaos doreng TNI ukuran L (*Large*) no. 0277 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

h) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

i) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

j) 1 (satu) buah celana pendek Boxing warna merah gradasi warna putih.

k) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya NRP 123826 beserta anak kunci dan STNK a.n Maulia Rimadhani Effendi No. Mesin: JB22E1126838 No. Rangka: MH1JB22104K127643.

l) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa NRP 132469.

m) 1 (satu) buah songkok/kopyah warna putih yang terdapat bercak berwarna coklat kemerahan diduga darah milik Sdr. Abdul Malik.

n) 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

o) 1 (satu) buah celana sort warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

p) 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

q) 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

r) 1 (satu) buah cincin batu akik warna biru muda milik Sdr. Abdul Malik.

s) 1 (satu) buah batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg.

t) 1 (satu) buah bantal leher warna biru bertuliskan *Bridgestone* milik Sdr. Abdul Malik.

Hal 93 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
minuman merk *Tupperware* warna biru keungu-unguan milik Sdr. Abdul Malik.

- v) 1 (satu) buah handuk kecil berwarna biru tosca milik Sdr. Abdul Malik.
 - w) 1 (satu) buah Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB.
2. Surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor KTA/394/XI/2019 tanggal 05 November 2019 a.n. Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287, Juru Amo 2 Si Mortir Ru 2 Ton Ban Kie Eagle Yonif 3 Mar.
 - b) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 352235114260801, IMEI (slot 2) 352236114260809 dengan Nomor sim card XL 0878-7231-0424 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga.
 - c) 1 (satu) lembar foto tas warna krem merk Reyner milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.
 - d) 1 (satu) lembar foto jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.
 - e) 1 (satu) lembar foto celana doreng TNI ukuran S (*Small*) Nomor 0469 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.
 - f) 1 (satu) lembar foto kaos doreng TNI ukuran L (*Large*) no. 0277 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.
 - g) 1 (satu) lembar foto sepasang sepatu PDL TNI milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.
 - h) 1 (satu) lembar foto celana pendek Boxing warna merah gradasi warna putih.
 - i) 2 (dua) lembar screenshot permintaan data tracking a.n. Abdul Malik NIK: 3515061608710001, No HP *Driver*: 6281235529545, *E-mail Driver*: malikdinar891@gmail.com, No Plat Kendaraan W 1840 XL, Alamat: Penatarsewu RT/RW 08/02 Penatarsewu Tanggulangin yang dikirim melalui E-Mail dari PT Grab Pusat di Jakarta kepada alamat Email ishantoulenpm50@gmail.com (a.n. Ihsan Saputra);
 - j) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya NRP 123826

Hal 94 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK a.n Maulia Rimadhani Effendi No. Mesin: JB22E1126838 No. Rangka: MH1JB22104K127643 yang tampak pada bagian depan, belakang dan samping kiri.

k) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa yang tampak pada bagian depan, samping kiri dan belakang.

l) 1 (satu) lembar foto mobil Merk Wuling Confero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI beserta kunci mobil dan STNK No. Rangka: MK3AAAGA6MJ003958 No. Mesin: L2B8L30620186 pemilik a.n Abdul Malik yang tampak pada bagian depan dan belakang.

m) 1 (satu) lembar foto tas warna Abu-abu logo merk-V beserta isinya milik Sdr. Abdul Malik.

n) 1 (satu) lembar foto songkok/kopyah warna putih yang terdapat bercak berwarna coklat kemerahan diduga darah milik Sdr. Abdul Malik.

o) 1 (satu) lembar foto celana kain panjang warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

p) 1 (satu) lembar foto celana sort warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

q) 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

r) 1 (satu) lembar foto ikat pinggang kulit warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

s) 1 (satu) lembar foto cincin batu akik warna biru muda milik Sdr. Abdul Malik.

t) 1 (satu) lembar foto batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg (diduga batu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala Korban).

u) 1 (satu) lembar foto bantal leher warna biru bertuliskan *Bridgestone* milik Sdr. Abdul Malik.

v) 1 (satu) lembar foto botol minuman merk *Tupperware* warna biru keunguan milik Sdr. Abdul Malik;

w) 1 (satu) lembar foto handuk kecil berwarna biru toska milik Sdr. Abdul Malik.

Hal 95 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB, berisikan rekaman CCTV di Alfamart JL. Pabean No. 71 Sedati Kab. Sidoarjo, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 00.00 WIB s/d pukul 00.30 WIB dan pukul 02.00 WIB s/d pukul 02.30 WIB.

y) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor: ML/SKVI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

z) 6 (enam) lembar Lampiran Visum Et Repertum Nomor: ML/SKVI/23.12.09;

aa) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor: R/03/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan RSPAL dr. Ramelan a.n Terperiksa Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

bb) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor: Lab.097/KBF/2024 tanggal 7 Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa barang huruf a adalah 1 (satu) unit mobil Merk Wuling Conifero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI milik Sdr. Abdul Malik (Korban) yang digunakan oleh Korban pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf b adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf c, e, f, g, h, i, dan j adalah 1 (satu) buah tas warna krem merk Reyner milik Terdakwa dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf d, e, m, n, o, p, q, r, u, dan v adalah yang digunakan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban) pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf k, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya yang dipinjam oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf l, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa (Saksi-1) yang dipergunakan sehari-hari oleh

Hal 96 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa barang huruf s, berupa 1 (satu) buah batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg yang diduga dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala Korban.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf w, berupa 1 (satu) buah Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV di Alfamart Jl. Pabean No. 71 Sedati Kab. Sidoarjo, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 00.00 WIB s/d pukul 00.30 WIB dan pukul 02.00 WIB s/d pukul 02.30 WIB.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf a, berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit milik Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih aktif.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf b, c, d, e, f, g, dan h, adalah barang dan pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf i, adalah screenshot permintaan data tracking a.n. Abdul Malik NIK: 3515061608710001 kepada Grab.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf j, adalah berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya yang dipinjam oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf k, adalah berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa (Saksi-1) yang dipergunakan sehari-hari oleh Saksi-1.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf k, adalah berupa foto 1 (satu) unit mobil Merk Wuling Confero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI milik Sdr. Abdul Malik (Korban) yang digunakan oleh Korban pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf m, n, o, p, q, r, s, t, u, v dan w, adalah foto barang dan pakaian yang digunakan oleh Korban pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf x, adalah foto Flasdisk yang berisi rekaman CCTV di Alfamart Jl. Pabean No. 71 Sedati Kab. Sidoarjo, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 00.00 WIB s/d pukul 00.30 WIB dan pukul 02.00 WIB s/d pukul 02.30 WIB.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf y dan z, adalah 4 (empat) lembar Visum

Hal 97 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/ SKVI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong beserta 6 (enam) lembar lampirannya.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf aa, adalah 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor: R/03/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan RSPAL dr. Ramelan atas nama Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa barang bukti berupa surat huruf bb, adalah 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor: Lab.097/KBF/2024 tanggal 7 Februari 2024.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK XXXVIII Gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik

Hal 98 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 14 Juni 2024 di Yonif 3 Mar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125287.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 2 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/10/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Yonif 3 Mar sejak tahun 2019 sebagai Juru Munisi RU 2 Mortir Ton Ban Eagle, namun untuk kesehariannya mengikuti TC Tinju di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Mar Octovianus Semuel Malaikosa (Saksi-1) sekira bulan April 2023 di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar dalam hubungan sebagai senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
5. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa meminjam mobil jenis Toyota Yarris warna merah tahun 2016 milik kakak Terdakwa yaitu Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-16) untuk dipergunakan transportasi Terdakwa sehari-hari, namun pada sekira bulan September 2023 kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
6. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2023, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-16 jika pada tanggal 16 Desember 2023 akan datang ke Surabaya untuk mengambil mobil dengan jenis Toyota Yarris warna merah yang telah dipinjam oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bingung untuk mencari ganti mobil yang sudah Terdakwa jual.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Brigif 2 Mar Terdakwa mempunyai ide/pikiran untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan mengajak Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya, kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap dikamar Terdakwa melakukan tindakan terhadap Saksi-1 seperti push up hingga sikap tobat karena tidak mau ajakan/membantu Terdakwa untuk membegal/mencuri kendaraan mobil, setelah Terdakwa memberi tindakan Saksi-1 masih tidak mau membantu.
8. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chat WhatsApp yang isinya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di kamar Terdakwa, setelah itu Saksi-1 langsung menuju ke kamar Terdakwa.
9. Bahwa benar pada saat itu Prada Mar Romadin membawa 1 (satu) botol 600ml minuman beralkohol jenis arak, setelah mengantar minuman beralkohol Prada Mar

Hal 99 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pernadim langsung ke arah kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminum 1 (satu) botol 600ml beralkohol jenis arak berdua sampai sekira pukul 21.30 Wib sambil Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 jika sedang ada masalah dengan saudara perempuannya yaitu Sdri. Chichi Ayu Maria karena mobil merk/type Toyota Yaris warna merah sudah dijual oleh Terdakwa dan waktu dekat akan datang ke Surabaya untuk mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Chichi Ayu Maria jika sudah diganti dengan mobil baru yang berada di perumahan/rumah milik dari Terdakwa yang berada di Mojokerto.

10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk merencanakan aksi pembegalan/mencuri mobil karena Terdakwa terus meminta kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengiyakan ajakan tersebut dan Terdakwa mengatakan **"kalau nanti sudah ada target mobil duduk duduk di belakang dari pengemudi/sopir mobil tersebut"**, kemudian Terdakwa juga mengatakan **"setelah saya memberikan kode dengan menggunakan isyarat kamu langsung memiting dari belakang"**, sehingga Saksi-1 menyanggupi rencana tersebut.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai meminum minuman beralkohol jenis arak Terdakwa berganti baju dengan menggunakan kaos doreng PDL TNI, celana doreng PDL TNI, sepatu PDL TNI dan memakai Jaket parasut warna hitam serta membawa tas ransel berwarna cokelat, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk diantarkan ke Terminal Bungurasih Sidoarjo, awalnya Saksi-1 menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 mengantar Terdakwa.

12. Bahwa benar pada saat keluar dari kamar Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa **"mau kemana bang"** dan dijawab Terdakwa **"mau ke Mojokerto"** kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma 125cc warna hitam milik Pratu Mar Probohadi Wijaya (Saksi-12) yang dipinjam dari Saksi-2 di samping ring tinju Sasana Amphibi Brigif 2 Mar.

13. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 Wib sampai di Bungurasih Terdakwa dan Saksi-1 memarkir sepeda motor ditempat parkir dekat Ramayana kemudian sambil berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo tersebut Terdakwa meminjam HP milik Saksi-1 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car, namun tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya akhirnya Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP 081230357719, pada saat itu Terdakwa sempat membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju

Hal 100 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024 berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo, setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa dan Saksi-1 masih merasa ragu-ragu lagi sambil duduk-duduk merokok.

14. Bahwa benar pada sekira pukul 00.52 Wib hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa memesan lagi taxi online di depan Hotel Sinar 2 Jl. Raya Pabean No 30-36 Kel. Pabean Kec. Sedati Sidoarjo melalui aplikasi Grab Car dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Rangkah Sidoarjo Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo dan diterima oleh akun Grab Car @Abdul Malik, setelah agak lama menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi depan samping kursi pengemudi sedangkan Saksi-1 duduk di kursi tengah tepat dibelakang kursi pengemudi, kemudian mobil berjalan menuju pabrik PT. SiRIE; Sdr. Abdul Malik (Korban) pada saat itu memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih.

15. Bahwa benar sekira kurang lebih 3 (tiga) Km di dalam perjalanan Saksi-1 mendapatkan chat WhatsApp (WA) dari Terdakwa yang isinya "**Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya**", namun Saksi-1 tidak membalasnya karena Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa membawa pisau, setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan berupa chat WhatsApp (WA) yang isinya "**dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan**" nanti kalau Terdakwa memberi kode/isyarat Saksi-1 harus laksanakan sesuai rencana awal yaitu saya diperintah untuk memiting leher sopir taxi online dari belakang dan Saksi-1 jawab "**iya bang**".

16. Bahwa benar setelah setelah mendekati tujuan Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 melalui pesan WhatsApp dengan berkata "**kalo udah nyampe, kamu piting sopirnya**" hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE (sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa menunggu pergerakan dari Saksi-1 untuk memiting sopir kemudian Terdakwa mengambil uang untuk dibayarkan kepada sopir karena saat itu kondisi gelap akhirnya sopir menghidupkan lampu depan dalam mobil dan Terdakwa melihat Saksi-1 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah Terdakwa membayar biaya transportasi sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada sopir/pengemudi dengan Terdakwa pura-pura seperti akan keluar dari mobil dengan memegang gagang pintu mobil kemudian Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin dan Saksi-1 menarik baju sopir

Hal 101 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian menghimpit sopir dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak ingin melepaskan pitingan tersebut dan Terdakwa melihat mulut Korban mengeluarkan darah.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tuas handrem dan melihat sopir mau berteriak meminta tolong dengan cara berusaha menekan tombol lampu jauh kemudian Terdakwa duduk dengan menghadap sopir membekap mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa hingga sopir sempat berontak dengan menggerakkan-gerakannya, kemudian Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan kemudian memukul kepala sopir tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga kondisi Korban tidak sadarkan diri.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan posisi tidur miring kepala menghadap kedepan (kursi depan) yang masih tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi belakang kursi sopir.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata **"gimana orangnya?"**, dijawab Saksi-1 **"masih gerak bang"** karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkar timur di pinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan mengambil batu sebesar kepalan tangan dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali dengan keras mengenai kepala Korban pada bagian atas/ubun-ubun hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban sudah tidak bereaksi lagi dan meninggal dunia, saat Terdakwa memukul dengan batu tersebut diketahui oleh Saksi-1 berusaha melarang perbuatan Terdakwa **"jangan bang, jangan..."**, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul kepala Korban kemudian membuang batu dengan melempar kearah sawah sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo kemudian belok kekanan menuju kearah Betto Sidoarjo sampai ke lapangan Albatros Sedati Gede Sidoarjo belok kekiri kearah perempatan hotel Sinar 2, setelah sampai diperempatan belok kekiri kearah Yonif 3 Mar menuju fly over dekat museum Mpu Tantular Sidoarjo, saat itu Terdakwa lewat bawah menuju Transmart Sidoarjo dan GOR Delta Sidoarjo lalu menuju Jl. Kahuripan Sidoarjo sampai melewati Polres Sidoarjo putar balik kembali menuju ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat

Hal 102 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (100-95/2014) meter dari jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud, Terdakwa berhenti dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-1 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban supaya tidak meninggalkan sidik jari yang tersisa dibadan celana kain panjang warna hitam, singlet warna hitam dan kopyah warna putih, setelah selesai Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arahkan jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan.

21. Bahwa benar Terdakwa keluar ke depan mobil untuk melihat situasi kondisi yang sepi tidak ada orang yang lewat kemudian Saksi-1 keluar dari mobil mengarah ke samping kanan mobil untuk buang air kecil juga melihat situasi kondisi sekitar yang sudah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-1 membuka pintu tengah bagian kiri langsung menarik badan bagian atas Korban dan Terdakwa mendorong kaki korban menuju ke arah luar hingga posisi korban berada di luar mobil sambil Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik korban yang berisikan dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melempar tubuh Korban ke arah Sungai.

22. Bahwa benar pada saat melempar tubuh Korban Saksi-1 juga membuang tas milik Korban di tempat yang sama dengan tubuh korban, selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil Wuling confer warna abu-abu meninggalkan tempat tersebut.

23. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi-1 melempar jenazah Korban ke sungai dari atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo adalah agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui karena Terdakwa kebingungan setelah Korban meninggal dunia, Terdakwa sempat berputar-putar untuk mencari tempat yang sepi baru kemudian berhenti di atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo.

24. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-1 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange;

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpisah dimana Terdakwa menuju gang di belakang Pasmar 2 untuk membersihkan mobil yang terdapat bercak darah pada bagian kursi penumpang dengan menggunakan handuk milik korban

Hal 103 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disimpan di dalam tas yang lebih dahulu handuk dibasahi dengan menggunakan air minum di dalam botol yang berada didalam mobil, setelah selesai membersihkan mobil, handuk, botol dan bantal kepala serta pisau dapur tersebut Terdakwa buang di jalan saat mobil dikendarai dari gang belakang Mako Pasmar 2 Mar sampai ke Semolowaru Surabaya.

26. Bahwa benar pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil ke arah Ketajen Sidoarjo sambil membuang barang-barang kecil milik korban seperti kartu e-toll, kaca mata, jam tangan dan lain-lain di jalan karena merasa bingung yang tujuan kemana akhirnya Terdakwa memutuskan menghubungi adik letting yaitu Kls Mario untuk menanyakan tempat kost milik Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-12) melalui DM (Direct Mesenger) Instagram, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat alamat kost Saksi-12 di daerah Semolowaru I No 54 Sukolilo Surabaya.

27. Bahwa benar pada sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sampai dan memarkir mobil didepan tempat kost menuju ke kamar saat itu Saksi-12 tidak ada dirumah namun pintu dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost untuk minum arak Bali sisa dari Terdakwa yang dibeli dengan Saksi-1, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi-12 datang ikut bergabung minum arak kemudian Saksi-12 menawarkan kepada Terdakwa minuman beralkohol jenis Moke sebanyak 1 (satu) botol bersama 2 (dua) orang tetangga kost Saksi-12 hingga sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa ditempat kost Saksi-12 dan pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 tiba dan ikut bergabung untuk minum arak Bali dan selesai Terdakwa dan Saksi-1 tertidur.

28. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, saat Sdr. Sabar (Saksi-4) sedang mencari barang bekas/rongsokan di sekitaran sebelah utara jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo diberitahu oleh Sdr. Dulmanan (Saksi-15) yang berada di atas jembatan sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi **"ada kaki orang dibawah jembatan"** Saksi-4 menjawab **"sampeyan ojo guyonan"**, akan tetapi Saksi-15 memaksa Saksi-4 untuk melihat.

29. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menuju ke jembatan Sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo untuk melihat dan memastikan kebenaran adanya mayat tersebut, setelah sampai diatas jembatan ternyata benar terlihat punggung kaki kanan dan kiri serta jari-jari kaki kanan dan kiri saja, untuk kepala dan anggota tubuh yang lain tidak terlihat di Sungai Afun Mambang dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

Hal 104 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kepolisian. Saksi-4 meminta tolong dengan cara memberhentikan mobil yang melintas untuk menghubungi Polisi, setelah itu satu orang laki-laki yang duduk disebelah pengemudi mobil turun dan menelpon petugas Polisi melaporkan bahwa ada mayat karena lama menunggu petugas polisi belum datang Saksi memberhentikan lagi anggota TNI yang melintas menggunakan sepeda motor dan memberitahukan jika ada mayat di bawah jembatan sambil menunggu datangnya petugas kepolisian.

31. Bahwa setelah petugas kepolisian datang dan menanyakan kepada Saksi-4 dengan berkata **"penemuan mayat nggih pak?"** dan Saksi jawab **"nggih pak"**, selanjut petugas polisi melihat korban yang berada di bawah jembatan dari atas jembatan sedangkan Saksi-4 menarik becak untuk diparkir ke sebelah barat jembatan, kemudian Saksi-4 diminta oleh petugas dari Kepolisian untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan difoto oleh petugas dari Kepolisian selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-15 meninggalkan lokasi.

32. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari pelatih tinju yaitu Serda Mar Darsim (Saksi-5) menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menjawab **"sedang berada di tempat kos teman saya di Surabaya"**, kemudian Saksi-5 mengajak bertemu di warung kopi pojok dekat rel Gedangan Sidoarjo, namun sebelum Terdakwa sampai tujuan menyimpan HP milik Korban sebanyak 2 (dua) buah di semak-semak dekat orang berjualan tanaman hias Pos Tank Brigif 2 Mar supaya tidak diketahui oleh Satuan/orang lain.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di warung kopi dan bertemu dengan Saksi-5 kemudian bertanya **"dari mana kamu semalam, kamu malah bikin-bikin masalah lagi"** dan Terdakwa jawab **"masalah apa bang?"** dijawab Saksi-5 **"sudah ikut saya"**, kemudian Terdakwa ikut naik mobil milik Saksi-5 menuju kantor Sintel Brigif 2 Mar sedangkan Saksi-1 diperintah untuk stanby di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar, setelah dikantor Sintel Terdakwa bertemu dengan Pasintel Brigif 2 Mar Kapten Mar Suhaya (Saksi-10) dan ditanya dari mana semalam, Terdakwa jawab **"habis minum mohon ijin"**, dijawab oleh Saksi-10 **"kamu semalam sempat pesan Grab tidak ?"** kemudian Terdakwa jawab **"saya pesan grab ke arah Lingkar Timur untuk minum mohon ijin"** dan pada saat itu Terdakwa mendengar dari Saksi-5 jika ada orang Reskrim sudah datang, tidak lama kemudian datang orang intel dari Yonif 3 Mar yaitu Peltu Mar Adib, Serda Mar Setiawan, Sertu Mar Daryanto didampingi Provos Yonif 3 Mar membawa Terdakwa ke Staf Intel Yonif 3 Mar.

34. Bahwa benar kemudian Terdakwa diperintah oleh Peltu Mar Adib untuk membuat kronologis kegiatan dari hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sampai

Hal 105 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 16 Desember 2023, namun saat itu Terdakwa menulis kronologi tidak sesuai dengan kenyataannya kemudian Saksi-10 datang bersama dengan Saksi-5 dan 2 (dua) orang staff intel Yonif 3 Mar dan Saksi-10 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata **"kok bisa sama foto mobil yang dikirim ke pak Darsim dengan mobil korban begal"** dan Terdakwa jawab **"siapa saya juga tidak tahu mohon ijin, mungkin kebetulan"**, kemudian Saksi-10 mendapat telepon dari seseorang sambil berjalan ke arah pintu masuk ruangan sehingga Terdakwa hanya sendirian yang tidak terpantau oleh orang lain mempunyai pikiran untuk kabur karena panik kemudian Terdakwa melihat jendela yang berada di sebelah kanan membuka kunci slot yang berada diatas, kemudian Terdakwa kembali duduk dan melihat kondisi sekitar ruangan setelah yakin tidak ada yang melihat Terdakwa langsung keluar melalui jendela tersebut diketahui oleh Saksi-10 sambil berteriak **"kabur...kabur"**.

35. Bahwa benar Terdakwa berlari ke arah belakang Brigif 2 Mar ke perkampungan warga melalui pagar belakang untuk memudahkan kabur melempar HP milik Terdakwa ke arah balik pagar kemudian naik ke atas pagar yang terhalang kawat berduri sehingga Terdakwa berulang kali mencoba melewati kawat dan melompat ke dalam got, hingga HP merk Iphone X warna hitam milik Terdakwa tertinggal di dalam got pagar belakang Brigif 2 Mar, kemudian Terdakwa bersembunyi di sebuah kamar mandi tempat kost milik warga sampai sekira pukul 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar dengan pertimbangan orang Batalyon pasti mencari keberadaan di luar, sehingga tempat yang aman adalah di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar melalui pagar belakang Brigif 2 Mar, setelah sampai di kamar Terdakwa langsung mengemasi barang-barang yang diperlukan sambil bersembunyi di Kima Brigif 2 Mar tepatnya di truck Baracuda yang terparkir di parkiran angkutan Kima Brigif 2 Mar sempat mendengar banyak orang intel berkumpul di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar untuk mencari Terdakwa di Bandara Juanda dan Terminal Bungurasih.

36. Bahwa benar pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ke luar dari truk Baracuda menuju semak-semak yang berada di belakang sasana Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar hingga pukul 19.00 Wib kemudian berjalan kaki menuju Pos Tank Brigif 2 Mar melalui Rumdis Brigif 2 Mar untuk mengambil 2 (dua) buah HP milik korban yang sebelumnya disembunyikan di tempat tersebut kemudian Terdakwa naik Gojek menuju ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya untuk menjual 2 (dua) buah HP milik Korban dan laku sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli HP jenis Samsung warna hitam dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta kartu SIM Smartfren.

Hal 106 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Bahwa benar pada sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mencari ojek untuk diantar menuju jembatan Suramadu saat sampai di dekat pintu masuk Suramadu pada pukul 23.30 Wib naik bus Akas tujuan Sumenep Madura dan turun di depan sebuah Masjid (nama tidak tahu) yang berada di perbatasan Pamekasan dengan Sumenep kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu transportasi angkot menuju Pasar Anom Sumenep Madura dengan pertimbangan apabila turun di Terminal ditakutkan sudah ada orang Intel yang stanby.

38. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa sampai di Pasar Anom Sumenep Madura mencari makan di warung, kemudian Terdakwa diantar oleh tukang ojek untuk mencari tempat kost yang berada di belakang SD Kolor II Sumenep Madura dan beristirahat di tempat kost menelepon adik letting Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-2) anggota Yonif 5 Mar untuk mengamankan berkas seperti ijazah dan dijawab Saksi-2 **"siap bang"**.

39. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 menyampaikan jika Danki E Yonif 3 Mar Lettu Mar M. Adam Keulana datang ke Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar mencari Terdakwa dan disampaikan jika Saksi tidak tahu sampai Saksi-2 ditekan terus menerus, kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa kembali dengan menangis karena tidak kuat ditekan oleh Danki dan ingin ikut untuk kabur saat itu Terdakwa menyampaikan apabila ikut kabur minta tolong berkasnya dibawa nanti akan Terdakwa kasih tahu lokasinya dengan memberi panduan rutenya dari menjual HP di Pasar Maling Wonokromo Surabaya, kemudian naik ojek menuju Suramadu dan naik bus ke Terminal Arya Wirajaya Sumenep Madura kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 menuju Pasar Anom Sumenep Madura pas di depan Alfamart.

40. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa memantau kondisi disekitar Alfamart dan melihat ada beberapa mobil berhenti di sekitar Alfamart menduga jika orang-orang tersebut adalah orang intel, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 datang ke Alfamart dengan diantar tukang ojek saat itu Terdakwa memantau situasi dan kondisi sekitar sambil merokok di ruko depan Alfamart kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa namun tidak diangkat.

41. Bahwa benar Terdakwa merasa tidak tenang dan merasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa memanggil anggota Denintel Pasmar 2 **"cari siapa pak?"** namun pada saat itu Terdakwa tidak mengenal orang tersebut kembali dan bertanya kepada Terdakwa **"kamu Silitonga?"**, Terdakwa menjawab **"iya"**, orang tersebut jawab **"ayo ikut saya"**, kemudian anggota Denintel Pasmar 2 membawa Terdakwa masuk kedalam mobil dengan jenis Suzuki

Hal 107 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diiborgol dibawa ke kantor Denintel Pasmar 2 untuk dilakukan Interogasi lebih lanjut.

42. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (*Autopsi*) terhadap mayat (jenazah) seorang laki-laki bernama Abdul Malik dengan kesimpulan, sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput laba-laba otak yang menyebabkan mati lemas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ML/SK.VI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Penata Muda III A dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M (Ahli-1) NIP 180921031989.

43. Bahwa benar penyidik Pomal Lantamal V Surabaya melaksanakan rekontruksi pada tanggal 06 Februari 2024 yang dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara di depan Gerbang masuk Pabrik SIRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM.55 Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, di Jl. Llingkar Timur Desa Prasung Kec. Buduran Kab. Sdidoarjo (sebelah Pabrik Danapaint) dan di Sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo, serta disimulasikan dilakukan di Kantor Pom Lantamal V Surabaya Jl. Hang Tuah No.2 Ujung Surabaya terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi lain dimana dari hasil rekontruksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dengan Terdakwa serta hasil Otopsi yang dilakukan oleh Saksi-17 selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

44. Bahwa benar kondisi hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh dr. Ade Irawati, Sp. KJ, Psikiater. (Ahli-2) Terdakwa dapat di kualifikasikan (disimpulkan) mampu untuk bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya dan dapat menjalani proses sesuai hukum yang berlaku.

45. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban, Terdakwa hanya berencana untuk melakukan pencurian terhadap mobil milik Korban, namun karena Terdakwa kalut dan takut apabila perbuatannya diketahui orang maka Terdakwa dengan spontan melakukan pembunuhan.

46. Bahwa benar Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya yang telah melibatkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 juga harus ikut bertanggung jawab atas perkara ini, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Saksi-1 tidak dijatuhi hukuman dan tetap diberikan kesempatan tetap berdinass.

Hal 108 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah berdiskusi selama berdiskusi di TNI Angkatan Laut/Marinir Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Muara dan Perairan Papua PAMTAS Penyangga RI-PNG (Mobile) di Papua (2021-2022).

48. Bahwa benar Terdakwa selama berdiskusi di TNI Angkatan Laut/Marinir Terdakwa pernah berprestasi di bidang olahraga tinju di antaranya:

- a. Medali Emas Kejuaraan Tinju Amatir dan Perbaikan peringkat Nasional Kelas Bulu di Surabaya dalam rangka HUT Pusura TA.2023.
- b. Medali Emas Kejuaraan Tinju Amatir Se-Jawa Timur piala Pangdam V Brawijaya di Probolinggo TA. 2023 kelas 63 kg (eksibhisi).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan para Terdakwa.
3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi
4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri para Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu :

Hal 109 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Primer

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Subsidiar

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Lebih Subsidiar

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati"

Atau

Kedua

"Pencurian secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan mengakibatkan mati"

Dan

Kedua

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa sebelum menyusun unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua, Majelis Hakim akan menyusun dakwaan Oditur Militer sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Hal 110 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt-Burangsiapa-malahukung-go.id

Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau didikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dimaksud dengan “Pencurian” terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal-pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Unsur Ketiga : “didahului, disertai atau didikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Unsur Keempat : “jika perbuatan mengakibatkan mati”

Unsur Kelima : “secara bersama-sama”

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Hal 111 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmata PK XXXVIII Gelombang 1 di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Prada ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125287.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 2 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/10/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian” disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,

Hal 112 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan pengertian kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa meminjam mobil jenis Toyota Yarris warna merah tahun 2016 milik kakak Terdakwa yaitu Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-16) untuk dipergunakan transportasi Terdakwa sehari-hari, namun pada sekira bulan September 2023 kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

Hal 113 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2023, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-16 jika pada tanggal 16 Desember 2023 akan datang ke Surabaya untuk mengambil mobil dengan jenis Toyota Yarris warna merah yang telah dipinjam oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bingung untuk mencari ganti mobil yang sudah Terdakwa jual.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Brigif 2 Mar Terdakwa mempunyai ide/pikiran untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan mengajak Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya, kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap dikamar Terdakwa melakukan tindakan terhadap Saksi-1 seperti push up hingga sikap tobat karena tidak mau ajakan/membantu Terdakwa untuk membegal/mencuri kendaraan mobil, setelah Terdakwa memberi tindakan Saksi-1 masih tidak mau membantu.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chat WhatsApp yang isinya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di kamar Terdakwa, setelah itu Saksi-1 langsung menuju ke kamar Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat itu Prada Mar Romadin membawa 1 (satu) botol 600ml minuman beralkohol jenis arak, setelah mengantar minuman beralkohol Prada Mar Romadin langsung keluar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminum 1 (satu) botol 600ml beralkohol jenis arak berdua sampai sekira pukul 21.30 Wib sambil Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 jika sedang ada masalah dengan saudara perempuannya yaitu Sdri. Chichi Ayu Maria karena mobil merk/type Toyota Yaris warna merah sudah dijual oleh Terdakwa dan waktu dekat akan datang ke Surabaya untuk mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Chichi Ayu Maria jika sudah diganti dengan mobil baru yang berada di perumahan/rumah milik dari Terdakwa yang berada di Mojokerto.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk merencanakan aksi pembegalan/mencuri mobil karena Terdakwa terus meminta kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengiyakan ajakan tersebut dan Terdakwa mengatakan **"kalau nanti sudah ada target mobil duduk duduk di belakang dari pengemudi/sopir mobil tersebut"**, kemudian Terdakwa juga mengatakan **"setelah saya memberikan kode dengan menggunakan isyarat kamu langsung memiting dari belakang"**, sehingga Saksi-1 menyanggupi rencana tersebut.

7. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai meminum minuman beralkohol jenis arak Terdakwa berganti baju dengan menggunakan kaos doreng PDL TNI, celana doreng PDL TNI, sepatu PDL TNI dan memakai Jaket parasut warna hitam serta membawa tas ransel berwarna coklat, kemudian Terdakwa minta

Hal 114 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Saksi-1 yang diantarkan ke Terminal Bungurasih Sidoarjo, awalnya Saksi-1 menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 mengantar Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat keluar dari kamar Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa **"mau kemana bang"** dan dijawab Terdakwa **"mau ke Mojokerto"** kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma 125cc warna hitam milik Pratu Mar Probohadi Wijaya (Saksi-12) yang dipinjam dari Saksi-2 di samping ring tinju Sasana Amphibi Brigif 2 Mar.

9. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 Wib sampai di Bungurasih Terdakwa dan Saksi-1 memarkir sepeda motor ditempat parkir dekat Ramayana kemudian sambil berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo tersebut Terdakwa meminjam HP milik Saksi-1 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car, namun tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya akhirnya Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP 081230357719, pada saat itu Terdakwa sempat membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo, setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa dan Saksi-1 masih merasa ragu-ragu lagi sambil duduk-duduk merokok.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 00.52 Wib hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa memesan lagi taxi online di depan Hotel Sinar 2 Jl. Raya Pabean No 30-36 Kel. Pabean Kec. Sedati Sidoarjo melalui aplikasi Grab Car dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Rangkah Sidoarjo Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo dan diterima oleh akun Grab Car **@Abdul Malik**, setelah agak lama menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi depan samping kursi pengemudi sedangkan Saksi-1 duduk di kursi tengah tepat dibelakang kursi pengemudi, kemudian mobil berjalan menuju pabrik PT. SiRIE; Sdr. Abdul Malik (Korban) pada saat itu memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih.

11. Bahwa benar sekira kurang lebih 3 (tiga) Km di dalam perjalanan Saksi-1 mendapatkan chat WhatsApp (WA) dari Terdakwa yang isinya **"Dek Pisau abang"**

Hal 115 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjau di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau denger gak ya", namun Saksi-1 tidak membalasnya karena Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa membawa pisau, setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan berupa chat WhatsApp (WA) yang isinya "**dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan**" nanti kalau Terdakwa memberi kode/isyarat Saksi-1 harus laksanakan sesuai rencana awal yaitu saya diperintah untuk memiting leher sopir taxi online dari belakang dan Saksi-1 jawab "**iya bang**".

12. Bahwa benar setelah setelah mendekati tujuan Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 melalui pesan WhatsApp dengan berkata "**kalo udah nyampe, kamu piting sopirnya**" hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE (sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa menunggu pergerakan dari Saksi-1 untuk memiting sopir kemudian Terdakwa mengambil uang untuk dibayarkan kepada sopir karena saat itu kondisi gelap akhirnya sopir menghidupkan lampu depan dalam mobil dan Terdakwa melihat Saksi-1 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah Terdakwa membayar biaya transportasi sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada sopir/pengemudi dengan Terdakwa pura-pura seperti akan keluar dari mobil dengan memegang gagang pintu mobil kemudian Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin dan Saksi-1 menarik baju sopir kemudian memiting leher sopir dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak ingin melepaskan pitingan tersebut dan Terdakwa melihat mulut Korban mengeluarkan darah.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tuas handrem dan melihat sopir mau berteriak meminta tolong dengan cara berusaha menekan tombol lampu jauh kemudian Terdakwa duduk dengan menghadap sopir membekap mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa hingga sopir sempat berontak dengan menggerakkan-gerakannya, kemudian Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan kemudian memukul kepala sopir tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga kondisi Korban tidak sadarkan diri.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan posisi tidur miring kepala menghadap kedepan (kursi depan) yang masih tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi belakang kursi sopir.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "**gimana orangnya?**", dijawab Saksi-1 "**masih gerak**".

Hal 116 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putung karena Terdakwa tidak jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkar timur di pinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan mengambil batu sebesar kepalan tangan dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali dengan keras mengenai kepala Korban pada bagian atas/ubun-ubun hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban sudah tidak bereaksi lagi dan meninggal dunia, saat Terdakwa memukul dengan batu tersebut diketahui oleh Saksi-1 berusaha melarang perbuatan Terdakwa **"jangan bang, jangan..."**, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul kepala Korban kemudian membuang batu dengan melempar kearah sawah sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo kemudian belok kekanan menuju kearah Betto Sidoarjo sampai ke lapangan Albatros Sedati Gede Sidoarjo belok kekiri kearah perempatan hotel Sinar 2, setelah sampai diperempatan belok kekiri kearah Yonif 3 Mar menuju fly over dekat museum Mpu Tantular Sidoarjo, saat itu Terdakwa lewat bawah menuju Transmart Sidoarjo dan GOR Delta Sidoarjo lalu menuju Jl. Kahuripan Sidoarjo sampai melewati Polres Sidoarjo putar balik kembali menuju ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan kurang lebih 100 (seratus) meter dari jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud, Terdakwa berhenti dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-1 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban supaya tidak meninggalkan sidik jari yang tersisa dibadan celana kain panjang warna hitam, singlet warna hitam dan kopyah warna putih, setelah selesai Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arahkan jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan.

17. Bahwa benar Terdakwa keluar ke depan mobil untuk melihat situasi kondisi yang sepi tidak ada orang yang lewat kemudian Saksi-1 keluar dari mobil mengarah ke samping kanan mobil untuk buang air kecil juga melihat situasi kondisi sekitar yang sudah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-1 membuka pintu tengah bagian kiri langsung menarik badan bagian atas Korban dan Terdakwa mendorong kaki korban menuju ke arah luar hingga posisi korban berada di luar mobil sambil Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik korban yang berisikan dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melempar tubuh

Hal 117 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada saat melempar tubuh Korban Saksi-1 juga membuang tas milik Korban di tempat yang sama dengan tubuh korban, selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil Wuling confer warna abu-abu meninggalkan tempat tersebut.

19. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi-1 melempar jenazah Korban ke sungai dari atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo adalah agar perbuatan Terdakwa tidak ketahuan karena Terdakwa kebingungan setelah Korban meninggal dunia, Terdakwa sempat berputar-putar untuk mencari tempat yang sepi baru kemudian berhenti di atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo.

20. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-1 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpisah dimana Terdakwa menuju gang di belakang Pasmar 2 untuk membersihkan mobil yang terdapat bercak darah pada bagian kursi penumpang dengan menggunakan handuk milik korban yang disimpan di dalam dashboard yang terlebih dahulu handuk dibasahi dengan menggunakan air minum di dalam botol yang berada didalam mobil, setelah selesai membersihkan mobil, handuk, botol dan bantal kepala serta pisau dapur tersebut Terdakwa buang di jalan saat mobil dikendarai dari gang belakang Mako Pasmar 2 Mar sampai ke Semolowaru Surabaya.

22. Bahwa benar pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa mobil ke arah Ketajen Sidoarjo sambil membuang barang-barang kecil milik korban seperti kartu e-toll, kaca mata, jam tangan dan lain-lain di jalan karena merasa bingung yang tujuan kemana akhirnya Terdakwa memutuskan menghubungi adik leting yaitu Kls Mario untuk menanyakan tempat kost milik Sdr. Frengki Diliyanto Olin (Saksi-12) melalui DM (Direct Mesenger) Instagram, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat alamat kost Saksi-12 di daerah Semolowaru I No 54 Sukolilo Surabaya.

23. Bahwa benar pada sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sampai dan memarkir mobil didepan tempat kost menuju ke kamar saat itu Saksi-12 tidak ada dirumah namun pintu dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost untuk minum arak Bali sisa dari Terdakwa yang dibeli dengan Saksi-1, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi-12 datang ikut bergabung minum arak kemudian Saksi-12 menawarkan kepada Terdakwa minuman beralkohol jenis Moke sebanyak 1

Hal 118 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) dan bersama (dua) orang tetangga kost Saksi-12 hingga sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa ditempat kost Saksi-12 dan pada sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 tiba dan ikut bergabung untuk minum arak Bali dan selesai Terdakwa dan Saksi-1 tertidur.

24. Bahwa benar Terdakwa berlari ke arah belakang Brigif 2 Mar ke perkampungan warga melalui pagar belakang untuk memudahkan kabur melempar HP milik Terdakwa ke arah balik pagar kemudian naik ke atas pagar yang terhalang kawat berduri sehingga Terdakwa berulang kali mencoba melewati kawat dan melompat ke dalam got, hingga HP merk Iphone X warna hitam milik Terdakwa tertinggal di dalam got pagar belakang Brigif 2 Mar, kemudian Terdakwa bersembunyi di sebuah kamar mandi tempat kost milik warga sampai sekira pukul 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar dengan pertimbangan orang Batalyon pasti mencari keberadaan di luar, sehingga tempat yang aman adalah di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar melalui pagar belakang Brigif 2 Mar, setelah sampai di kamar Terdakwa langsung mengemasi barang-barang yang diperlukan sambil bersembunyi di Kima Brigif 2 Mar tepatnya di truck Baracuda yang terparkir di parkiran angkutan Kima Brigif 2 Mar sempat mendengar banyak orang intel berkumpul di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar untuk mencari Terdakwa di Bandara Juanda dan Terminal Bungurasih.

25. Bahwa benar pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ke luar dari truk Baracuda menuju semak-semak yang berada di belakang sasana Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar hingga pukul 19.00 Wib kemudian berjalan kaki menuju Pos Tank Brigif 2 Mar melalui Rumdis Brigif 2 Mar untuk mengambil 2 (dua) buah HP milik korban yang sebelumnya disembunyikan di tempat tersebut kemudian Terdakwa naik Gojek menuju ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya untuk menjual 2 (dua) buah HP milik Korban dan laku sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli HP jenis Samsung warna hitam dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta kartu SIM Smartfren.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

Hal 119 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Kekerasan atau ancaman kekerasan”, dalam unsur ini adalah merupakan siri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan, jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting dan sebagainya.

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan (pilih salah satu sesuai dengan fakta) terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Bahwa kata “untuk menguasai barang yang dicuri” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 Wib sampai di Bungurasih Terdakwa dan Saksi-1 memarkir sepeda motor ditempat parkir dekat Ramayana kemudian sambil berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo tersebut Terdakwa meminjam HP milik Saksi-1 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car, namun tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya akhirnya Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP 081230357719, pada saat itu Terdakwa sempat membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo, setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa dan Saksi-1 masih merasa

Hal 120 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merokok.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 00.52 Wib hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa memesan lagi taxi online di depan Hotel Sinar 2 Jl. Raya Pabean No 30-36 Kel. Pabean Kec. Sedati Sidoarjo melalui aplikasi Grab Car dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Rangkah Sidoarjo Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo dan diterima oleh akun Grab Car @Abdul Malik, setelah agak lama menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi depan samping kursi pengemudi sedangkan Saksi-1 duduk di kursi tengah tepat dibelakang kursi pengemudi, kemudian mobil berjalan menuju pabrik PT. SiRIE; Sdr. Abdul Malik (Korban) pada saat itu memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih.

3. Bahwa benar sekira kurang lebih 3 (tiga) Km di dalam perjalanan Saksi-1 mendapatkan chat WhatsApp (WA) dari Terdakwa yang isinya **"Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya"**, namun Saksi-1 tidak membalasnya karena Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa membawa pisau, setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan berupa chat WhatsApp (WA) yang isinya **"dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan"** nanti kalau Terdakwa memberi kode/isyarat Saksi-1 harus laksanakan sesuai rencana awal yaitu saya diperintah untuk memiting leher sopir taxi online dari belakang dan Saksi-1 jawab **"iya bang"**.

4. Bahwa benar setelah setelah mendekati tujuan Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 melalui pesan WhatsApp dengan berkata **"kalo udah nyampe, kamu piting sopirnya"** hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE (sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa menunggu pergerakan dari Saksi-1 untuk memiting sopir kemudian Terdakwa mengambil uang untuk dibayarkan kepada sopir karena saat itu kondisi gelap akhirnya sopir menghidupkan lampu depan dalam mobil dan Terdakwa melihat Saksi-1 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah Terdakwa membayar biaya transportasi sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada sopir/pengemudi dengan Terdakwa pura-pura seperti akan keluar dari mobil dengan memegang gagang pintu mobil kemudian Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin dan Saksi-1 menarik baju sopir kemudian memiting leher sopir dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak ingin melepaskan pitingan

Hal 121 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 96/k/PM.III-12/AL/VI/2024

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tuas handrem dan melihat sopir mau berteriak meminta tolong dengan cara berusaha menekan tombol lampu jauh kemudian Terdakwa duduk dengan menghadap sopir membekap mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa hingga sopir sempat berontak dengan menggerakkan-gerakan badannya, kemudian Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan kemudian memukul kepala sopir tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga kondisi Korban tidak sadarkan diri.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan posisi tidur miring kepala menghadap kedepan (kursi depan) yang masih tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi belakang kursi sopir.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "**gimana orangnya?**", dijawab Saksi-1 "**masih gerak bang**" karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkaran timur di pinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan mengambil batu sebesar kepalan tangan dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali dengan keras mengenai kepala Korban pada bagian atas/ubun-ubun hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban sudah tidak bereaksi lagi dan meninggal dunia, saat Terdakwa memukul dengan batu tersebut diketahui oleh Saksi-1 berusaha melarang perbuatan Terdakwa "**jangan bang, jangan...**", namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "didahului, dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi

Unsur Keempat : "jika perbuatan mengakibatkan mati"

Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang.

Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa

Hal 122 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira kurang lebih 3 (tiga) Km di dalam perjalanan Saksi-1 mendapatkan chat WhatsApp (WA) dari Terdakwa yang isinya **"Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya"**, namun Saksi-1 tidak membalasnya karena Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa membawa pisau, setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan berupa chat WhatsApp (WA) yang isinya **"dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan"** nanti kalau Terdakwa memberi kode/isyarat Saksi-1 harus laksanakan sesuai rencana awal yaitu saya diperintah untuk memiting leher sopir taxi online dari belakang dan Saksi-1 jawab **"iya bang"**.
2. Bahwa benar setelah setelah mendekati tujuan Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 melalui pesan WhatsApp dengan berkata **"kalo udah nyampe, kamu piting sopirnya"** hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE (sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa menunggu pergerakan dari Saksi-1 untuk memiting sopir kemudian Terdakwa mengambil uang untuk dibayarkan kepada sopir karena saat itu kondisi gelap akhirnya sopir menghidupkan lampu depan dalam mobil dan Terdakwa melihat Saksi-1 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah Terdakwa membayar biaya transportasi sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada sopir/pengemudi dengan Terdakwa pura-pura seperti akan keluar dari mobil dengan memegang gagang pintu mobil kemudian Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin dan Saksi-1 menarik baju sopir kemudian memiting leher sopir dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak ingin melepaskan pitingan tersebut dan Terdakwa melihat mulut Korban mengeluarkan darah.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tuas handrem dan melihat sopir mau berteriak meminta tolong dengan cara berusaha menekan tombol lampu jauh kemudian Terdakwa duduk dengan menghadap sopir membekap mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa hingga sopir sempat berontak dengan menggerakkan-gerakannya, kemudian Terdakwa melepaskan bekapan tangan kanan kemudian memukul kepala sopir tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga kondisi Korban tidak sadarkan diri.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan posisi tidur miring kepala menghadap kedepan (kursi depan) yang masih tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi belakang kursi

Hal 123 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata **"gimana orangnya?"**, dijawab Saksi-1 **"masih gerak bang"** karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkaran timur di pinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan mengambil batu sebesar kepalan tangan dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali dengan keras mengenai kepala Korban pada bagian atas/ubun-ubun hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban sudah tidak bereaksi lagi dan meninggal dunia, saat Terdakwa memukul dengan batu tersebut diketahui oleh Saksi-1 berusaha melarang perbuatan Terdakwa **"jangan bang, jangan..."**, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul kepala Korban kemudian membuang batu dengan melempar kearah sawah sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo kemudian belok kekanan menuju kearah Betto Sidoarjo sampai ke lapangan Albatros Sedati Gede Sidoarjo belok ke kiri kearah perempatan hotel Sinar 2, setelah sampai diperempatan belok ke kiri kearah Yonif 3 Mar menuju fly over dekat museum Mpu Tantular Sidoarjo, saat itu Terdakwa lewat bawah menuju Transmart Sidoarjo dan GOR Delta Sidoarjo lalu menuju Jl. Kahuripan Sidoarjo sampai melewati Polres Sidoarjo putar balik kembali menuju ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan kurang lebih 100 (seratus) meter dari jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud, Terdakwa berhenti dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-1 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban supaya tidak meninggalkan sidik jari yang tersisa dibadan celana kain panjang warna hitam, singlet warna hitam dan kopyah warna putih, setelah selesai Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arahkan jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan.

7. Bahwa benar Terdakwa keluar ke depan mobil untuk melihat situasi kondisi yang sepi tidak ada orang yang lewat kemudian Saksi-1 keluar dari mobil mengarah ke samping kanan mobil untuk buang air kecil juga melihat situasi kondisi sekitar yang sudah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-1 membuka

Hal 124 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pintu dengan bagian belakang mobil menarik badan bagian atas Korban dan Terdakwa mendorong kaki korban menuju ke arah luar hingga posisi korban berada di luar mobil sambil Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik korban yang berisikan dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melempar tubuh Korban ke arah Sungai.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, saat Sdr. Sabar (Saksi-4) sedang mencari barang bekas/rongsokan di sekitaran sebelah utara jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo diberitahu oleh Sdr. Dulmanan (Saksi-15) yang berada di atas jembatan sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi **"ada kaki orang dibawah jembatan"** Saksi-4 menjawab **"sampeyan ojo guyonan"**, akan tetapi Saksi-15 memaksa Saksi-4 untuk melihat.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menuju ke jembatan Sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo untuk melihat dan memastikan kebenaran adanya mayat tersebut, setelah sampai diatas jembatan ternyata benar terlihat punggung kaki kanan dan kiri serta jari-jari kaki kanan dan kiri saja, untuk kepala dan anggota tubuh yang lain tidak terlihat di Sungai Afun Mambang dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 meminta tolong dengan cara memberhentikan mobil yang melintas untuk menghubungi Polisi, setelah itu satu orang laki-laki yang duduk disebelah pengemudi mobil turun dan menelpon petugas Polisi melaporkan bahwa ada mayat karena lama menunggu petugas polisi belum datang Saksi memberhentikan lagi anggota TNI yang melintas menggunakan sepeda motor dan memberitahukan jika ada mayat di bawah jembatan sambil menunggu datangnya petugas kepolisian.

11. Bahwa setelah petugas kepolisian datang dan menanyakan kepada Saksi-4 dengan berkata **"penemuan mayat nggih pak?"** dan Saksi jawab **"nggih pak"**, selanjut petugas polisi melihat korban yang berada di bawah jembatan dari atas jembatan sedangkan Saksi-4 menarik becak untuk diparkir ke sebelah barat jembatan, kemudian Saksi-4 diminta oleh petugas dari Kepolisian untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan difoto oleh petugas dari Kepolisian selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-15 meninggalkan lokasi.

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (Autopsi) terhadap mayat

Hal 125 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan sebagai alat yang bernilai

Hal 126 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (melakukan).

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.

2. Menyuruh melakukan atau doenpleger.

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus manistra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis). Unsur-unsur pada doenpleger adalah:

- Alat yang dipakai adalah manusia.
- Alat yang dipakai berbuat.
- Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

3. Turut serta melakukan atau medepleger.

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- Mereka memenuhi semua rumusan delik.
- Salah satu memenuhi rumusan delik.
- Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain :

- Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang- undang.
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum

Hal 127 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Mar Octovianus Semuel Malaikosa (Saksi-1) sekira bulan April 2023 di Sasana Amphibi Boxing Camp Brigif 2 Mar dalam hubungan sebagai senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa meminjam mobil jenis Toyota Yarris warna merah tahun 2016 milik kakak Terdakwa yaitu Sdri. Chichi Ayu Maria (Saksi-16) untuk dipergunakan transportasi Terdakwa sehari-hari, namun pada sekira bulan September 2023 kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
3. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2023, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-16 jika pada tanggal 16 Desember 2023 akan datang ke Surabaya untuk mengambil mobil dengan jenis Toyota Yarris warna merah yang telah dipinjam oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bingung untuk mencari ganti mobil yang sudah Terdakwa jual.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, selesai latihan tinju di Sasana Amphibi Brigif 2 Mar Terdakwa mempunyai ide/pikiran untuk membegal/mencuri kendaraan mobil dari Taxi Online dengan mengajak Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya, kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap dikamar Terdakwa melakukan tindakan terhadap Saksi-1 seperti push up hingga sikap tobat karena tidak mau ajakan/membantu Terdakwa untuk membegal/mencuri kendaraan mobil, setelah Terdakwa memberi tindakan Saksi-1 masih tidak mau membantu.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chat WhatsApp yang isinya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di kamar Terdakwa, setelah itu Saksi-1 langsung menuju ke kamar Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat itu Prada Mar Romadin membawa 1 (satu) botol 600ml minuman beralkohol jenis arak, setelah mengantar minuman beralkohol Prada Mar Romadin langsung keluar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminum 1 (satu) botol 600ml beralkohol jenis arak berdua sampai sekira pukul 21.30 Wib sambil Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 jika sedang ada masalah dengan saudara perempuannya yaitu Sdri. Chichi Ayu Maria karena mobil merk/type Toyota Yaris warna merah sudah dijual oleh Terdakwa dan waktu dekat akan datang ke Surabaya untuk mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Chichi Ayu Maria jika sudah diganti dengan mobil baru yang berada di perumahan/rumah milik dari Terdakwa yang berada di Mojokerto.

Hal 128 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk merencanakan aksi pembegalan/mencuri mobil karena Terdakwa terus meminta kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengiyakan ajakan tersebut dan Terdakwa mengatakan **"kalau nanti sudah ada target mobil duduk duduk di belakang dari pengemudi/sopir mobil tersebut"**, kemudian Terdakwa juga mengatakan **"setelah saya memberikan kode dengan menggunakan isyarat kamu langsung memiting dari belakang"**, sehingga Saksi-1 menyanggupi rencana tersebut.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai meminum minuman beralkohol jenis arak Terdakwa berganti baju dengan menggunakan kaos doreng PDL TNI, celana doreng PDL TNI, sepatu PDL TNI dan memakai Jaket parasut warna hitam serta membawa tas ransel berwarna coklat, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk diantarkan ke Terminal Bungurasih Sidoarjo, awalnya Saksi-1 menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 mengantar Terdakwa.

9. Bahwa benar pada saat keluar dari kamar Pratu Mar Raden Wijaya (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa **"mau kemana bang"** dan dijawab Terdakwa **"mau ke Mojokerto"** kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma 125cc warna hitam milik Pratu Mar Probohadi Wijaya (Saksi-12) yang dipinjam dari Saksi-2 di samping ring tinju Sasana Amphibi Brigif 2 Mar.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 Wib sampai di Bungurasih Terdakwa dan Saksi-1 memarkir sepeda motor ditempat parkir dekat Ramayana kemudian sambil berjalan menuju Alfamart depan Pabrik Gudang Garam Jl. Raya Waru Purabaya Sidoarjo tersebut Terdakwa meminjam HP milik Saksi-1 untuk memesan taxi Online melalui aplikasi Grab Car, namun tidak bisa sehingga Terdakwa mengembalikannya akhirnya Terdakwa memesan Taxi Online menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan akun nama **@Randy** nomor HP 081230357719, pada saat itu Terdakwa sempat membatalkan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa ragu dengan perbuatan yang akan dilakukannya akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke arah Bandara Juanda dan berhenti di Alfamart depan Hotel Permata Pabean Sidoarjo, setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa dan Saksi-1 masih merasa ragu-ragu lagi sambil duduk-duduk merokok.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 00.52 Wib hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa memesan lagi taxi online di depan Hotel Sinar 2 Jl. Raya Pabean No 30-36 Kel. Pabean Kec. Sedati Sidoarjo melalui aplikasi Grab Car dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan PT. SiRIE (Sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Rangkah Sidoarjo Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul

Hal 129 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 96/K/PM.III-12/AL/VI/2024 akun Grab Car @Abdul Malik, setelah agak lama menunggu pada sekira pukul 00.52 Wib dari arah barat mobil datang dengan jenis Wuling Confero warna abu abu metalik nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Malik (Korban), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil dimana pada saat itu Terdakwa duduk di kursi depan samping kursi pengemudi sedangkan Saksi-1 duduk di kursi tengah tepat dibelakang kursi pengemudi, kemudian mobil berjalan menuju pabrik PT. SIRIE; Sdr. Abdul Malik (Korban) pada saat itu memakai kaos berkerah warna merah dan celana panjang kain warna hitam serta menggunakan tutup kepala (kopiah) warna putih.

12. Bahwa benar sekira kurang lebih 3 (tiga) Km di dalam perjalanan Saksi-1 mendapatkan chat WhatsApp (WA) dari Terdakwa yang isinya **"Dek Pisau abang jatuh di dalam mobil, pak sopir itu tau gak ya atau dengar gak ya"**, namun Saksi-1 tidak membalasnya karena Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa membawa pisau, setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan berupa chat WhatsApp (WA) yang isinya **"dek kau lihat abang nanti ya klo abang kode kamu laksanakan"** nanti kalau Terdakwa memberi kode/isyarat Saksi-1 harus laksanakan sesuai rencana awal yaitu saya diperintah untuk memiting leher sopir taxi online dari belakang dan Saksi-1 jawab "iya bang".

13. Bahwa benar setelah setelah mendekati tujuan Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 melalui pesan WhatsApp dengan berkata **"kalo udah nyampe, kamu piting sopirnya"** hingga sampai tujuan pada sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di depan pos PT SiRIE (sidoarjo Rangkah Industrial Estate) Jl. Lingkar Timur No. KM 5.5 Rangkah Kidul Kec.Sidoarjo tersebut Terdakwa menunggu pergerakan dari Saksi-1 untuk memiting sopir kemudian Terdakwa mengambil uang untuk dibayarkan kepada sopir karena saat itu kondisi gelap akhirnya sopir menghidupkan lampu depan dalam mobil dan Terdakwa melihat Saksi-1 masih diam dan melihat kearah lampu, setelah Terdakwa membayar biaya transportasi sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada sopir/pengemudi dengan Terdakwa pura-pura seperti akan keluar dari mobil dengan memegang gagang pintu mobil kemudian Terdakwa bergerak dengan cepat mematikan lampu kabin dan Saksi-1 menarik baju sopir kemudian memiting leher sopir dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang hingga Korban kesulitan bernafas dan berontak ingin melepaskan pitingan tersebut dan Terdakwa melihat mulut Korban mengeluarkan darah.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tuas handrem dan melihat sopir mau berteriak meminta tolong dengan cara berusaha menekan tombol lampu jauh kemudian Terdakwa duduk dengan menghadap sopir membekap mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa hingga sopir sempat berontak dengan menggerakkan-gerakan badannya, kemudian Terdakwa melepaskan bekapan tangan

Hal 130 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian menggunakan kepala sopir tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga kondisi Korban tidak sadarkan diri.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memindahkan Korban ke kursi bagian tengah dengan posisi tidur miring kepala menghadap ke depan (kursi depan) yang masih tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi belakang kursi sopir.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan dan membawa mobil putar balik ke arah Buduran Sidoarjo ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "**gimana orangnya?**", dijawab Saksi-1 "**masih gerak bang**" karena Terdakwa takut jika Korban sadar dan akan menyerang balik Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tepatnya di jalan lingkar timur di pinggir persawahan dekat Pabrik Cat Danapaint Sidoarjo kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mempunyai niat untuk menghabisi Korban dengan mengambil batu sebesar kepalan tangan dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali dengan keras mengenai kepala Korban pada bagian atas/ubun-ubun hingga kepala Korban mengeluarkan darah yang mengalir membasahi kopyah warna putih sampai Korban sudah tidak bereaksi lagi dan meninggal dunia, saat Terdakwa memukul dengan batu tersebut diketahui oleh Saksi-1 berusaha melarang perbuatan Terdakwa "**jangan bang, jangan...**", namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul kepala Korban kemudian membuang batu dengan melempar kearah sawah sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo kemudian belok kekanan menuju kearah Betto Sidoarjo sampai ke lapangan Albatros Sedati Gede Sidoarjo belok kekiri kearah perempatan hotel Sinar 2, setelah sampai diperempatan belok kekiri kearah Yonif 3 Mar menuju fly over dekat museum Mpu Tantular Sidoarjo, saat itu Terdakwa lewat bawah menuju Transmart Sidoarjo dan GOR Delta Sidoarjo lalu menuju Jl. Kahuripan Sidoarjo sampai melewati Polres Sidoarjo putar balik kembali menuju ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan kurang lebih 100 (seratus) meter dari jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud, Terdakwa berhenti dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehinga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-1 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban supaya tidak meninggalkan sidik jari yang tersisa dibadan celana kain panjang warna hitam, singlet warna hitam dan kopyah warna putih, setelah selesai Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arahkan jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo

Hal 131 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa keluar ke depan mobil untuk melihat situasi kondisi yang sepi tidak ada orang yang lewat kemudian Saksi-1 keluar dari mobil mengarah ke samping kanan mobil untuk buang air kecil juga melihat situasi kondisi sekitar yang sudah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-1 membuka pintu tengah bagian kiri langsung menarik badan bagian atas Korban dan Terdakwa mendorong kaki korban menuju ke arah luar hingga posisi korban berada di luar mobil sambil Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik korban yang berisikan dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melempar tubuh Korban ke arah Sungai.

19. Bahwa benar pada saat melempar tubuh Korban Saksi-1 juga membuang tas milik Korban di tempat yang sama dengan tubuh korban, selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil Wuling confer warna abu-abu meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “Yang melakukan dan menyuruh melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua, sebelum menyusun unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Majelis Hakim akan menyusun dakwaan Oditur Militer sesuai dengan Pasal yang didakwakan sebagai berikut:

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Unsur Kedua : “mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran”

Unsur Ketiga : “secara bersama-sama”

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa unsur “Barang siapa” sudah dibuktikan pada saat pembuktian Dakwaan

Hal 132 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan kembali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : “Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya”.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih unsur yang paling tepat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

- Bahwa menurut Majelis Hakim unsur menyembunyikan kematian dengan maksud menyembunyikan kematian lebih tepat dijatuhkan dari perbuatan Terdakwa

- Bahwa yang dimaksud menyembunyikan kematian adalah suatu perbuatan untuk melenyapkan, membuang, membuat supaya hilang orang yang tidak bernyawa dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa kata-kata “dengan maksud” sama pengertiannya dengan kata-kata “Dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu Tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu Tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Bahwa yang dimaksud menyembunyikan adalah menyimpan (menutup atau sebagainya) supaya jangan terlihat dan sengaja tidak memperlihatkan/merahasiakan badan atau tubuh orang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum

Hal 133 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul kepala Korban kemudian membuang batu dengan melempar ke arah sawah sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah perempatan Gedangan Sidoarjo kemudian belok ke kanan menuju ke arah Betoro Sidoarjo sampai ke lapangan Albatros Sedati Gede Sidoarjo belok ke kiri ke arah perempatan hotel Sinar 2, setelah sampai diperempatan belok ke kiri ke arah Yonif 3 Mar menuju fly over dekat museum Mpu Tantular Sidoarjo, saat itu Terdakwa lewat bawah menuju Transmart Sidoarjo dan GOR Delta Sidoarjo kemudian menuju Jl. Kahuripan Sidoarjo sampai melewati Polres Sidoarjo putar balik kembali menuju ke arah museum Mpu Tantular Sidoarjo dekat tikungan kurang lebih 100 (seratus) meter dari jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud, Terdakwa berhenti dan melepas celana yang semula menggunakan celana PDL TNI, sepatu PDL TNI dan kaos doreng serta jaket warna hitam sehingga tinggal menggunakan celana pendek warna merah, memakai sandal selop warna hitam milik korban dan kaos Terdakwa dirangkap dengan jaket warna hitam, sedangkan Saksi-1 melepas kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh Korban supaya tidak meninggalkan sidik jari yang tersisa dibadan celana kain panjang warna hitam, singlet warna hitam dan kopyah warna putih, setelah selesai Terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke arah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo dan berhenti di atas jembatan.

2. Bahwa benar Terdakwa ke luar ke depan mobil untuk melihat situasi kondisi yang sepi tidak ada orang yang lewat kemudian Saksi-1 keluar dari mobil mengarah ke samping kanan mobil untuk buang air kecil juga melihat situasi kondisi sekitar yang sudah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-1 membuka pintu tengah bagian kiri langsung menarik badan bagian atas Korban dan Terdakwa mendorong kaki korban menuju ke arah luar hingga posisi korban berada di luar mobil sambil Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik korban yang berisikan dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melempar tubuh Korban ke arah Sungai.

3. Bahwa benar pada saat melempar tubuh Korban Saksi-1 juga membuang tas milik Korban di tempat yang sama dengan tubuh korban, selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil Wuling confer warna abu-abu meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi-1 melempar jenazah Korban ke sungai dari atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo adalah agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui karena Terdakwa kebingungan

Hal 134 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Terdakwa sempat berputar-putar untuk mencari tempat yang sepi baru kemudian berhenti di atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo.

5. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-1 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpisah dimana Terdakwa menuju gang di belakang Pasmar 2 untuk membersihkan mobil yang terdapat bercak darah pada bagian kursi penumpang dengan menggunakan handuk milik korban yang disimpan di dalam dashboard yang terlebih dahulu handuk dibasahi dengan menggunakan air minum di dalam botol yang berada di dalam mobil, setelah selesai membersihkan mobil, handuk, botol dan bantal kepala serta pisau dapur tersebut Terdakwa buang di jalan saat mobil dikendarai dari gang belakang Mako Pasmar 2 Mar sampai ke Semolowaru Surabaya.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, saat Sdr. Sabar (Saksi-4) sedang mencari barang bekas/rongsokan di sekitaran sebelah utara jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo diberitahu oleh Sdr. Dulmanan (Saksi-15) yang berada di atas jembatan sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi **"ada kaki orang dibawah jembatan"** Saksi-4 menjawab **"sampeyan ojo guyonan"**, akan tetapi Saksi-15 memaksa Saksi-4 untuk melihat.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menuju ke jembatan Sungai Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo untuk melihat dan memastikan kebenaran adanya mayat tersebut, setelah sampai diatas jembatan ternyata benar terlihat punggung kaki kanan dan kiri serta jari-jari kaki kanan dan kiri saja, untuk kepala dan anggota tubuh yang lain tidak terlihat di Sungai Afun Mambang dibawah jembatan Jl. KH. Ali Mas'ud Desa Sidokerto Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Menyembunyikan kematian" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "secara bersama-sama".

Bahwa pengertian unsur "secara bersama-sama" sudah dijelaskan pada saat pembuktian dalam Dakwaan Kesatu sehingga Majelis tidak perlu lagi menjelaskan

Hal 135 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkembali.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ke luar ke depan mobil untuk melihat situasi kondisi yang sepi tidak ada orang yang lewat kemudian Saksi-1 keluar dari mobil mengarah ke samping kanan mobil untuk buang air kecil juga melihat situasi kondisi sekitar yang sudah dinyatakan aman tidak ada orang yang melihat/melintas kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tengah bagian kanan, sedangkan Saksi-1 membuka pintu tengah bagian kiri langsung menarik badan bagian atas Korban dan Terdakwa mendorong kaki korban menuju ke arah luar hingga posisi korban berada di luar mobil sambil Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik korban yang berisikan dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melempar tubuh Korban ke arah Sungai.
2. Bahwa benar pada saat melempar tubuh Korban Saksi-1 juga membuang tas milik Korban di tempat yang sama dengan tubuh korban, selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil Wuling confer warna abu-abu meninggalkan tempat tersebut.
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi-1 melempar jenazah Korban ke sungai dari atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo adalah agar perbuatan Terdakwa tidak ketahuan karena Terdakwa kebingungan setelah Korban meninggal dunia, Terdakwa sempat berputar-putar untuk mencari tempat yang sepi baru kemudian berhenti di atas jembatan Afun Mambang Jl. KH. Ali Mas'ud Buduran Sidoarjo.
4. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Alfamart dekat Hotel Sinar Mas 2 Sidoarjo tempat Saksi-1 memarkir sepeda motor Honda Kharisma warna hitam orange.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "melakukan dan menyuruh melakukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan:

Hal 136 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan dan menyuruh melakukan kekerasan dengan maksud mempermudah untuk menguasai barang yang yang dicurinya, perbuatan tersebut mengakibatkan mati”.

sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Melakukan dan menyuruh menyembunyikan kematian”.

sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota

Hal 137 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa yang ingin mendapatkan barang sesuatu dalam hal ini mobil untuk mengganti mobil milik kakak Terdakwa tanpa memikirkan apakah yang dilakukan tersebut melanggar aturan atau tidak menunjukkan Terdakwa sebagai pribadi yang egois yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa perbuatan pencurian adalah termasuk perbuatan pidana apalagi pencurian tersebut diikuti dengan hilangnya nyawa korban dan kemudian berusaha untuk menyembunyikan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan berusaha menghilangkan korban dengan cara membuang korban ke sungai hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang jauh dari sifat Ksatria dan tidak memiliki rasa perikemanusiaan serta bertentangan dengan Norma-norma yang ada dalam kehidupan militer yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan keluarga korban menjadi suram karena tulang punggung yang menjadi penyangga kehidupan keluarga telah hilang dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menjadi viral sehingga perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 3 Marinir dan Korp Marinir pada umumnya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa pada awalnya karena Terdakwa melakukan Judi Online sehingga sampai menjual mobil kakaknya sehingga Terdakwa kebingungan pada saat Kakaknya meminta mobilnya dikembalikan sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara melakukan pencurian dan takut perbuatannya diketahui sehingga Terdakwa menghilangkan nyawa pemilik dari mobil tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan.

Hal 138 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam judi online.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyeret Saksi-1 untuk ikut menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan matinya Korban yang menjadi tulang punggung keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa berusaha menghindari dari tanggung jawab dengan cara berusaha melarikan diri.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif 3 Marinir dan Korp Marinir pada umumnya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6 dan ke-7.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menilai Tuntutan pidana pokok penjara tersebut masih terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa sehingga harus dikurangi.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah berpangkat Pratu Marinir yang telah dididik dengan keras dan disiplin namun Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang telah mengakibatkan mati adalah perbuatan dilarang didalam semua Norma baik Norma agama maupun norma yang berlaku dalam kehidupan Militer seharusnya Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer dalam hal ini TNI AL.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang memiliki keahlian sebagai seorang petinju profesional seharusnya Terdakwa menyadari bahwa pukulan yang dilakukan kepada seseorang sudah cukup untuk melumpuhkan orang tersebut,

Hal 139 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa begung pasid sehingga memukulkan batu sebanyak 2 (dua) kali ke kepala korban hingga korban meninggal dunia.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak ditindak dengan tegas dikhawatirkan perbuatan tersebut dapat menjadi contoh yang buruk bagi pembinaan prajurit di TNI AL karena seolah-olah perbuatan tersebut dibenarkan apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian.

4. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai lamanya pidana penjara dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini untuk mempermudah penentuan status barang bukti ini telah disusun oleh Majelis Hakim sesuai dengan kepemilikan sebagai berikut:

1. Barang-barang:

Hal 140 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. (satu) buah kunci mobil merk Wuling Confero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI beserta kunci mobil dan STNK No. Rangka: MK3AAAGA6MJ003958 No. Mesin : L2B8L30620186 atas nama pemilik a.n Abdul Malik.

- b. 1 (satu) buah tas warna abu-abu logo merk-V beserta isinya milik Sdr. Abdul Malik.
- c. 1 (satu) buah songkok/kopyah warna putih yang terdapat bercak berwarna coklat kemerahan diduga darah milik Sdr. Abdul Malik.
- d. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- e. 1 (satu) buah celana sort warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- f. 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- g. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- h. 1 (satu) buah cincin batu akik warna biru muda milik Sdr. Abdul Malik.
- i. 1 (satu) buah bantal leher warna biru bertuliskan Bridgestone milik Sdr. Abdul Malik.
- j. 1 (satu) buah botol minuman merk Tupperware warna biru keungu-unguan milik Sdr. Abdul Malik.
- k. 1 (satu) buah handuk kecil berwarna biru tosca milik Sdr. Abdul Malik.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan pihak keluarga memohon agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga dalam hal ini Sdri. Winarsih (Saksi-7) Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdri. Winarsih (Saksi-7).

- l. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 352235114260801, IMEI (slot 2) 352236114260809 dengan Nomor sim card XL 0878-7231-0424 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.
- m. 1 (satu) buah tas warna krem merk Reyner milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

Hal 141 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

o. 1 (satu) buah celana doreng TNI ukuran S (Small) Nomor 0469 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

p. 1 (satu) buah kaos doreng TNI ukuran L (Large) no. 0277 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

q. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

r. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

s. 1 (satu) buah celana pendek Boxing warna merah gradasi warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang ini adalah milik Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

t. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya NRP 123826 beserta anak kunci dan STNK a.n Maulia Rimadhani Effendi No. Mesin: JB22E1126838 No. Rangka: MH1JB22104K127643.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut adalah milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya (Saksi-13) Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Pratu Mar Probo Hadiwijaya (Saksi-13).

u. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa NRP 132469.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini

Hal 142 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara

Terdakwa ini serta barang bukti tersebut masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa (Saksi-1) Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa (Saksi-1).

v. 1 (satu) buah batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg.

w. 1 (satu) buah Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor KTA/394/XI/2019 tanggal 05 November 2019 a.n. Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287, Juru Amo 2 Si Mortir Ru 2 Ton Ban Kie Eagle Yonif 3 Mar.

b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 352235114260801, IMEI (slot 2) 352236114260809 dengan Nomor sim card XL 0878-7231-0424 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga.

c. 1 (satu) lembar foto tas warna krem merk Reyner milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

d. 1 (satu) lembar foto jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

e. 1 (satu) lembar foto celana doreng TNI ukuran S (Small) Nomor 0469 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

f. 1 (satu) lembar foto kaos doreng TNI ukuran L (Large) no. 0277 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

g. 1 (satu) lembar foto sepasang sepatu PDL TNI milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

Hal 143 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) gambar foto celana pendek Boxing warna merah gradasi warna putih.

- i. 2 (dua) lembar screenshot permintaan data tracking a.n. Abdul Malik NIK : 3515061608710001, No HP *Driver* : 6281235529545, *E-mail Driver* : malikdinar891@gmail.com, No Plat Kendaraan : W 1840 XL, Alamat : Penatarsewu RT/RW 08/02 Penatarsewu Tanggulangin yang dikirim melalui E-Mail dari PT Grab Pusat di Jakarta kepada alamat Email ishantoulenpm50@gmail.com (a.n. Ihsan Saputra).
- j. 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya NRP 123826 beserta anak kunci dan STNK a.n Maulia Rimadhani Effendi No. Mesin: JB22E1126838 No. Rangka : MH1JB22104K127643 yang tampak pada bagian depan, belakang dan samping kiri.
- k. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa yang tampak pada bagian depan, samping kiri dan belakang.
- l. 1 (satu) lembar foto mobil Merk Wuling Confero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI beserta kunci mobil dan STNK No. Rangka: MK3AAAGA6MJ003958 No. Mesin : L2B8L30620186 pemilik a.n Abdul Malik yang tampak pada bagian depan dan belakang.
- m. 1 (satu) lembar foto tas warna Abu-abu logo merk-V beserta isinya milik Sdr. Abdul Malik.
- n. 1 (satu) lembar foto songkok/kopyah warna putih yang terdapat bercak berwarna coklat kemerahan diduga darah milik Sdr. Abdul Malik.
- o. 1 (satu) lembar foto celana kain panjang warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- p. 1 (satu) lembar foto celana sort warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- q. 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- r. 1 (satu) lembar foto ikat pinggang kulit warna hitam milik Sdr. Abdul Malik;
- s. 1 (satu) lembar foto cincin batu akik warna biru muda milik Sdr. Abdul Malik.

Hal 144 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar foto id batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg (diduga batu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala Korban).

u. 1 (satu) lembar foto bantal leher warna biru bertuliskan *Bridgestone* milik Sdr. Abdul Malik.

v. 1 (satu) lembar foto botol minuman merk *Tupperware* warna biru keunguan milik Sdr. Abdul Malik.

w. 1 (satu) lembar foto handuk kecil berwarna biru tosca milik Sdr. Abdul Malik.

x. 1 (satu) lembar foto Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB, berisikan rekaman CCTV di Alfamart JL. Pabean No. 71 Sedati Kab. Sidoarjo, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 00.00 WIB s/d pukul 00.30 WIB dan pukul 02.00 WIB s/d pukul 02.30 WIB.

y. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : ML/SKVI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

z. 6 (enam) lembar Lampiran *Visum Et Repertum* Nomor : ML/SKVI/23.12.09.

aa. 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum Psychiatrium* Nomor : R/03/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan RSPAL dr. Ramelan a.n Terperiksa Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP NRP 125287.

bb. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* Bidang *Laboratorium Forensik* Polda Jatim Nomor: Lab.097/KBF/2024 tanggal 7 Februari 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 145 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **Petrus Candra Silitonga**, Pratu Mar NRP 125287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pencurian dengan pemberatan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Kedua : "Menyembunyikan kematian yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Merk Wuling Confero warna abu-abu Metalik Nopol W-1840-XI beserta kunci mobil dan STNK No. Rangka: MK3AAAGA6MJ003958 No. Mesin: L2B8L30620186 atas nama pemilik Abdul Malik.
- 2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu logo merk-V beserta isinya milik Sdr. Abdul Malik;
- 3) 1 (satu) buah songkok/kopyah warna putih yang terdapat bercak berwarna coklat kemerahan diduga darah milik Sdr. Abdul Malik.
- 4) 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- 5) 1 (satu) buah celana sort warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- 6) 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.
- 7) 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

Hal 146 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah bantal leher warna biru bertuliskan Bridgestone milik Sdr. Abdul Malik.

10) 1 (satu) buah botol minuman merk Tupperware warna biru keunguan milik Sdr. Abdul Malik.

11) 1 (satu) buah handuk kecil berwarna biru tosca milik Sdr. Abdul Malik.

Dikembalikan kepada Sdri. Winarsih (Saksi-7).

12) 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 352235114260801, IMEI (slot 2) 352236114260809 dengan Nomor sim card XL 0878-7231-0424 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

13) 1 (satu) buah tas warna krem merk Reyner milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

14) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

15) 1 (satu) buah celana doreng TNI ukuran S (*Small*) Nomor 0469 TA. 2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

16) 1 (satu) buah kaos doreng TNI ukuran L (*Large*) no. 0277 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

17) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

18) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

19) 1 (satu) buah celana pendek Boxing warna merah gradasi warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

20) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X 125 cc warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya NRP 123826 beserta anak kunci dan STNK a.n Maulia Rimadhani Effendi No. Mesin: JB22E1126838 No. Rangka: MH1JB22104K127643.

Dikembalikan kepada Pratu Mar Probo Hadiwijaya (Saksi-13).

Hal 147 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
21) 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa NRP 132469.

Dipergunakan sebagai barang bukti perkara Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa (Saksi-1).

22) 1 (satu) buah batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg.

23) 1 (satu) buah Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor KTA/394/XI/2019 tanggal 05 November 2019 a.n. Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287, Juru Amo 2 Si Mortir Ru 2 Ton Ban Kie Eagle Yonif 3 Mar.

2) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung tipe Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 352235114260801, IMEI (slot 2) 352236114260809 dengan Nomor sim card XL 0878-7231-0424 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga.

3) 1 (satu) lembar foto tas warna krem merk Reyner milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

4) 1 (satu) lembar foto jaket warna hitam merk Free Style milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

5) 1 (satu) lembar foto celana doreng TNI ukuran S (*Small*) Nomor 0469 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

6) 1 (satu) lembar foto kaos doreng TNI ukuran L (*Large*) no. 0277 TA.2021 milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

7) 1 (satu) lembar foto sepasang sepatu PDL TNI milik Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP 125287.

8) 1 (satu) lembar foto celana pendek Boxing warna merah gradasi warna putih.

Hal 148 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Abdul Malik
NIK : 3515061608710001, No HP *Driver* : 6281235529545, *E-mail Driver* :
malikdinar891@gmail.com, No Plat Kendaraan : W 1840 XL, Alamat :
Penatarsewu RT/RW 08/02 Penatarsewu Tanggulangin yang dikirim
melalui E-Mail dari PT Grab Pusat di Jakarta kepada alamat Email
ishantoulenpm50@gmail.com (a.n. Ihsan Saputra).

10) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Honda Karisma X 125 cc
warna hitam Nopol W 4768 NDJ milik Pratu Mar Probo Hadiwijaya NRP
123826 beserta anak kunci dan STNK a.n Maulia Rimadhani Effendi No.
Mesin: JB22E1126838 No. Rangka: MH1JB22104K127643 yang tampak
pada bagian depan, belakang dan samping kiri.

11) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 cc warna
hitam Nopol W 3455 UV milik Prada Mar Octovianus Samuel Malaikosa
yang tampak pada bagian depan, samping kiri dan belakang.

12) 1 (satu) lembar foto mobil Merk Wuling Confero warna abu-abu
Metalik Nopol W-1840-XI beserta kunci mobil dan STNK No. Rangka:
MK3AAAGA6MJ003958 No. Mesin: L2B8L30620186 pemilik a.n Abdul
Malik yang tampak pada bagian depan dan belakang.

13) 1 (satu) lembar foto tas warna Abu-abu logo merk-V beserta isinya
milik Sdr. Abdul Malik.

14) 1 (satu) lembar foto songkok/kopyah warna putih yang terdapat
bercak berwarna coklat kemerahan diduga darah milik Sdr. Abdul Malik.

15) 1 (satu) lembar foto celana kain panjang warna hitam milik Sdr. Abdul
Malik.

16) 1 (satu) lembar foto celana sort warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

17) 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna hitam milik Sdr. Abdul Malik.

18) 1 (satu) lembar foto ikat pinggang kulit warna hitam milik Sdr. Abdul
Malik.

19) 1 (satu) lembar foto cincin batu akik warna biru muda milik Sdr. Abdul
Malik.

20) 1 (satu) lembar foto batu kali bentuk oval tidak beraturan dengan
panjang 11,5 cm, lebar 8,5 cm dan berat 1,095 kg (diduga batu tersebut
yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala Korban).

Hal 149 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Abdul Malik.

22) 1 (satu) lembar foto botol minuman merk *Tupperware* warna biru keungu-unguan milik Sdr. Abdul Malik.

23) 1 (satu) lembar foto handuk kecil berwarna biru tosca milik Sdr. Abdul Malik.

24) 1 (satu) lembar foto Flasdisc merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB, berisikan rekaman CCTV di Alfamart JL. Pabean No. 71 Sedati Kab. Sidoarjo, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 00.00 WIB s/d pukul 00.30 WIB dan pukul 02.00 WIB s/d pukul 02.30 WIB.

25) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor: ML/SKVI/23.12.09 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

26) 6 (enam) lembar Lampiran *Visum Et Repertum* Nomor: ML/SKVI/23.12.09.

27) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum Psychiatrium* Nomor: R/03/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan RSPAL dr. Ramelan a.n Terperiksa Pratu Mar Petrus Chandra Silitonga NRP NRP 125287.

28) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* Bidang *Laboratorium Forensik* Polda Jatim Nomor: Lab.097/KBF/2024 tanggal 7 Februari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,

Hal 150 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024
Odia M. M. S.H., Letnan Kolonel Chk 2910116251071, Penasihat
Hukum Teguh Iman Suripto, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17583/P, Panitera Pengganti
Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.

Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal 151 dari 151 hal Putusan Nomor 96-K/PM.III-12/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)